

**IMPLIKASI HUKUM LISENSI *COPYLEFT* TERHADAP
PERLINDUNGAN PERANGKAT LUNAK SUMBER TERBUKA
(*OPEN SOURCE SOFTWARE*)
DI INDONESIA**

TESIS

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Magister Hukum pada BKU Hukum Bisnis
Magister Ilmu Hukum**



Oleh:

IKA RISWANTI PUTRANTI

**NIM : 06912205
BKU : HUKUM BISNIS**

**MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TAHUN 2009**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

**TESIS MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**IMPLIKASI HUKUM LISENSI *COPYLEFT* TERHADAP
PERLINDUNGAN PERANGKAT LUNAK SUMBER TERBUKA
(*OPEN SOURCE SOFTWARE*)
DI INDONESIA**

Telah disetujui dan diterima oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada Tim Penguji Sidang Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

Hari/Tanggal

Sabtu, 7 Februari 2009


Yogyakarta, Kamis, 5 Februari 2009

Pembimbing I




Nandang Sutrisna, SH, M.H, LLM, Ph.D

Pembimbing II



Budi Agus Riswandi, SH. M.H.

Mengetahui,
Ketua Program Pascasarjana
Universitas Islam Indonesia



Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

TESIS MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

IMPLIKASI HUKUM LISENSI *COPYLEFT* TERHADAP
PERLINDUNGAN PERANGKAT LUNAK SUMBER TERBUKA
(*OPEN SOURCE SOFTWARE*)
DI INDONESIA


Oleh :

Nama : IKA RISWANTI PUTRANTI
NIM : 06912205
BKU : HUKUM BISNIS

Dipertahankan didepan Tim Penguji Sidang Tesis dan dinyatakan diterima
pada tanggal 7 Februari 2009.

Tim Penguji :

1. Nandang Sutrisna, SH, MH, LLM, Ph.D.


:

2. Dr. Siti Anisah SH, MH.


:

3. Budi Agus Riswandi SH, MH.


:

Yogyakarta, 9 Februari 2009

Mengetahui,
Ketua Program Pascasarjana
Universitas Islam Indonesia



Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.

MOTTO

"Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason why so few engage in it". (Henry Ford)

"Success usually comes to those who are too busy to be looking for it". (Henry David Thoreau)

"Every man's life ends in the same way. It is only the detail how he lived and how he died which distinguish one man from another". (Ernest Hemingway)

"I submit that an individual who breaks a law that conscience tells him unjust, and who willingly accepts the penalty of imprisonment in order to arouse the conscience of the community over its injustice, is in reality expressing the highest respect for law". (Martin Luther King Jr., "Letter from Birmingham Jail")

"Law, being a tyrant, compels many things to be done contrary to nature". (Plato)

"In the war that changed the world, victory was not achieved by one man but by the lives of many. War is delightful to those who have had no experience of it". (Erasmus)

"All Wars are Civil War because all men are Brothers". (Francis Fenelon)

"War does not determine who is right only who is left". (Bertrand Russel)

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas ridho, perlindungan dan kesempatan yang diberikan-Nya. Shalawat dan salaam bagi Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman dan inspirasi terbesar penulis, sehingga thesis tentang **“Implikasi Hukum Lisensi *Copyleft* Terhadap Perlindungan Perangkat Lunak Sumber Terbuka (*Open Source Software*) di Indonesia”** dapat diselesaikan. Terima kasih teriring dengan penuh rasa hormat dan bakti kepada Ayahanda (Sudarisman, SH) dan Ibunda (Dra. Sri Sudarmi) dengan segala upaya, doa, bantuan, motivasi serta kesabaran bagi selesainya pendidikan pasca sarjana penulis.

Perkembangan dunia hukum teknologi informasi yang semakin kompleks dengan segala permasalahan yang muncul seiring dengan semakin meningkatnya kebebasan dan kemudahan atas akses teknologi di dalam masyarakat. Teknologi informasi masa kini bukan hanya sebagai gaya hidup tetapi sudah menjadi bagian dari kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Peran teknologi informasi yang semakin vital dan strategis dalam bidang pemerintahan, ekonomi, bisnis, pendidikan, sosial, budaya, dan politik.

Fitur-fitur canggih yang memberikan kenyamanan dan kemudahan semakin mudah dan murah di dapat menjadi salah satu pemicu cepatnya perkembangan teknologi informasi yang merambah di semua kalangan masyarakat. Tuntutan kebutuhan teknologi informasi yang beragam dan sangat besar memberikan peluang bisnis yang sangat menguntungkan bagi pelaku bisnis dibidang teknologi informasi terutama dibidang *software* yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Negara maju seperti Amerikat Serikat melalui *Microsoft*. Pangsa pasar yang sangat luas dan tingkat kebutuhan yang sangat tinggi menajadikan pelaku bisnis dibidang *software* khususnya *software* yang berbayar

menerapkan harga yang sangat tinggi atas produk ciptaannya dimana semuanya atas nama sebuah Sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta.

Kondisi yang menyebabkan ketimpangan dalam hal hak untuk mendapatkan akses atas teknologi informasi antara negara maju dan negara dunia ketiga menyebabkan munculnya perlawanan atas Sistem HKI yang sudah ada diaman gerakan tersebut bukan hanya sekedar gerakan namun mulai menciptakan sebuah Ciptaan dalam hal ini *software* yang bertujuan untuk mengimbangi keberadaan *software* berbayar yang sudah ada, tetapi dengan memberikan kebebasan dalam hal pengembangan ciptaan, penggunaan, dan perbanyakan. Dengan demikian secara jelas bahwa gerakan tersebut yang menamakan diri sebagai *open source movement* dengan proyeknya *open source software* mencoba menjadikan batasan-batasan atas HKI khususnya hak cipta menjadi sebuah kebebasan. Sehingga hal ini menimbulkan munculnya sebuah gagasan tentang lisensi publik yang salah satunya adalah *GNU General Public License* yang dilahirkan oleh *Free Software Foundation*.

Fenomena munculnya lisensi publik dalam dunia teknologi informasi khususnya *software* memberikan warna baru bagi perkembangan hukum teknologi informasi sehingga memberikan inspirasi bagi penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai implikasinya terhadap hukum hak cipta di Indonesia.

Selanjutnya segenap apresiasi dan rasa terimakasih dihaturkan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan membantu dalam penyusunan thesis ini :

1. Terima kasih kepada Bapak Nandang Sutrisna, SH, MH, LL.M, Ph.D dan Bapak Budi Agus Riswandi SH, MH, selaku Pembimbing dalam penyusunan thesis ini atas segala waktu yang diberikan untuk konsultasi dan bimbingan. Pembimbing yang selalu *open minded* dalam memberikan pemecahan masalah, saran, kritik, yang membangun, melalui diskusi-diskusi selama masa bimbingan.
2. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Dosen Senior Magister Hukum Bisnis, atas kesempatan

dan ilmu serta pengetahuan yang diberikan kepada Penulis sehingga memberikan inspirasi bagi penulisan thesis ini.

3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mustaqiem, SH, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Anisah SH, MH, atas segala dukungan saran dan kritik yang konstruktif bagi penyusunan thesis ini.
5. Untuk adiku tersayang Dwi Sudaryati, S.Pt, SE, Ak, MACC, terima kasih untuk doa, support, bantuan, kritik dan diskusinya, semoga kamu dapat menjadi dosen yang ber-amal ilmiah dan ber-ilmu amaliah.
6. Terima kasih kepada Bapak Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo (Drs. Djulistyo) atas dukungan, bantuan, dan kesempatan serta diskusi-diskusinya yang selalu menginspirasi tentang perubahan dan perbaikan dalam birokrasi.
7. Terima kasih kepada seluruh Dosen Pengajar Program Pasca Sarjana FH UII atas segala ilmu pengetahuan yang diberikan selama masa perkuliahan.
8. Terima kasih kepada seluruh karyawan/karyawati serta staf administrasi Program Pasca Sarjana FH UII (Mbak Ika, Pak Sutik, dan Mbak Elmi) atas dukungan dan bantuannya selama masa perkuliahan sampai penyusunan thesis ini selesai.
9. Terima kasih atas dukungan, bantuan, diskusi ringan, ide baru, pemikiran baru, kenangan catatan akhir kuliah, dan *“keep friend 4eva”* teman-teman Magister Hukum Bisnis, *my senior fellows* Pak Moelyadi, Mbak Chenuk, Pak Nalfrijon, Kak Rocky, Kak Farhan, Titis, Hesti, Atar, Bu Ratna, Elfiza, dan semua teman-teman Magister Hukum Angkatan 2006.
10. Terima kasih atas bantuan, kesempatan dan motivasinya kepada seluruh rekan-rekan Badan Kepegawaian Daerah (Bapak R. Heriyanto, SH, Bapak Kandar Abadi, SH, Ibu Nining Kunwantari, S.Sos, Bapak Eka Lestari, Bapak Suyono, Mbak Tri Omi Handayani, SIP)

11. Terima kasih kepada segenap rekan-rekan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI) DIY, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI) Kulon Progo, Dewan Presidium Pusat (DPP) Ikatan Analis Kesehatan Indonesia (IAKI), Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, dan Puskesmas Girimulyo II.

Dan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya bagi seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian thesis ini. Akhirnya penulis menyadari bahwa thesis ini masih jauh dari sempurna namun begitu penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum informasi teknologi.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb.

Penulis

Ika Riswanti Putranti

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB. I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kerangka Teoritis.....	13
E. Metode Penelitian.....	33
1. Jenis Penelitian.....	33
2. Bahan Hukum.....	34
3. Alat Pengumpul Data.....	36
4. Pendekatan Penelitian.....	36
5. Analisis Data.....	37
6. Sistematika Penulisan.....	37
7. Definisi Istilah.....	39
BAB. II. TINJAUAN TEORI :	
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
DAN PERJANJIAN LISENSI	
PERANGKAT LUNAK SUMBER TERBUKA	
(<i>OPEN SOURCE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT</i>).....	44

A.	Konsep Hak Kekayaan Intelektual.....	44
1.	Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	44
2.	Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	61
3.	Sumber -Sumber Hukum Hak Kekayaan Intelektual.....	68
B.	Hak Cipta (Copyrights).....	80
1.	Pengertian Hak Cipta.....	80
2.	Sejarah dan Perkembangan Hukum Hak Cipta.....	81
3.	Konsep Perlindungan Hak Cipta.....	86
4.	Hak Cipta sebagai <i>Balancing</i> Kepentingan Publik dan Pribadi.....	92
C.	Perlindungan HKI terhadap <i>Software</i> Komputer.....	97
1.	Konsep Perlindungan Hak Cipta <i>Software</i> Komputer.....	97
2.	Definisi <i>Open Software Software</i> dan <i>Free Software</i>	110
3.	Ciptaan <i>Derivative</i>	115
4.	Sejarah dan Perkembangan <i>Software</i> Sumber Terbuka dan <i>Free Software</i>	116
5.	Perlindungan <i>Source Code</i> (Kode Sumber) dan <i>Object Code</i> (Kode Obyek).....	121
6.	Aspek Perlindungan Hak Konsumen Pengguna <i>Software</i> Komputer.....	122
D.	Perjanjian Lisensi dalam Hak Cipta terhadap <i>Software</i> Komputer.....	124
1.	Definisi Perjanjian Lisensi.....	124
2.	Perjanjian Lisensi dan Hubungan Kontraktual.....	125
3.	Model dan Jenis Perjanjian Lisensi Hak Cipta <i>Software</i> Sumber Terbuka.....	137

E.	<i>Copyleft</i>	140
1.	Lisensi <i>Copyleft</i>	140
2.	<i>GNU General Public License</i>	151
BAB. III.	IMPLIKASI HUKUM LISENSI COPYLEFT TERHADAP PERLINDUNGAN PERANGKAT LUNAK SUMBER TERBUKA (<i>OPEN SOURCE SOFTWARE</i>) DI INDONESIA.....	160
A.	Implikasi Hukum Lisensi <i>Copyleft</i> Terhadap Perlindungan <i>Software</i> Sumber Terbuka di Indonesia.....	160
1.	Perkembangan Perjanjian Lisensi <i>Copyleft GNU GPL</i>	160
a.	<i>The GNU GPL Version 1</i>	160
b.	<i>The GNU GPL Version 2</i>	167
c.	<i>The GNU GPL Version 3</i>	175
2.	Hak Pencipta.....	185
a.	Hak moral dalam lisensi <i>copyleft</i>	185
b.	Hak Ekonomi dalam lisensi <i>copyleft</i>	199
3.	Fair Use dalam <i>GNU GPLv3</i>	232
4.	Perjanjian Lisensi <i>Copyleft</i> dalam Hukum Kontrak di Indonesia.....	242
B.	Implikasi Perlindungan <i>Copyleft</i> Terhadap Sebuah Ciptaan <i>Derivative Software</i> Sumber Terbuka Yang Ciptaan Asalnya Menggunakan Lisensi <i>Copyleft</i> (Fenomena <i>Lisensi Copyleft sebagai Viral</i>).....	260

BAB. IV. PENUTUP.....	280
A. Kesimpulan.....	280
B. Saran.....	282
DAFTAR PUSTAKA.....	284
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Program computer (*software*) masuk sebagai bagian dari karya sastra yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Perlindungan atas program computer ini karena di dalamnya terdapat *source code* (kode sumber), yang merupakan bahasa program tingkat tinggi yang dapat dibaca oleh manusia. Perkembangan *open source software* diikuti dengan perkembangan model perjanjian lisensi salah satunya lisensi *copyleft*, yang didominasi oleh *GNU General Public License* yang diterbitkan oleh *free software foundation*. Tetapi tidak semua lisensi yang ada dapat menjamin keberadaan dan pengembangan *open source software*. Sehingga perlu dikaji tentang implikasi hukum lisensi *copyleft* terhadap perlindungan *open source software* di Indonesia dan implikasi perlindungan *copyleft* terhadap sebuah ciptaan *derivative open source software* yang ciptaan asalnya menggunakan lisensi *copyleft*.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, hukum internasional, dan perjanjian internasional. Penelitian ini adalah bersifat deskriptif dimana penulis bermaksud mendeskripsikan secara sistematis tentang implikasi hukum lisensi *copyleft* terhadap perlindungan *open source software* di Indonesia dan implikasi perlindungan *copyleft* terhadap sebuah ciptaan *derivative open source software* yang ciptaan asalnya menggunakan lisensi *copyleft*. Sumber data pada penelitian ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, Teknologi Informasi, Perjanjian Internasional, Putusan Pengadilan, Perjanjian Lisensi *GNU GPL*, Jurnal Hukum, Literature Hukum dan sumber-sumber informasi lainnya berkaitan dengan *open source* dan *copyleft*. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, makalah, artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan normatif. Analisis Data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif.

Hasil analisa kajian terhadap implikasi hukum lisensi *copyleft* terhadap perlindungan *open source software* di Indonesia, tidak akan membawa dampak hukum yang berlawanan dengan konsep dasar perlindungan hak cipta yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Lisensi *GNU GPL* secara eksplisit dalam syarat dan ketentuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak moral, ekonomi, dan penggunaan prinsip *fair use*. Bentuk Perjanjian Lisensi *GNU GPL* adalah merupakan *shrink-wrap license*. Perjanjian Lisensi *GNU GPL* adalah lisensi *copyleft* kuat mempunyai ketentuan bahwa seluruh ciptaan derivatif harus menggunakan lisensinya termasuk program kompilasi yang menggunakan komponen program *copyleft*. Penerapan *reciprocity principle* dimana kebebasan yang diterima harus sama dengan kebebasan yang diberikan. Akan tetapi bagi penentang konsep *copyleft* hal tersebut dianggap sebagai “*viral*” atau *Trojan horse*.

Key Words : Implikasi Hukum, Lisensi *Copyleft*, Perangkat Lunak Sumber Terbuka (*Open Source Software*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“The basic idea behind open source is very simple: When programmers can read, redistribute, and modify the source code for a piece of software, the software evolves. People improve it, people adapt it, people fix bugs.” (Ide dasar dari *open source* sangat sederhana. Bilamana pemrogram dapat membaca, menyebarkan, dan memodifikasi *source code* dari sebuah perangkat lunak, maka perangkat lunak itu akan berkembang. Masyarakat memakai, membuatnya lebih baik dan memperbaiki kelemahannya).¹

Keberadaan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) dalam hubungannya antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri lagi. Begitu pula dengan masyarakat Indonesia yang mau tidak mau harus bersinggungan dan terlibat langsung dalam masalah HKI. Konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *WTO (World Trade Organization)* maka Indonesia diharuskan menyesuaikan segala peraturan di bidang HKI dengan standar *TRIP's (Trade Related Aspect of Intellectual Property Right)*.²

Secara umum HKI terbagi menjadi Hak Cipta dan Hak Atas Kekayaan Industri. Khusus untuk Hak Cipta pada program komputer hingga

¹ <http://www.opensource.org/osd.html>, diakses tanggal 27-05-2008

² <http://cloofcamp.netfirms.com/gpl/gpl.html>, diakses tanggal 12-07-2008.

awal tahun 1970-an belum dilindungi dengan Hak Cipta. Menurut Konvensi Bern tahun 1971, program komputer dan kompilasi data dilindungi hanya sebagai karya tulisan. Barulah pada tahun 1976 dengan adanya amandemen terhadap hak cipta yang menambahkan proteksi pada Hak Cipta ke program komputer, sejak saat itu sistem operasi termasuk dalam perangkat lunak yang dilindungi oleh Hak Cipta. Awal tahun 1980, beberapa keputusan pengadilan meluaskan jangkauan perlindungan Hak Cipta untuk program komputer, sehingga perlindungan Hak Cipta perangkat lunak meliputi sistem operasi, *object code*, *source code*, *micro data*, *program structure*, dan *sequence organization*. Di Indonesia untuk perlindungan program komputer baru ditambahkan dalam UUHC (Undang-Undang Hak Cipta) pada tahun 1987, yaitu dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002.³

Penambahan ini didasarkan pada pemikiran bahwa program komputer merupakan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan dan semakin pentingnya peranan dan penggunaan komputer di Indonesia. Kebanyakan program komputer dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, sehingga seseorang yang menciptakan program komputer akan dilindungi dari pengumuman dan perbanyakan hasil ciptaannya yang dilakukan tanpa seijinnya, karena pengumuman dan perbanyakan itu hanya dapat dilakukan oleh pencipta itu sendiri atau orang yang menerima hak untuk itu. Apabila

³ <http://cloofcamp.netfirms.com/gpl/gpl.html>, diakses tanggal 12-07-2008.

dilakukan oleh orang lain, maka dapat dikatakan orang itu telah membajak suatu karya cipta. Pembatasan terhadap Hak Cipta di bidang program komputer hanyalah terhadap pembuatan salinan cadangan suatu program komputer. Seorang pemilik program komputer dibolehkan membuat salinan *copy* dari program komputer yang dimilikinya untuk dijadikan cadangan yang semata-mata untuk digunakan sendiri.⁴

Hal itu disebabkan karena hakekat dari Undang-Undang Hak Cipta adalah untuk melindungi pencipta terhadap orang-orang yang ingin memanfaatkan karya ciptanya secara tidak wajar dan atau mengkomersilkan Hak Cipta yang bukan miliknya itu, selain itu juga untuk memberikan penghargaan kepada kreatifitas seseorang sehingga diharapkan dapat mendorong gairah penciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dan sekaligus untuk membuat hasil karya tersebut dapat digunakan oleh publik secara luas.⁵

Free Open Source Software (FOSS) atau perangkat lunak bebas dan *Open Source Software* telah menjadi sebuah fenomena internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, FOSS mengalami perubahan besar dari sebuah kata yang relatif tidak dikenal menjadi sebuah kata populer terbaru.⁶ *Open Source Software* secara signifikan telah berhasil memasuki pangsa pasar dalam beberapa tahun terakhir ini. Laporan Penelitian oleh Firma Gartner

⁴ <http://cloofcamp.netfirms.com/gpl/gpl.html>, diakses tanggal 12-07-2008.

⁵ <http://cloofcamp.netfirms.com/gpl/gpl.html>, diakses tanggal 12-07-2008.

⁶ Tjahyadi, Firdaus, et.al, *Panduan Pendayagunaan Open Source Software: Perangkat Lunak Bebas dan Open Source*, Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan Yayasan Penggerak Linux Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 1.

pada bulan Juli 2006 menyimpulkan bahwa *Open Source Software* akan mengambil alih 22% pangsa pasar *software*. Pada bulan Juli 2006 IDC memperkirakan bahwa *Open Source Software* menguasai 7% dari pendapatan *software IT* dan diperkirakan akan naik menjadi 15% dalam 4 tahun mendatang.⁷

Selain itu, *Open Source Software* merupakan penguasa pasar pada segmen *server jaringan*, di mana *Apache* menguasai 54% pangsa pasar sebagaimana berdasarkan *survey* terakhir yang dilakukan *Netcraft* pada bulan Juli 2007 dan pemegang pangsa pasar *mail server* sebesar 47,8% berdasarkan pada *survey FalkoTimme* dan menguasai 33% dari pasar *data base* dari perusahaan-perusahaan di Eropa.⁸

Salah satu kelebihan dari *Open Source Software* ini adalah dengan tidak mengikuti ketentuan *copyright* pada umumnya karena hak ekonomi dari pemegang Hak Cipta telah dilepas dari semula, sehingga setiap pengguna dapat dengan bebas untuk memperbanyak, mendistribusikan ulang, menyewakan bahkan merubah atau menambah *source code* dari suatu program.

Konsep *open source* pada intinya adalah membuka *source code* dari sebuah perangkat lunak. Sistem pengembangannya tidak dikoordinasi oleh suatu orang/lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan *source code* yang tersebar dan tersedia bebas. OSS tidak harus gratis dapat saja membuat perangkat lunak dibuka *source*

⁷ Massimo D'Antoni, *et.al*, *Copyright vs. Copyleft Licencing and Software Development*, Dipartimento di Economia Politica, Università di Siena, - Agosto 2007. hlm. 1.

⁸ *Ibid.*

code-nya, mempatenkan algoritmanya, mendaftarkan hak cipta, dan tetap menjual perangkat lunak tersebut.

Pengadilan Banding Federal *Circuit* di Washington Rabu 13 Agustus 2008 mengeluarkan suatu putusan penting. Pengadilan tersebut menyatakan *software developer* yang sudah melepaskan *programming code*-nya boleh menggugat atas dasar pelanggaran hak cipta kalau seseorang menyalahgunakannya. Robert Jacobsen seorang pengelola grup *software open source* yang menciptakan suatu aplikasi memohon pengadilan menghukum *KAM Industries* yang membuat produk saingan. Pengadilan distrik menolak Jacobsen tapi kemudian pengadilan banding membatalkan dan meminta perkaranya diperiksa kembali oleh pengadilan distrik. Kata Pengadilan Banding Federal itu, “Secara tradisional, pemegang hak cipta menjual karyanya dengan imbalan uang, tetapi tiadanya unsur uang dalam peralihan lisensi *open source* tidak dapat dianggap tidak ada pertimbangan ekonomi.”⁹

Putusan ini menyingkirkan wilayah yang selama ini abu-abu. Pertanyaan selama ini seberapa jauh *programmer* dapat menguasai HKI nya sejak karyanya itu dilepas secara gratis ke komunitas software “*open source*”. Orang boleh bebas memakai material tersebut dalam produknya, kata pengadilan banding, tetapi ia harus menuliskan pencipta kode program. Selanjutnya modifikasinya dapat dilepas ke masyarakat.

⁹ <http://kelzen.wordpress.com/2008/08/16/pemakai-software-open-source-melanggar-hak-cipta/> diakses tanggal 15-09- 2008

Karena kode tersebut sudah dilepas ke dalam lisensi publik yang memberikan kebebasan untuk menyalin, memodifikasi, dan mengedarkannya maka muncul pertanyaan bagaimana kalau suatu pelanggaran ditemukan dan ada penggunaan untuk mencari keuntungan komersial dari produknya tanpa mencantumkan dan mengumumkan perubahan yang dilakukan.

Dalam lisensi *copyleft* ada sebuah kewajiban bagi pihak ketiga untuk menggunakan lisensi *copyleft* terhadap produk turunannya dan bagi pelaku modifikasi sebuah *software* yang menggunakan *copyleft* wajib untuk menyediakan program modifikasinya dalam bentuk bebas (*free*) dan memberikan *source code*-nya untuk dapat diakses oleh pihak ketiga. Istilah *copyleft* diajukan oleh pengacara *Free Software Foundation*.

Copyleft adalah sebuah ide alternatif untuk menggambarkan aktivitas kreatif manusia yang didefinisikan pada hukum hak cipta. *Copyright* (Hak cipta) biasanya memberikan hak eksklusif pada pemilik hak cipta dan pembatasan semua akses atas karya ciptanya. Pencipta dapat memberikan lisensi *copyleft* terhadap karya mereka untuk memberikan kepastian hak pada siapa saja yang berkepentingan pada pemakaian karya mereka, juga mengizinkan orang lain untuk memberikan lisensi *copyleft* terhadap apa saja yang dihasilkan berdasarkan karya awal. *Copyright* dan *Copyleft* mewakili dua ide yang sangat berbeda tentang hubungan antara pencipta dan ciptaannya, namun *copyleft* tidak melawan hukum *copyright*. Salah satu bentuk lisensi *copyleft* yang paling banyak digunakan adalah Perjanjian

Lisensi *GNU General Public License (GPL)*, yang dikembangkan oleh *Richard M. Stallman* melalui *Free Software Foundation*.

Perjanjian Lisensi *GNU General Public License (GPL)* sebenarnya menggunakan *copyright* untuk menjamin agar program tetap *free* atau bebas di bawah lisensi GPL. *Free* dalam hal ini tidak hanya diartikan sebagai gratis atau cuma-cuma tetapi lebih ditekankan kepada arti *freedom* atau kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah setiap orang boleh mengcopy, mendistribusikan dan memodifikasi namun harus bernaung di bawah lisensi ini secara gratis dan terbuka. Bagi pencipta program komputer yang melindungi ciptaannya dengan lisensi *GNU General Public License*, maka akan mendapat perlindungan terhadap ciptaannya dalam bentuk pencatuman nama dalam setiap perbanyakan, kutipan atau modifikasi dari program tersebut, oleh karena itu *Open Source Software* tidak mengenal istilah *piracy* atau pembajakan.¹⁰

Indonesia sebagai negara sedang berkembang cocok untuk menggunakan *software* dengan lisensi *Open Source Software* ini karena dapat mengembangkan teknologi informasinya berbasis pada sumber daya manusia dan tidak sepeser uang dari dalam negara Indonesia yang mengalir ke luar negeri. Dalam perkembangannya, ternyata program *Open Source Software* ini mendapat tanggapan positif dari pemerintah, terbukti pada tahun 2001 dikeluarkan Inpres Nomor 2 dan Nomor 6 tahun 2001 mengenai

¹⁰ <http://cloofcamp.netfirms.com/gpl/gpl.html>, diakses tanggal 12-10-2008.

proyek pemerintah dengan membuat distribusi dan dokumentasi *Linux* yang disediakan bebas untuk publik dan berbahasa Indonesia.¹¹

Meskipun *Open Source Software* dibuat secara bebas dalam hal penggunaan dan pendistribusiannya, tetapi pada umumnya tetap digunakan sebuah lisensi yang mengatur *software* tersebut. Istilah lisensi biasa digunakan untuk mendeskripsikan di mana seseorang menerima sesuatu dari *vendor* atau penjual *software* yang memberi hak untuk menggunakan produk tertentu. Seperti lisensi *Open Source Software* lainnya, sebuah lisensi bertujuan untuk melindungi penciptanya. Akan tetapi, berbeda pada faktanya bahwa lisensi juga ditujukan untuk melindungi hak dari pengguna *software* dengan secara eksplisit memberikan hak istimewa mengenai modifikasi, pendistribusian kembali dan akses terhadap sumber kode.

Beberapa lisensi, seperti GNU *General Public License* mempunyai tambahan ketentuan, seperti meminta seseorang yang melakukan modifikasi dan menjual *software* yang menggunakan lisensi tersebut, maka modifikasi yang dibuat harus mendasar pada ketentuan *General Public License*. *General Public License* termasuk juga melarang setiap persyaratan lisensi yang dianggap inkonsisten dengan substansi dari lisensinya.¹²

Semua *software* adalah objek hukum hak cipta. Saat menyimpan sebuah kode dalam file, maka hukum hak cipta memberikan sebuah hak tertentu untuk mengatur apa saja yang boleh dilakukan oleh orang lain terhadap hasil karya cipta seseorang. Oleh karena itu semua orang yang

¹¹ *Ibid.*

¹² [http://consortiuminfo.org/intellectual property rights and standard setting .htm](http://consortiuminfo.org/intellectual%20property%20rights%20and%20standard%20setting.htm). diakses tanggal 09-08-2008.

memberikan kontribusi kode dalam proyek *software* mempunyai hak terhadap kode mereka. Memahami dasar dari hak cipta merupakan hal yang esensial untuk menjalankan proyek *Free Open Source Software* atau biasa disebut dengan *OSS*.¹³

Karakteristik dari *Open Source Software* adalah (a) ketersediaan yang cuma-cuma tentang sumber kodenya, misalnya instruksinya dapat dibaca oleh manusia atau *human-readable* yang menunjukkan perbedaan tugas yang berbeda yang harus dilakukan oleh komputer, dan (b) hakekat lisensi bagi distribusi yang mana memberikan para pemegang lisensi beberapa hak, yang biasa disebut hak untuk menggunakan atau menjalankan program, hak untuk mempelajari bagaimana program tersebut bekerja, hak untuk melakukan modifikasi, dan hak untuk melakukan pengembangan, serta mendistribusikan kembali dengan atau tanpa modifikasi.

Lisensi *software* pada umumnya digunakan untuk melindungi pencipta *software* dan membatasi secara jelas tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh para pengguna akhir (*end-users*). Ketentuan-ketentuan yang dimaksudkan untuk melindungi pencipta, sering menyatakan bahwa produk yang ada tanpa suatu jaminan garansi dan hal lainnya seperti *disclaimers*. Hal ini umum diterapkan pada *software closed-source* (*software sumber tertutup*)' maupun *Open Source Software*.¹⁴

¹³ [http://conservancy.softwarefreedom.org/A Legal Issues Primer for Open Source and Free Software Projects - Software Freedom Law](http://conservancy.softwarefreedom.org/A%20Legal%20Issues%20Primer%20for%20Open%20Source%20and%20Free%20Software%20Projects%20-%20Software%20Freedom%20Law) Center.htm, diakses tanggal 09-08-2008.

¹⁴ Chris Hinds-Tennie, *et.al*, *Open Source Software Initiative: Open Source Licenses*, *iLabs Open Source Software Initiative* 2006, hlm. 1.

Hal yang sering salah dimengerti mengenai hak milik dari hak cipta dan hak paten. Dalam memberikan sebuah kontribusi ataupun menciptakan *Open Source Software* tidak akan memindahkan hak tersebut yang merupakan bagian dari lisensi itu sendiri tetapi memberikan hak kepada pemakai akhir hak untuk menggunakan, memodifikasi dan mendistribusikan *software* tersebut dengan lisensi yang dipilih. Hal ini dapat disebut sebagai hak untuk dikenal sebagai pencipta yang mana jarang sekali digunakan oleh *proprietary software* pada sumber tertutup. Dengan demikian pada *Open Source Software* pencipta tetap memiliki hak milik penuh terhadap hak cipta dan paten serta dapat mengontrol penggunaannya bagi tujuan semula yang dimaksud pencipta.

Oleh karena itu, syarat pertama tentang penyediaan akses bebas terhadap sumber sebuah sumber kode *software* merupakan prasyarat kedua yang mana dimungkinkan tidak akan ada pengembangan lebih lanjut terhadap sebuah *software* jika tidak ada akses terhadap sumber kode *Software* tersebut.

Dengan demikian *Open Source Software* harus dibedakan dari *software* yang lisensinya adalah memberikan hak untuk menggunakan secara bebas namun tidak memberikan hak untuk memodifikasinya, seperti misalnya pada program *Acrobat*. Dalam hal ini *software* tersebut merupakan *free software*, di mana diartikan bahwa pendistribusiannya tidak dipungut biaya, namun bukan merupakan *Open Source Software*.¹⁵

¹⁵ Massimo D'Antoni, *Op.Cit*, hlm. 5.

Penting dicatat bahwa pilihan untuk melepaskan suatu bagian *software* di bawah suatu lisensi *Open Source Software* tidak termasuk menyerahkan hak cipta atas *software* tersebut. Hal ini membedakan pilihan untuk mendistribusikan perangkat lunak di bawah suatu lisensi *Open Source Software* dengan pilihan untuk melepaskan *software* tersebut pada area publik (*public domain*).

Pelepasan sebuah *software* ke *public domain* membawa konsekuensi bahwa pihak ketiga tidak lagi membutuhkan persetujuan dari pencipta atau pembuat *software* untuk menggunakan dan memodifikasi *software* tersebut. Hal yang sama yang dapat dilakukan oleh lisensi *Open Source Software* adalah melalui jalan kontraktrual.

Meskipun, *Open Source Software* berbeda dari *software public domain*, tetapi dengan menggunakan lisensi *Open Source Software*, *licensor* (pemberi lisensi) dapat melakukan pembatasan spesifik terhadap beberapa aspek yang menyangkut pendistribusian kembali *software* tersebut. Dimana hal ini akan menjelaskan perbandingan macam-macam bentuk lisensi *Open Source Software*.¹⁶

Oleh karena itu, tidak semua lisensi yang ada dapat menjamin keberadaan dan pengembangan *Open Source Software* begitu juga dengan macam-macam bentuk lisensi *Open Source Software* akan memberikan implikasi yang berbeda terhadap langkah dan pergerakan pengembangan *Open Source Software*. Maka dalam tesis penulis ingin melihat bagaimana

¹⁶ *Ibid*, hlm. 6.

implikasi hukum lisensi *copyleft* terhadap perlindungan *Open Source Software* di Indonesia dan implikasi perlindungan *copyleft* terhadap sebuah ciptaan *derivative Open Source Software* yang ciptaan asalnya menggunakan lisensi *copyleft*.

B. Rumusan Masalah

Untuk itu, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implikasi hukum lisensi *copyleft* terhadap perlindungan *Open Source Software* di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi perlindungan *copyleft* terhadap sebuah ciptaan *Derivative Open Source Software* yang ciptaan asalnya menggunakan lisensi *copyleft*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji implikasi hukum lisensi *copyleft* terhadap perlindungan *Open Source Software* di Indonesia.
2. Untuk mengkaji implikasi perlindungan *copyleft* terhadap sebuah ciptaan *Derivative Open Source Software* yang ciptaan asalnya menggunakan lisensi *copyleft*.

D. Kerangka Teoritis

"Hak atas Kekayaan Intelektual" (HKI) merupakan terjemahan atas istilah "*Intellectual Property Right*" (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci yaitu: "Hak", "Kekayaan" dan "Intelektual". Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat: dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Sedangkan "Kekayaan Intelektual" merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, HKI merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas Kekayaan Intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.¹⁷

"Hak" itu sendiri dapat dibagi menjadi dua. Pertama, "Hak Dasar (Asasi)", yang merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Umpama: hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, dan sebagainya. Kedua, "Hak Amanat/ Peraturan" yaitu hak karena diberikan oleh masyarakat melalui peraturan/perundangan. Di berbagai negara, termasuk Amerika dan Indonesia, HKI merupakan "Hak Amanat/Pengaturan", sehingga masyarakatlah yang menentukan, seberapa besar HKI yang diberikan kepada individu dan kelompok. Sesuai dengan hakekatnya pula, HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).¹⁸

HKI pada awalnya lahir sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia (*human rights*). Kesadaran hak-hak dasar yang dimiliki manusia muncul di

¹⁷Ibrahim, Rahmat M. Samik, *Hak atas Kekayaan Intelektual Perangkat Lunak*, <http://rms46.vLSM.org/2/137.pdf> diakses tanggal 15-09-2008

¹⁸*Ibid*, hal 1.

Barat pada abad ke-13. Isu tentang kepemilikan (*property*) pun berkembang sejalan dengan perkembangan konsep hak asasi. Bermula dari semangat pada era pencerahan (*renaissance*), yang disusul dengan revolusi industri di Inggris dan revolusi politik di Prancis, berbagai penemuan yang dilakukan para ilmuwan Barat semakin mengembangkan konsep tentang kekayaan intelektual (*intellectual property rights*). Yakni diawali dengan hak paten, hak cipta, dan kemudian berkembang hingga mencapai bentuknya yang sangat modern sekarang ini.¹⁹

Pada akhir abad ke-20 hingga saat ini, HKI menjadi lebih serius karena menyangkut kepentingan ekonomi global (kapitalisme). Berbeda dengan negara-negara Timur, pandangan Barat tentang sebuah karya adalah sebuah keuntungan ekonomi. Karena itu, ketika aspek ekonomi dan hak milik intelektual terganggu, negara Barat akan berusaha sekuat tenaga untuk memaksakan penerapan aturan tentang hak kekayaan intelektual di negara mana pun. Indonesia dalam hal ini dianggap termasuk kelompok negara dengan pelanggaran kelas berat terhadap HKI.²⁰

Sebagai kawasan yang lebih dahulu maju dengan berbagai penemuan, negara-negara Barat merupakan pemegang hak (*rights holder*). Karena itu, mereka sangat berkepentingan dengan penegakan itu. Negara-negara Timur (selatan) umumnya lebih merupakan konsumen, yang hanya

¹⁹ T.Y, Rahmani, *HaKI dan Intervensi Negara*, Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

²⁰ *Ibid.*

memiliki kepentingan jauh lebih sedikit. Bahkan, secara ekonomis dan keilmuan, bagi perbaikan dan kemajuan bangsa, mereka lebih merugi.²¹

Hukum sering dikatakan mempunyai dua karakter wajah yang dapat dilihat dari berbagai jalan. Di mana hukum terdiri dari preskripsi-preskripsi yang seharusnya menunjukkan cara sebuah subjek hukum untuk bertindak (*ought to behave*). Pada waktu yang bersamaan hukum juga berisi fenomena sosial yang hanya akan ada jika preskripsi dari sebuah tindakan nyata akan memberikan dampak terhadap seseorang dalam berfikir dan bertindak, sehingga hukum mencakup preskripsi norma dan deskripsi fakta.²²

Hukum dapat dilihat secara nyata, atau mempunyai potensi untuk terlihat, melebihi dari hukum itu sendiri. Jika dipahami bahwa hukum adalah merupakan fenomena sosial kita juga akan memahami lebih banyak tentang keberadaan masyarakat itu sendiri.²³

Hakekat keadilan menurut Mill, sangat erat kaitannya dengan idenya tentang moralitas, persamaan, dan kebebasan. Keadilan mengimplikasikan identifikasi dari kepentingan yang timbul bersama-sama membentuk “sesuatu yang tidak hanya benar untuk dilakukan dan salah untuk tidak dilakukan, tetapi orang lain dapat menuntut hal tersebut dari kita sebagai hak moralnya”. Persamaan dalam perlakuan adalah unsur esensial dalam organisasi kehidupan sosial dan mempunyai kontribusi yang tidak dapat disangkal terhadap pencapaian tingkat kepuasan dan kebahagiaan.

²¹ *Ibid*

²² Cotterrell, Roger, *The Sociology Of Law : An Introduction*, Senior Lecturer, Faculty of Laws, Queen Mary College, Univ. of London, London, Butterworths, 1984.

²³ *Ibid*

Kebebasan membantu untuk memperjelas batas dan menyeimbangkan kepentingan antara individu dan masyarakat.²⁴

Menurut Rawls, hal terpenting yang mempengaruhi kualitas seorang manusia tidak terletak pada kemampuannya untuk merasakan susah dan senang (*sentience*) akan tetapi terletak pada rasionalitas mereka, yakni kemampuan mereka untuk menentukan pilihan. Manusia memiliki kemampuan untuk memutuskan tujuan yang akan mereka capai dalam kehidupannya. Karena kemampuan rasionalitasnya, manusia memiliki karakter khas berupa kepentingan pribadi, dalam bahasa yang lebih sederhana jika diberikan pilihan, dimana semuanya setara, maka orang yang rasional akan memilih hal yang lebih bagus dari pada yang kurang bagus.²⁵

Rawls mengatakan tidak hanya dalam situasi di mana individu mampu untuk membutikan diri mereka di bawah kondisi dan kesempatan yang sama maka rasionalitas seseorang dapat berkembang. Utilitarianisme menciptakan kondisi, di mana individu hanya mempunyai sedikit pilihan dan dipaksa harus menerima apa yang telah diputuskan oleh penguasa untuk dilakukan hak dan kebebasan seseorang dapat diambil sewaktu-waktu dari orang tersebut ataupun dibatasi, di mana hanya untuk memuaskan kepentingan kelompok atau individu yang lain.²⁶

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur,

²⁴ Austin M Chinhengo, *Op.Cit*, hlm.. 75

²⁵ Austin M Chinhengo, *Op.Cit*, hlm.. 89

²⁶ *Ibid*

dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian disebut sebagai “hak”. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu dapat disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan hokum kepada seseorang.²⁷

Hak ternyata tidak hanya unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Ciri-ciri yang melekat pada hak tersebut adalah sebagai berikut :²⁸

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu, ia juga dianggap sebagai orang yang memiliki title atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hak korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
4. Perbuatan atau “*omission*” itu menyangkut sesuatu yang dapat disebut sebagai objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hokum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemilikinya.

Salmond mengemukakan bahwa pengertian hak yang dominan tersebut dapat disifatkan sebagai hak dalam arti yang sempit atau keras

²⁷ Hutagalung, Shopar Maru, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Edisi Pertama, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1994, hal 27.

²⁸ *Ibid*, hal 28

(*strict atau in stricto sensu*). Di luar pengertian yang demikian Salmond masih menyebut adanya tiga pengertian yang lain yaitu : kemerdekaan, kekuasaan, dan imunitas.²⁹

Doktrin-doktrin tentang hak cipta atau teori yang lahir dan berkembang banyak dipengaruhi oleh suasana dan kondisi masyarakat. Hal itu sangatlah wajar dan sesuai dengan adagium bahwa hukum tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat "*ubi societas ibi ius*". Kelahiran dan perkembangan doktrin atau teori juga dapat dipengaruhi oleh adanya suatu penentangan alas doktrin, dan teori yang ada, sebagaimana bentuk nyata dari *thesis*, *antithesis*, dan *synthesis*.³⁰

Dalam perkembangan saat ini dominasi-dominasi yang berlandaskan pada Hak Kekayaan Intelektual sudah mulai digoyang dengan pemikiran baru, yaitu anti-Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Budi Rahardjo, penganut anti IPR bukan menganjurkan pembajakan atau pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, melainkan mereka menganjurkan untuk mengembalikan kepemilikan kepada umat manusia, seperti misalnya membuat temuan menjadi *public domain*. Hak Kekayaan Intelektual sudah di-monopoli oleh negara besar dan perusahaan besar sehingga manfaat bagi manusia menjadi nomor dua.³ Penulis melihat bahwa adanya gerakan anti-Hak Kekayaan Intelektual tersebut secara filosofi selaras dengan pemikiran aliran *hedonistic utilitarianism* yang bersandarkan pada pendapat Jeremy

²⁹ *Ibid*, hal 28

³⁰ Djumhana, Muhamad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kesatu, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal 2.

Bentham, yaitu bahwa perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*). Pemikiran tersebut mengharapkan bahwa dalam pengaturan Hak Kekayaan Intelektual juga harus diperhatikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat secara luas (*public*) 'tidak semata-mata hanya mengedepankan kepentingan individu saja'.³¹

Pengertian tentang milik itu tidak pernah tetap. Dari waktu ke waktu pranata serta pandangan orang selalu berubah dan karena itu juga arti yang diberikan pada kata milik itu turut berubah-ubah pula.³² Berdasarkan alasan-alasan yang baru saja disebutkan, nampaknya tidak banyak. Tidak mudah merumuskan suatu gagasan yang berubah-ubah dan penuh arti seperti milik itu.³³

Salah satu kesulitan yang jelas adalah, penggunaan umum kata 'milik' yang berlaku sekarang ini berbeda dengan arti kata milik yang terdapat dalam seluruh sistim hukum dan dalam pengkajian para filsuf, yurist dan ahli-ahli teori sosial dan politik terhadap kata yang sama. Dalam pengertian umum dewasa ini, milik adalah harta benda. Sedangkan dalam hukum dan bagi para penulis, milik bukanlah harta benda melainkan hak, hak atas harta benda. Kita akan melihat bahwa penggunaan yang umum digunakan ini merupakan akibat dari keadaan-keadaan historis

³¹ *Ibid*, hal 3.

³² Macpherson, C.B, *Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik (Mainstream and Critical Positions)*, Cetakan Pertama, Penerbit Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1989, hal 1.

³³ *Ibid*, hal 2.

tertentu dan bahwa akhir-akhir ini pengertian seperti sudah menjadi usang.³⁴

Kesulitan lain ialah milik dalam karya-karya kebanyakan penulis, biasanya dimaksudkan sebagai identik dengan milik pribadi, suatu hak perorangan yang eksklusif, hak seorang untuk mengesampingkan yang lain dalam menggunakan dan memanfaatkan sesuatu. Penggunaan ini seperti juga yang lain-lainnya dapat dipandang sebagai akibat dari serangkaian keadaan historis tertentu.³⁵

Segera sesudah suatu masyarakat, baik berdasarkan adat, kesepakatan atau hukum, membuat suatu pembedaan antara milik dan sekedar mempunyai harta benda fisik, maka dengan sendirinya masyarakat itu merumuskan milik sebagai suatu hak. Bahkan masyarakat yang primitifpun membuat perbedaan itu. Ini berlaku baik bagi tanah, kawanan ternak ataupun hasil buruan yang dimiliki bersama, dan berlaku pula untuk harta benda perorangan yang ada. Dalam kedua hal itu, memiliki suatu pemilikan adalah memiliki hak, dalam arti merupakan suatu klaim yang bersifat memaksa terhadap suatu kegunaan atau manfaat sesuatu, baik itu hak untuk ikut menikmati sumber umum maupun suatu hak perorangan atas harta benda tertentu. Apa yang membedakan antara harta milik dengan sekedar pemilikan sementara adalah bahwa milik itu merupakan suatu klaim yang dapat dipaksakan oleh masyarakat atau negara, oleh adat, kesepakatan

³⁴ *Ibid*, hal 2.

³⁵ *Ibid*, hal 2.

atau hukum.³⁶

Seandainya tidak ada perbedaan semacam ini tentu gagasan tentang milik tidak diperlukan. Juga tidak perlu ada gagasan lain selain sekedar penguasaan atau pemilikan secara fisik yang bersifat sementara. Tidak dapat diragukan bahwa berdasarkan alasan itu, para filsuf, yurist, ahli teori sosial dan politik selalu melihat milik sebagai suatu hak, bukan sebagai benda. Suatu hak dalam arti suatu klaim yang dapat dipaksakan atas kegunaan dan manfaat suatu benda.³⁷

Ini tidak berarti bahwa semua ahli teori itu telah sepakat mengenai serangkaian hak yang terdapat dalam masyarakat mereka. Meskipun mereka mengakui bahwa milik itu terdiri dari hak-hak aktual (klaimklaim yang dapat dipaksakan), tapi memaksakan bahwa secara moral.³⁸

Pembenaran yang telah sekian lama terhadap setiap pranata-pranata milik adalah bahwa milik itu harus merupakan klaim yang dapat dipaksakan, karena milik itu perlu merealisasikan alam fundamental manusia, atau karena milik itu adalah suatu hak alamiah. Milik dianggap sebagai suatu hak, tidak karena milik merupakan suatu klaim yang dapat dipaksakan. Milik merupakan klaim yang dapat dipaksakan hanya karena dan sejauh teori etika yang unggul beranggapan bahwa itu adalah hak manusiawi yang harus ada. Maka dengan kualifikasi ini, bahwa menganggap milik sebagai suatu hak tidak berarti menyetujui satu sistem tertentu mengenai milik sebagai benar dan bahwa mcrumuskan hak aktual sebagai suatu klaim yang dapat dipaksakan

³⁶ *Ibid*, hal 3.

³⁷ *Ibid*, hal 4.

³⁸ *Ibid*, hal 4.

tidak berarti bahwa paksaan itu membenarkan hak kita dapat menegaskan kembali sikap kita semula: gagasan tentang milik, secara historis dan logika adalah suatu gagasan tentang hak dalam pengertian sebagai klaim-klaim yang dapat dipaksakan.³⁹

Di sini dapat dilihat suatu implikasi logis dari definisi tentang milik sebagai suatu klaim yang dapat dipaksakan yaitu bahwa milik adalah hubungan politik antar pribadi. Bahwa milik itu bersifat politik adalah jelas. Gagasan tentang suatu klaim yang dapat dipaksakan mengandung arti bahwa ada suatu lembaga tertentu yang memaksakannya. Satu-satunya lembaga yang cukup ekstensif untuk memaksakannya adalah seluruh masyarakat yang terorganisasikan itu sendiri atau organisasi masyarakat yang khusus, negara; dan dalam masyarakat modern (yaitu pasca feodal) lembaga pemaksa itu selalu adalah negara, sebagai lembaga politik di zaman modern. Jadi milik adalah suatu fenomena politik. Bahwa milik adalah suatu hubungan

Rumusan tentang milik sebagai klaim yang dapat dipaksakan dari seseorang atas suatu kegunaan atau manfaat sesuatu barang kerap kali diterima dengan mengesampingkan milik bersama. Fakta bahwa kita memerlukan suatu istilah seperti 'milik umum', untuk membedakan hak-hak seperti itu dengan hak-hak perorangan eksklusif yang merupakan milik pribadi, mudah menjuruskan pemikiran kita bahwa hak-hak umum seperti itu bukanlah hak-hak pribadi. Tetapi hak-hak itu adalah benar-benar hak-hak

³⁹ *Ibid*, hal 5.

pribadi. Itu semua adalah milik orang perorangan, bukan milik negara. Memang negara menciptakan dan memaksakan hak yang dipunyai oleh setiap orang atas barang-barang itu yang dinyatakan oleh negara untuk digunakan oleh umum. Demikianlah pula negara menciptakan dan memberlakukan hak-hak eksklusif yang merupakan milik pribadi. Dalam kedua hal tersebut fakta bahwa negara itu menciptakan hak tidaklah membuat hak itu menjadi milik negara tersebut. Dalam kedua hal itu apa yang diciptakan adalah suatu hak orang perorangan. Negara menciptakan hak-hak, orang perorangan memiliki hak-hak itu. Milik umum diciptakan dengan jaminan bagi setiap orang agar ia tidak terkecualikan untuk dapat menikmati kegunaan dan manfaat dari sesuatu barang; karena kedua macam milik itu adalah jaminan bagi orang perorangan, maka keduanya adalah hak-hak pribadi.⁴⁰

Dalam hal milik pribadi, tentu saja hak tersebut dapat dipunyai oleh pribadi buatan, yaitu oleh suatu lembaga atau suatu kelompok yang tidak dilembagakan, yang dibentuk atau diakui oleh negara sebagai yang mempunyai hak hak milik yang sama (atau mirip) sebagai pribadi sesungguhnya. Milik yang dipunyai oleh suatu kelompok seperti itu adalah hak untuk menikmati kegunaan dan manfaat dan hak untuk mengesampingkan orang-orang yang bukan anggota dari kegunaan dan manfaat itu, dari barang-barang yang secara hukum merupakan hak kelompok tersebut. Dengan demikian milik bersama itu merupakan

⁴⁰ *Ibid*, hal 7.

perpanjangan milik pribadi perorangan.⁴¹

Dengan demikian kedua macam milik tersebut, secara langsung atau melalui perpanjangan, adalah hak-hak pribadi. Keduanya adalah hak-hak dari pribadi-pribadi sesungguhnya atau pribadi buatan yang jelas.⁴²

Milik umum, tidaklah dihapuskan oleh gagasan tentang milik sebagai hak-hak (klaim-klaim yang dapat dipaksakan) dari pribadi-pribadi, tetapi malahan ternyata merupakan jenis milik yang paling murni. Karena milik umum adalah selalu suatu hak dari pribadi individual alamiah sedang dua jenis milik yang lain itu tidaklah selalu demikian: milik pribadi mungkin merupakan suatu hak pribadi alamiah atau pribadi buatan dan milik negara adalah selalu suatu milik dari suatu pribadi buatan.⁴³

Dengan analisa ini jelaslah bahwa gagasan tentang milik sebagai klaim-klaim yang dapat dipaksakan yang dipunyai oleh pribadi-pribadi atas kegunaan dan manfaat sesuatu benda tidak dapat secara logis dibatasi pada milik pribadi eksklusif. Dalam bahasa Inggris biasa, sekurang-kurangnya selama abad ke tujuhbelas, orang memahami benar bahwa inilik adalah suatu hak atas sesuatu barang. Sesungguhnya dalam abad ke tujuh belas, kata milik, dengan sendirinya, kerap kali digunakan dalam arti yang bagi kita terasa sangat luas. Orang dikatakan mempunyai milik, tidak hanya atas tanah dan barang-barang serta berbagai klaim atas penghasilan dari persewaan, barang-barang tanggungan, surat-surat patent, monopoli dsb., tetapi juga suatu milik dalam kehidupan dan kebebasan mereka. Kiranya kita akan melangkah terlalu

⁴¹ *Ibid*, hal 8.

⁴² *Ibid*.

⁴³ *Ibid*.

jauh bila kita melacak sumber penggunaan yang sangat luas dari istilah itu, tetapi jelaslah bahwa penggunaan yang luas itu hanya dapat difahami bila milik itu diartikan sebagai suatu hak dan bukannya barang.⁴⁴

Meskipun pemikiran terhadap milik pribadi (yaitu yang bersifat eksklusif) itu sudah ada sejak teori paling awal, tetapi identifikasi milik dengan milik pribadi baru mulai muncul beberapa waktu sebelum abad ke 17. Memang benar bahwa sejak permulaan dan argumentasi mengenai milik adalah sama tua dengan teori politik itu sendiri argumentasi itu terutama mengenai milik pribadi. Itu tidak mengherankan karena hanyalah adanya milik pribadi itu yang menyebabkan milik tersebut menjadi masalah moral yang penuh pertentangan. Bagaimanapun juga, peristiwa paling awal yang mengemukakan teori tentang milik tersebut dilaksanakan dalam masyarakat yang memang mempunyai milik pribadi. Tetapi masyarakat-masyarakat tersebut juga terbiasa dengan milik umum.⁴⁵

Locke adalah orang pertama yang mengemukakan pembelaan bagi milik dengan jumlah tak terbatas sebagai hak kodrati seorang pribadi, yang lebih awal dari pada pemerintah dan lebih unggul dari pada pemerintahan itu. Locke adalah pembenaran terhadap hal tersebut sebagai hal yang perlu untuk melindungi milik yang tak terbatas.⁴⁶

Bentham mendasarkan semua hak atas milik dan hak-hak pemerintah atas azas 'kegunaan' atau kebahagiaan terbesar bagi bagian umat

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, hal 11.

⁴⁶ *Ibid.*, hal 19.

manusia, kebahagiaan yang diukur dengan banyaknya kesenangan yang melebihi penderitaan. Bentham mengemukakan bahwa azas itu secara mutlak memerlukan pranata mengenai ketidak-samaan milik.⁴⁷ Di Amerika Serikat Undang-Undang Hak Cipta terpusat pada pertimbangan kegunaan yang mencoba menyeimbangkan kepentingan produsen karya berhak cipta dengan kepentingan konsumen karya berhak cipta, tanpa memperhitungkan kepentingan pencipta.⁴⁸

Harta milik seperti itu dapat disebut milik pasif atau milik untuk dilepaskan, untuk eksploitir atau untuk diserahkan kepada penguasa dan itu dibedakan dengan milik yang secara aktif digunakan oleh pemiliknya untuk melaksanakan tugasnya atau untuk meningkatkan kesejahteraan. Penggolongan atas milik itu tersebar sepanjang garis yang merentang mulai dari milik yang jelas-jelas merupakan pembayaran bagi clan suatu persyaratan untuk jasa-jasa pribadi, sampai pada milik yang hanya merupakan hak atas pembayaran dari jasa-jasa yang dilaksanakan oleh orang-orang lain. Kira-kira susunan yang akan timbul, kalau semua seluk-beluk yang kecil clan perinciannya dihapuskan, mungkin akan menjadi seperti berikut:⁴⁹

1. Milik dalam bentuk penerimaan bayaran atas jasa-jasa pribadi.
2. Milik dalam bentuk harta kekayaan pribadi yang diperlukan untuk menjamin kesehatan clan kenyamanan.
3. Milik dalam bentuk tanah clan alat-peralatan yang digunakan oleh pemiliknya.

⁴⁷ *Ibid*, hal 49.

⁴⁸ Djumhana, Muhamad, *Op. Cit*, hal 7

⁴⁹ Macpherson, C.B., *Op.Cit*, , hal 167.

4. Milik dalam bentuk hak cipta dan hak paten yang dimiliki oleh penulis dan penemu.
5. Milik dalam bentuk bunga murni, termasuk sebagian besarsewa tanah pertanian.
6. Milik dalam bentuk penghasilan dari adanya nasib baik dan keberuntungan: "semacam bunga".
7. Keuntungan dalam bentuk keuntungan monopoli.
8. Milik dalam bentuk sewa tanah perkotaan.
9. Milik dalam bentuk honorarium.

Pembenaran kerja terhadap milik perorangan dilaksanakan terus tanpa diganggu gugat dalam teori liberal. Bahkan Bentham mendasarkan hak atas milik itu pada kerja manusia.⁵⁰ Mill dan Green juga berpegang pada pembenaran berdasarkan kerja.⁵¹ bagi Green hakekat manusia sebagai makhluk bermoral itulah yang mengharuskan agar setiap orang mempunyai harta milik karena tanpa itu ia tidak dapat memenuhi panggilan moralnya : jerih payah yang dilakukan hanyalah persyaratan tambahan. Sayanglah penjabaran milik yang bersifat tambahan dari jerih payah manusia itu bertentangan dengan penjabaran yang lebih mendasar dan langsung yang berasal dari hakekat manusia.⁵²

Hak cipta pada dasarnya adalah hak milik perorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik, hak cipta dapat pula dialihkan oleh penciptanya atau yang berhak atas

⁵⁰ *Ibid*, hal 236.

⁵¹ *Ibid*, hal 237.

⁵² *Ibid*, hal 237.

ciptaan itu. Hak Cipta dapat dialihkan kepada perorangan atau kepada badan hukum. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 bahwa hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena salah satunya melalui perjanjian tertulis.

Berkaitan dengan eksistensi definisi bahwa hak cipta merupakan sebuah hak eksklusif pencipta untuk melaksanakan ciptaannya, artinya dalam kurun waktu tertentu pencipta mempunyai hak untuk melaksanakan sendiri ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan ciptaannya itu. Dari prinsip hak eksklusif di atas, maka pihak lain yang ingin ikut melaksanakan ciptaan dan mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan itu, harus mendapatkan izin dari pencipta yang bersangkutan. Maka munculah sebuah gerakan atau pemikiran baru, yaitu yang "Anti Hak Kekayaan Intelektual".

Gerakan seperti ini merupakan suatu antitesis dan hal itu sesuatu yang wajar, baik dalam kehidupan keilmuan maupun kenyataan praktek. Mereka juga tidak semata-mata bergerak tanpa dasar. Dari segi filsafat hukum gerakan mereka dapatlah digolongkan dengan dasar pemikiran yang beraliran *hedonistic utilitarianism* yang bersandarkan kepada pendapat *Jeremy Bentham*, yaitu bahwa perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*). Gerakan seperti itu di negara-negara Timur (Asia) bahkan lebih mendapat tempat karena kebanyakan masyarakat berprinsip adanya suatu kebebasan dalam

menggunakan karya intelektual, mereka masih bersifat komunal.⁵³

Dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum kepada seorang individu terhadap ciptaannya bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran Mazhab atau Doktrin Hukum Alam yang menekankan pada factor manusia dan penggunaan akal.⁵⁴ Dengan adanya pengakuan secara universal ini, sudah tidak diragukan lagi bahwa suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia (*life worthy*) dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi :⁵⁵

1. Konsepsi Kekayaan;
2. Konsepsi Hak;
3. Konsepsi Perlindungan Hukum.

Thomas Aquinas sebagai salah satu pelopor hukum alam dari negara-negara yang menganut sistem *civil law* mengatakan bahwa hukum alam merupakan hukum akal budi, oleh karena itu, hanya diperuntukan bagi makhluk yang rasional. Hukum alam lebih merupakan hukum yang rasional. Hukum alam tidak lain adalah partisipasi makhluk rasional itu sendiri dalam hukum abadi tersebut.

John Locke, seorang filsuf Inggris terkemuka abad 18, dalam kaitannya dengan uraian diatas, mengemukakan bahwa hukum hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada karya cipta seorang pencipta, hukum alam meminta individu untuk mengawasi karya-karyanya dan secara adil dikompensasikan untuk kontribusi kepada masyarakat.

⁵³ Djumhana, Muhamad, *Op.Cit*, hlm. 37.

⁵⁴ Atmaja, Hendra Tanu, *Op.Cit*, hlm 18.

⁵⁵ Damian, Eddy, *Op.Cit*, hlm. 18.

Justifikasi hukum alam untuk hak cipta mendapatkan dukungan yang besar baik di Amerika maupun di seluruh dunia. Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, pendekatan utilitarian membela undang-undang hak cipta sebagai suatu sistem insentif bagi pencipta untuk menciptakan karya-karya ciptanya dan dengan demikian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pemikiran John Locke tentang intangible rights, tidak mengherankan sejak awal abad ke-20, kekayaan intelektual muncul sebagai reaksi atas tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan telekomunikasi.

Dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia ditekankan bahwa setiap individu berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat serta menikmati kesenian dan kemajuan ilmu pengetahuan dan sekaligus mendapatkan manfaatnya.

Seiring dengan hak tersebut di atas, tercermin adanya suatu pengakuan universal atas hak dari setiap individu terutama terhadap kepentingan-kepentingan yang perlu diberi perlindungan baik yg bersifat moral maupun yang bersifat materi yang diperoleh dari ilmu pengetahuan dan seni, dimana ia menjadi penciptanya. Justifikasi hokum *copyrights* juga terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) *the Declaration of Human Rights* berbunyi sebagai berikut.⁵⁶

- (1) *Everyone has the right freely to participate in the cultural right of community, to enjoy the arts dan to share in scientific, advancement and its benefits; Everyone has the right to the protection of the moral dan material interest resulting from any*

⁵⁶Dworkin, Gerald, *Op.Cit*, hlm. 3.

scientific, literary or artistic production of which he is the author.

(2) *Everyone has the right freely to participate in the culture life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.*

Konsep hak kekayaan intelektual di bidang teknologi informasi menjadi perhatian utama karena perkembangan masyarakat global yang mengarah kepada “*information society*”, memberikan peningkatan yang signifikan terhadap peran informasi, pengetahuan dan aset immaterial lain dalam produktivitas. Oleh karena itu, ekonomi membutuhkan jalan untuk mengatur, mengidentifikasi dan menggunakan asset-aset immaterial tersebut.⁵⁷

Dalam istilah ekonomi, hakekat hak kekayaan intelektual yang dihubungkan dengan hak milik immaterial adalah sebagai jalan untuk mengatur pasar bebas, membentuk monopoli terbatas atas nama insentif ekonomi untuk inovasi dan kreatifitas.⁵⁸

Konflik yang biasa muncul dikarenakan tradisi dan budaya kita yang telah mengakar sehingga menganggap dan memperlakukan hak atas kekayaan intelektual sebagai sesuatu yang bersifat immaterial dalam arti bahwa intelektualitas tidak seharusnya menjadi sebuah *property* atau dijadikan komoditas.⁵⁹ Hal ini sangat kontras dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak dan dapat

⁵⁷<http://www.m-cult.net/mediumi/article.html?articleId=201&print=1&lang=en>, diakses tanggal 29-08-2008.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid*

beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena salah satunya melalui perjanjian tertulis.

Hak cipta sebuah *software* adalah merupakan hak hukum eksklusif untuk mengendalikan aturan untuk penggandaan, modifikasi, dan pendistribusian (pengedaran) *Software* hasil kerja. Individu, perusahaan, yayasan, kartel ataupun badan hukum lainnya yang memiliki hak-hak eksklusif ini disebut sebagai pemegang hak cipta. Aturan perundang-undangan melarang seseorang yang bukan pemegang hak cipta untuk menggandakan, memodifikasi, ataupun mengedarkan sebuah hasil kerja atau ciptaan yang memiliki hak cipta tanpa seijin pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta berhak untuk memberikan ijin kepada orang lain untuk menggandakan ataupun memodifikasi *Software*nya. Ijin yang diberikan tersebut disebut sebagai lisensi yang bisa secara sederhana terus menerus tanpa syarat dan bersifat sebagai ijin yang diberikan secara universal terhadap setiap tindakan eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak cipta.⁶⁰

Hak eksklusif secara jelas disebut pada Pasal 2 ayat (10) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku.

⁶⁰ [http://conservancy.softwarefreedom.org/A Legal Issues Primer for Open Source and Free Software Projects - Software Freedom Law Center.htm](http://conservancy.softwarefreedom.org/A%20Legal%20Issues%20Primer%20for%20Open%20Source%20and%20Free%20Software%20Projects%20-%20Software%20Freedom%20Law%20Center.htm), diakses tanggal 12-07-2008.

Menurut Teori *Public Benefit*, atau Teori *Economic Growth Stimulus*, atau Teori *More Things Will Happen*, menyatakan bahwa karya intelektual manusia itu merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi.⁶¹

Seperti halnya hak cipta terhadap obyek-obyek yang lain, hak cipta terhadap program komputer merupakan hak yang absolut, artinya hak cipta program komputer hanya dimiliki oleh penciptanya, sehingga yang mempunyai hak itu dapat menuntut setiap orang yang melanggar hak ciptanya tersebut. Suatu hak yang absolut seperti hak cipta mempunyai segi balik (segi pasif), artinya bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati hak tersebut. Program komputer sebagai *Software* dari sebuah komputer merupakan bagian dari obyek yang dilindungi oleh hak cipta.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis atau tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, hukum internasional, dan perjanjian internasional. Sumber penelitian hukum normatif yang didapatkan dari data berupa literatur-literatur melalui studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan,

⁶¹ Harjowidigdo, Rooseno, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Cetakan Pertama, Penerbit Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 34.

serta dokumen-dokumen yang bersifat nasional maupun yang bersifat international yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dilihat dari sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif dimana penulis bermaksud mendeskripsikan secara sistematis tentang implikasi hukum lisensi *copyleft* terhadap perlindungan *Open Source Software* di Indonesia dan implikasi perlindungan *copyleft* terhadap sebuah ciptaan *derivative Open Source Software* yang ciptaan asalnya menggunakan lisensi *copyleft*.

2. Bahan Hukum

Sumber data pada penelitian ini berdasarkan kepada data sekunder yang di dapatkan dari buku-buku dan literature lainnya yang dijadikan pedoman untuk mengembangkan tulisan ini. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, maka sumber data sekunder yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu merupakan data pokok yang menjadi dasar penulisan ini berupa peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, Teknologi Informasi, dan Perjanjian international, yaitu :

- 1). *Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights, Annex 1C WTO Agreement.*

- 2). *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (of September 9, 1886, completed at Paris on May 4, 1896, revised at Berlin on November 13, 1908, completed at Berne on March 20, 1914, revised at Rome on June 2, 1928, at Brussels on June 26, 1948, at Stockholm on July 14, 1967, and at Paris on July 24, 1971, and amended on October 2, 1979.
 - 3). *WIPO Copyright Treaty*.
 - 4). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*.
 - 5). *The GNU General Public License Version 3, 29 June 2007*.
 - 6). *The GNU General Public License Version 2, June 1991*.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang membahas mengenai bahan hukum primer dimana merupakan data penunjang, yang terdiri atas :
- 1) Jurnal Hukum yang berkaitan dengan hukum teknologi informasi (*information technology law*), hukum hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*), dan *TRIPs*.
 - 2) Makalah-makalah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan hukum teknologi informasi (*information technology law*), hukum hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*), *TRIPs* dan *Open Source Software*.
 - 3) Literatur Hukum
 - 4) Putusan Pengadilan (Yurisprudensi)

5) Dokumen-dokumen terkait hukum hak cipta, *copyleft*, dan *Open Source Software*.

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Istilah Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
- 3) Ensiklopedia

3. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini lebih menggunakan data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab persoalan-persoalan yang ada. Pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, makalah, artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar atau landasan yang bersifat teoritis, dari permasalahan yang ada sekaligus untuk kepentingan analisis.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan normatif. Pendekatan konseptual digunakan karena pada dasarnya *copyleft* dan *Open Source Software* merupakan hal baru yang pengaturannya belum ditemukan dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku sekarang. Adapun pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Artinya mengkaji

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada dan sekaligus meneliti implemetasinya.

5. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data yang berasal dari studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier kemudian dianalisis dengan penalaran secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan membuat deskripsi berdasarkan kualitas data yang data. Hasil penelitian dari data yang diperoleh tersebut dipelajari dan dibahas sebagai suatu bahan yang komprehensif.

6. Sistematika Penulisan

Adapun kajian dalam tesis ini disusun dalam 4 bab dengan perincian sebagai berikut :

- a. **BAB I** memuat Pendahuluan yang mencakup tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teoritis, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Definisi Istilah.
- b. **BAB II** berisi tentang tinjauan teori tentang **Hak Kekayaan Intelektual dan *Open Source Software***. Dalam Bab ini terdiri dari lima (5) bagian. **Bagian Pertama** memuat Konsep Hak Kekayaan Intelektual, yang menguraikan tentang Pengertian Hak Kekayaan Intelektual, Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual, dan Sumber - Sumber Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Pada **Bagian Kedua**

memuat Hak Cipta (*Copyrights*) yang menguraikan tentang Pengertian Hak Cipta., Sejarah dan Perkembangan Hukum Hak Cipta dan Hak Cipta sebagai *Balancing* Kepentingan Publik dan Pribadi. Kemudian pada **Bagian Ketiga** memuat Perlindungan HKI terhadap *Software* Komputer yang menguraikan tentang Konsep Perlindungan Hak Cipta *Software* Komputer, Definisi *Open Source Software* dan *Free Software*, Ciptaan *Derivative*, Sejarah dan Perkembangan *Open Source Software* dan *Free Software*, Perlindungan *source code* dan kode obyek dan Aspek Perlindungan Hak Konsumen Pengguna *Software* Komputer. Sedangkan pada **Bagian Keempat** mengulas Perjanjian Lisensi dalam Hak Cipta terhadap *Software* Komputer yang menguraikan tentang Definisi Perjanjian Lisensi, Perjanjian Lisensi dan Hubungan Kontraktual, dan Model dan Jenis Perjanjian Lisensi Hak Cipta *Open Source Software*. Dan **Bagian Kelima** memuat *Copyleft* yang menguraikan tentang Lisensi *Copyleft* dan *GNU General Public License*

- c. **BAB III** memuat tentang analisis hukum tentang bagaimana implikasi hukum lisensi *copyleft* terhadap perlindungan *Open Source Software* di Indonesia dan implikasi perlindungan *copyleft* terhadap sebuah ciptaan derivatif *Open Source Software* yang ciptaan asalnya menggunakan lisensi *copyleft*.

- d. **BAB IV** berisi tentang kesimpulan, rekomendasi dan saran tentang hasil penelitian mendasar kepada hasil analisis hukum.

7. Definisi Istilah

Pada penulisan penelitian ini banyak sekali istilah baru baik dibidang hokum maupun teknologi yang perlu diberikan definisi, sebagai berikut :

- a. *Copyleft* adalah suatu jenis lisensi yang menjamin kebebasan publik untuk penggunaan, modifikasi, pengembangan dan redistribusi suatu kreasi ciptaan dan semua ciptaan derivativenya.
- b. *Perangkat Lunak Kode Terbuka (Open Source Software)* adalah perangkat lunak yang dikembangkan dengan *source code* yang terbuka.
- c. *Perangkat Lunak Bebas (Free Software)* adalah perangkat lunak yang mengizinkan siapa pun untuk menggunakan, menyalin, dan mendistribusikan, baik dimodifikasi atau pun tidak, secara gratis atau pun dengan biaya. Perlu ditekankan, bahwa *source code* dari program harus tersedia. Jika tidak ada kode program, berarti bukan perangkat lunak. Perangkat Lunak Bebas mengacu pada kebebasan para penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarkan, mempelajari, mengubah dan meningkatkan kinerja perangkat lunak.
- d. *Perangkat Lunak Berpemilik* adalah perangkat lunak berpemilik ialah perangkat lunak yang tidak bebas atau pun semi-bebas,

dimana seseorang dapat dilarang, atau harus meminta izin, atau akan dikenakan pembatasan lainnya sehingga menyulitkan jika menggunakan, mengedarkan, atau memodifikasinya.

- e. *Perangkat Lunak Komersial (Proprietary Software)* adalah perangkat lunak yang hanya memberikan lisensi untuk object code atau kode objeknya dan biasanya dikembangkan oleh kalangan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari penggunaannya.
- f. *Perangkat Lunak Semi-Bebas* adalah perangkat lunak yang tidak bebas, tapi mengizinkan setiap orang untuk menggunakan, menyalin, mendistribusikan, dan memodifikasinya (termasuk distribusi dari versi yang telah dimodifikasi) untuk tujuan tertentu.
- g. *Freeware* adalah istilah yang tidak terdefinisi dengan jelas, tapi biasanya digunakan untuk paket-paket yang mengizinkan redistribusi tetapi bukan pemodifikasian (dan kode programnya tidak tersedia).
- h. *Shareware* adalah perangkat lunak yang mengizinkan orang-orang untuk mendistribusikan salinannya, tetapi mereka yang terus menggunakannya diminta untuk membayar biaya lisensi.
- i. *GNU General Public License (GNU GPL)* adalah GNU GPL merupakan sebuah kumpulan ketentuan pendistribusian tertentu untuk meng-copyleft-kan sebuah program dan memberikan hak kepada orang lain untuk menggunakan sebuah ciptaan asalkan

modifikasi atau produk derivasi dari ciptaan tersebut memiliki lisensi yang sama.

- j. *Public Domain* (Milik Umum) adalah bidang lisensi yang tidak dilindungi oleh hukum hak cipta dan dapat digunakan secara gratis.
- k. *Source Code* (Kode Sumber) adalah *source code* ditulis dalam bahasa khusus yang didesain untuk pemrograman, akses terhadap *source code* menjadi syarat dari pengembangan OSS, dan menjadi prinsip yang dianut semua lisensi OSS.
- l. *Copyright* (*Hak cipta*) adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. *Copyright-holder* (*Pemegang Hak cipta*) adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
- n. *Pencipta* adalah seorang atau beberapa orang secara bersamaan yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

- o. *Ciptaan* adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
- p. *Hak Modifikasi* adalah hak yang diberikan oleh pencipta *software* kepada pemegang lisensi untuk melakukan modifikasi terhadap ciptaannya dengan menyediakan sumber kode.
- q. *Hak Perbanyakkan atau Penggandaan* adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
- r. *Program Komputer* adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
- s. *Derivative works* (Karya Turunan) adalah sebuah versi yang baru pada sebuah program, misalnya apakah mengandung semuanya atau berbeda dengan kode versi sebelumnya.
- t. *Distribution/Redistribution* (Penyebaran/Penyebaran ulang) adalah penyaluran pada peniruan pekerjaan juga sebuah hak eksklusif yang diberikan untuk pemilik hak cipta.

- u. *Lisensi* adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
- v. *Fair Use* (Penggunaan yang Pantas) adalah sebuah keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. “*Fair Use*” dikembangkan untuk membatasi perlindungan hak cipta dan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada publik umum terhadap karya cipta.
- w. *Multiple Licensing* (Pemberian lisensi campuran) adalah bentuk lisensi dimana pemilik hak cipta pada sebuah karya cipta dapat memiliki bermacam-macam cara agar karyanya dapat berguna, syarat dan ketentuan yang diharapkan diterima pengguna dapat berbeda antara kasus yang satu dengan yang lain.
- x. *Warranty Disclaimer* (Penolak Jaminan) adalah garansi atau jaminan dari sebuah produk. *Warranty Disclaimer* selalu dapat ditemukan pada semua lisensi *OSS*, dimana pernyataan ini dibuat untuk melindungi pencipta program *OSS* yang dilisensikan tanpa royalti, dan perubahan dapat ditambahkan selama dalam pengembangan.

BAB II
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DAN
PERJANJIAN LISENSI PERANGKAT LUNAK SUMBER TERBUKA
(OPEN SOURCE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT)

A. Konsep Hak Kekayaan Intelektual.

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.

HKI pada awalnya lahir sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia (*human rights*). Kesadaran hak-hak dasar yang dimiliki manusia muncul di Barat pada abad ke-13. Isu tentang kepemilikan (*property*) pun berkembang sejalan dengan perkembangan konsep hak asasi. Bermula dari semangat pada era pencerahan (*renaissance*), yang disusul dengan revolusi industri di Inggris dan revolusi politik di Prancis, berbagai penemuan yang dilakukan para ilmuwan Barat semakin mengembangkan konsep tentang kekayaan intelektual (*intellectual property rights*). Yakni diawali dengan hak paten, hak cipta, dan kemudian berkembang hingga mencapai bentuknya yang sangat modern sekarang ini.⁶²

Pada akhir abad ke-20 hingga saat ini, HKI menjadi lebih serius karena menyangkut kepentingan ekonomi global (kapitalisme). Berbeda dengan negara-negara Timur, pandangan Barat tentang sebuah karya adalah

⁶² T.Y, Rahmani, *HaKI dan Intervensi Negara*, Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

sebuah keuntungan ekonomi. Karena itu, ketika aspek ekonomi dan hak milik intelektual terganggu, negara Barat akan berusaha sekuat tenaga untuk memaksakan penerapan aturan tentang hak kekayaan intelektual di negara mana pun. Indonesia dalam hal ini dianggap termasuk kelompok negara dengan pelanggaran kelas berat terhadap HKI.⁶³

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya pula, HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).⁶⁴

Menurut Prof. Achmad Zen Umar Purba, dikemukakan bahwa secara teoritis hak kekayaan intelektual memuat di dalamnya lima jenis prinsip dasar, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a. Hak Otoritas

HKI adalah hak, dan sebagai hak dia merupakan harta atau *asset* berupa benda tidak berwujud (*intangible asset*). Menurut Keith E. Maskus sampai pada titik tertentu, eksklusifitas yang ada menimbulkan hak dan hak itu tidak lain merupakan kompensasi atas semua upaya yang telah dikeluarkan oleh pemilik HKI tersebut.

⁶³ *Ibid* .

⁶⁴ Ibrahim, Rahmat M. Samik, *Hak atas Kekayaan Intelektual Perangkat Lunak*, <http://rms46.vLSM.org/2/137.pdf>

Pengeluaran mencakup biaya, waktu, dan pengorbanan. *Stephen Carter* menulis adanya dua perasaan (*senses*) tentang *property*. Pertama, teoritis hukum merujuk *property* dalam kaitan dengan perangkat hubungan hukum yang relevan. Kedua, adalah *property* dalam bahasa sehari-hari yang mengaitkan dengan konsep barang atau "res" yang berkonotasi pula dengan pemilik.

Jadi, HKI baru ada secara hukum jika telah ada pengayoman, penaungan, atau perlindungan hukum dari negara atau otoritas publik terhadap suatu karya intelektual. Dengan hak yang didapat dari otoritas publik, tumbuhlah eksklusivitas atau kepemilikan, sehingga si pemilik dapat melarang pihak lain menggunakan hak tersebut tanpa izinnya. Mengenai negara, hukum internasional menempatkan negara sebagai otoritas tertinggi di dunia.

Pengayoman, penaungan, atau perlindungan hukum kedua di samping pemberian hak seperti terurai di atas adalah penegakan hukum (*law enforcement*). Tida ada gunanya pemberian hak, jika tidak ada penegakan hukum yang sepadan,

b. Hak Private dan Pasar

HKI adalah hak bagi pemilik karya intelektual, jadi sifatnya individual, perorangan, privat. Namun masyarakatlah yang mendapat kemaslahatan melalui mekanisme pasar. Karya intelektual yang telah mendapat atau dikemas dengan hak eksklusif yang sebab itu

merupakan "property" pemiliknya menciptakan pasar (permintaan dan penawaran). Hal ini timbul karena pelaksanaan sistem HKI memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Secara ringkas HKI merupakan pendorong bagi pertumbuhan perekonomian. Akan tetapi, hipotesis bukan tanpa kritis, sebagaimana kata ekonom Keith E. Maskus :

"While strengthening IPRs has considerable potential for enhancing economic growth in the proper circumstances, it also implies important economic and social cost".

Satu negara yang menerapkan sistem HKI yang kuat akan menyebabkan ditutupnya berbagai usaha yang selama ini mengabaikan ketentuan-ketentuan HKI.

c. Prinsip Berkesinambungan

Sistem pasar telah tercipta, mempertemukan pemegang HKI dan masyarakat. Hubungan berkesinambungan ini, sebab pada akhirnya masyarakatlah yang membutuhkan barang-barang. Kreativitas terus diperlukan. Sistem hak kekayaan intelektual sendiri, pada dirinya, melekat unsur berkesinambungan atau estafet. Menurut Maskus :

"These rights provide incentives to acquire property, improve it with productivity-enhancing investments, and maintain it for purposes of building asset values".

d. Satu Kesatuan

Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu kesatuan sistem. Ini berarti hak kekayaan intelektual mencakup berbagai bidang yang luas, sehingga diperlukan pengikatan antara semua unsur agar saling terkait menjadi satu. Sistem berarti : "*combination or arrangement as of particulars, parts, or element into a whole, especially such combination according to some national principles*".

e. TRIPs mengikat

TRIPs sebagai lampiran *WTO Agreement* merupakan dokumen yang mengikat Indonesia yang telah meratifikasi persetujuan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Berdasarkan hukum internasional, persetujuan internasional yang telah diratifikasi merupakan hukum nasional bagi negara itu sendiri. *Vienna Convention on Law of Treaties* 1980 memperkenalkan prinsip *pacta sun servanda* yang berbunyi : "*Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*".

Menurut sistem Hukum Sipil, manusia mempunyai hak kekayaan intelektual yang alamiah yang merupakan produk olah pikir manusia. Ini berarti bahwa manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk yang materiil maupun imateriil yang berasal dari kerja intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya. Jika konsep pemikiran yang demikian ini diterapkan pada hak cipta maka dapat dikatakan, bahwa teori tersebut di atas

merupakan landasan yang paling hakiki yang dimiliki seorang pencipta yang karena kerja intelektualnya atau karena olah pikirnya menghasilkan ciptaan-
ciptaan.⁶⁵

Ciptaan-ciptaan sebagai hasil olah pikir manusia, dan yang melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan si pencipta telah mendapat perlindungan hukum yang memadai, karena merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 27 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Setiap orang mempunyai hak kemerdekaan berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakatnya, menikmati sendiri dan mengambil bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan menarik manfaatnya.
- 2) Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan materiil yang merupakan hasil dari ciptaanciptaan seorang pencipta dibidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.

Hak merupakan tuntutan sah dan dapat dibenarkan yang dibuat oleh orang atau kelompok orang ataupun suatu korporasi yang satu terhadap orang atau kelompok orang ataupun korporasi yang lain. Orang atau

⁶⁵ Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta : UUHC No. 19 Tahun 2002*, Edisi Kedua, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm 28.

⁶⁶ *Ibid* , hlm 28.

kelompok atau korporasi yang memiliki hak dapat menuntut orang atau kelompok atau korporasi lain untuk menghormati dan memenuhi hak itu.⁶⁷

Undang-undang mengenai HKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di jaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu *Statute of Monopolies* (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791.⁶⁸

Pada awalnya istilah Hak Milik Intelektual merupakan padanan kata terhadap istilah *Intellectual Property Rights*, sebagaimana terdapat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1993. Namun para pakar Hak Kekayaan Intelektual memperdebatkan istilah tersebut sampai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994,⁶⁹ maka istilah yang semula

⁶⁷ Harjowidigdo, Rooseno, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, Penerbit Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 14.

⁶⁸ *Ibid* .

⁶⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, menimbang pada huruf b menyatakan “bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi, diperlukan upaya-upaya untuk antara lain terus meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk aspek investasi dan hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, serta meningkatkan kemampuan daya saing terutama dalam perdagangan internasional”.

adalah Hak Milik Intelektual sebagai padanan istilah *Intellectual Property Rights* diubah menjadi Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI.⁷⁰

Kemudian dalam perkembangannya istilah HKI disingkat menjadi HKI atau Hak Kekayaan Intelektual. Perubahan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor : M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor : 24/M/PAN/1/2000 bahwa istilah HKI atau Hak Kekayaan Intelektual resmi dipakai.⁷¹

Istilah HKI yang digunakan untuk terjemahan *Intellectual Property Rights*, dimana kata “milik” lebih tepat daripada kata “kekayaan” karena alasan bahwa pengertian “hak milik” memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik dibanding dengan istilah “kekayaan”. Dalam sistem Hukum Perdata Indonesia sendiri hukum harta kekayaan terdiri dari dua bagian yaitu hukum perikatan dan hukum benda. Dalam konsep harta kekayaan setiap barang selalu ada pemilik yang disebut pemilik barang dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut hak milik. Dari pengertian ini maka istilah “milik” lebih menunjuk kepada hak seseorang atas suatu benda secara konkret dan bukan menunjuk pada suatu harta kekayaan yang sangat luas. *Intellectual Property Rights* lebih

⁷⁰ Harjowidigdo, Rooseno, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Cetakan Pertama, Penerbit Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 17.

⁷¹ Purba, Achmad Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

tepat dikualifikasikan sebagai hak milik karena hak milik itu sendiri merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya, dengan demikian pemilik berhak menikmati dan menguasai sebebas-bebasnya.⁷²

Secara substantif, pada Hakekatnya pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai *hak-hak atas harta kekayaan yang merupakan produk olah pikir manusia* (sama dengan kemampuan intelektual manusia). Dengan perkataan lain, hak atas kekayaan intelektual adalah hak atas *harta kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia*. Kekayaan semacam ini *bersifat pribadi* dan berbeda dari kekayaan-kekayaan yang timbul bukan dari kemampuan intelektual manusia.⁷³ kekayaan intelektual juga merupakan suatu hak yang dimiliki oleh penciptanya di samping kewajiban yang ditimbulkannya terhadap orang lain.⁷⁴

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Subekti dan Tjitrosoedibio memberikan pengertian hak milik sebagai barang yang berada dalam hak kekuasaan yang paling kuat atau paling sempurna menurut hukum yang berlaku. Hak milik itu sendiri merupakan terjemahan dari *eigendomsrecht* dalam bahasa Belanda dan *right of property* dalam bahasa Inggris yang

⁷² Ramli, Ahmad M, *HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual) Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 24.

⁷³ Damian, Eddy, , *hlm. 34*.

⁷⁴ *Ibid* , hlm. 35.

menunjuk pada hak yang paling kuat atau paling sempurna.⁷⁵ Sehingga HKI adalah merupakan terjemahan istilah yang paling tepat karena di samping menunjukkan pengertian yang lebih konkret, juga sejalan dengan konsep Hukum Perdata Indonesia yang menerapkan istilah “milik” atas benda yang dipunyai seseorang.⁷⁶

Berdasarkan sikap pandang yang tersebut di atas, ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia, menjadi memiliki nilai. Suatu ciptaan merupakan suatu benda yang tidak berwujud yang mempunyai nilai. Karena itu, maka benda yang tidak berwujud ini selanjutnya dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan menimbulkan juga konsep kekayaan. Dua hal ini yaitu manfaat ekonomi dan konsep kekayaan menjadikan ciptaan-ciptaan intelektual sebagai benda tidak berwujud yang bagi dunia usaha merupakan aset perusahaan.⁷⁷

Karena suatu ciptaan merupakan hak atas benda tidak berwujud, maka padanya melekat suatu ciri pokok hak atas benda, yaitu *droit de suite / zaaksgelvolg* atau hak yang mengikuti. Artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga atau dalam tangan siapa pun benda itu berada. Hal itu terus saja mengikuti pencipta yang mempunyainya. Mengenai kekayaan tidak berwujud (*intangible property*) ini, *Black's Law Dictionary*, merumuskan definisi sebagai berikut :

⁷⁵ Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm.. 79.

⁷⁶ Ramli, Ahmad M, *Op.Cit*, hlm.24.

⁷⁷ Damian, Eddy, *Op.Cit*, hlm 40.


“as used chiefly in the law of taxation, this term means such property as has no intrinsic and marketable value, but is merely the representative or evidence value, such as certificates of stock, bonds, promissory notes, copyrights, and franchise”

“property which cannot be touched because it has no physical existence such as calims, interest, ang rights”.

Pencipta mempunyai hak-hak atas kekayaan yang dimilikinya, sehingga si pencipta mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu atas kekayaan yang dimilikinya, misalnya melisensikan atau menyerahkan kekayaan yang berupa hak cipta ciptaan karya tulis seorang penulis kepada penerbit *buku*.⁷⁸

Di pihak lain, orang lain mempunyai kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak yang dimiliki pencipta. Hubungan hak-hak yang dimiliki pencipta dengan kewajiban yang timbul terhadap orang lain, dijelaskan oleh teoritikus hukum *Hohfeld* dalam bentuk diagram sebagai berikut:⁷⁹

Gambar 1: Hak-hak dan Kewajiban HKI



⁷⁸ Damian, Eddy, *Op.Cit*, hlm. 35.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 35.

Menurut teori *Hohfeld* hak dan kewajiban berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan hubungan hukum. Dalam konteks pembicaraan kekayaan intelektual, yang dimaksud sebagai hak adalah suatu hak untuk melakukan sesuatu, seperti: memperbanyak suatu ciptaan karya tulis dalam wujud buku-buku yang diterbitkan, merekam dan memperbanyak untuk dijual secara komersial suatu ciptaan lagu dalam wujud *compact disk* (CD).⁸⁰

Hubungan hak-hak semacam ini dengan kewajiban, adalah kewajiban dari orang-orang lain yang bukan pencipta untuk tidak melanggar hak-hak yang dimiliki pencipta. Kewajiban pihak lain yang bukan pencipta, tetap timbul/eksis, apabila pihak lain yang bukan pencipta melakukan pelanggaran, walaupun si pelanggar tidak mengetahui adanya hak yang demikian pada seorang pencipta.⁸¹

Oleh sebab itu, hak atas milik mencakup untuk memperolehnya berdasarkan kontrak/perjanjian. Hak setiap orang atas apa yang telah dihasilkan oleh orang-orang lain, kalau itu diperoleh berdasarkan persetujuan mereka secara bebas; karena para penghasil itu tentulah telah memberikannya berdasarkan kerelaan atau menukarkannya dengan apa yang mereka nilai sepadan dan mencegah mereka jangan sampai berbuat demikian akan berarti melanggar hak mereka atas milik terhadap hasil

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 36.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 36.

ketekunan mereka sendiri.⁸²

Dalam skema yang dikemukakan *Hohfeld*, tampak bahwa si pencipta selain mempunyai hak-hak tertentu juga disertai dengan keistimewaan-keistimewaan tertentu (*privileges*) dan ketiadaan hak-hak (*no-rights*) pada mereka yang bukan pencipta. Hak-hak yang timbul dari suatu ciptaan di bidang kekayaan intelektual, kepada si pencipta oleh hukum diberikan secara bersamaan dengan keistimewaan-keistimewaan tertentu, yaitu hak untuk mengeksploitasi ciptaannya.

Oleh pencetus teori ini, dalam menjaga adanya keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban diakui tentang perlu adanya *justifiable compromise*, yaitu perlu adanya keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara hak cipta seseorang yang perlu dilindungi secara individual dengan kepentingan masyarakat luas atau fungsi sosialnya hak cipta.⁸³

Istilah *justifiable*, diartikan oleh *Hohfeld* dengan kata-kata dalam kalimat sebagai berikut:

“Justifiable on the ground of protecting private interests and promoting investment while providing benefits for society at large in terms of increased wealth, knowledge and employment.”

Lebih lanjut oleh *Hohfeld* tentang pendapatnya (*justifiable compromise*) ini, sebagai contoh dikemukakan bahwa kewajiban seorang

⁸² Macpherson, C.B, *Op.Cit*, hlm 103.

⁸³ Damian, Eddy, *Op.Cit*, hlm. 37.

yang bukan pencipta untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak atas kekayaan intelektual seseorang, seringkali dibatasi oleh pengecualian-kecualian tertentu. Misalnya, pendaftaran yang dilakukan oleh seorang yang mengaku melakukan suatu penemuan (*invention*) belum tentu kepadanya diberikan hak paten, karena ada kemungkinan bahwa ada orang lain yang lebih dini telah melakukan penemuan serupa dengan bukti-bukti yang sah. Contoh lain adalah diberikannya kelonggaran terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, (yaitu penggunaan yang layak hak cipta), sebagai perbuatan-perbuatan yang tidak melanggar hak cipta. Misalnya memperbanyak suatu buku, hanya untuk keperluan pendidikan atau penelitian individual untuk menyusun disertasi, tidak memerlukan persetujuan pencipta. Perbanyak seperti ini dilakukan bukan untuk keperluan komersial dengan mencetak dan menjual secara massal.⁸⁴

Pembatasan yang sangat signifikan dalam hak eksklusif dari pemegang suatu hak cipta terletak pada wacana pengecualian yang biasa dikenal dengan istilah "*fair dealing*" atau "*fair use*". Doktrin ini acapkali sulit untuk dimengerti dibandingkan dengan seluruh ketentuan hukum dalam hak cipta. Doktrin tersebut mengizinkan untuk menggunakan atau menggandakan hasil ciptaan orang lain dengan tetap mempertahankan sifat yang adil ("*fair*"). Sejak abad ke-19, pengadilan telah memulai mengembangkan prinsip-prinsip pembebasan berbagai bentuk pelanggaran

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 37.

penggunaan penggandaan hak cipta sebagai bentuk “*fair use*” atau pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum.⁸⁵

Pasal 9 ayat (2) Konvensi Berne memberikan kewenangan terhadap legislasi nasional untuk mengizinkan perlindungan suatu reproduksi dalam hal-hal tertentu, selama terpenuhinya 2 (dua) kondisi khusus, yaitu: (a) reproduksi tidak menyebabkan konflik dengan pemanfaatan dari suatu hasil ciptaan; dan (b) setiap reproduksi tidak menyebabkan hilangnya legitimasi sang pencipta secara wajar.⁸⁶

Contoh terakhir tentang adanya *justifiable compromise* dari suatu kekayaan intelektual adalah pengaturan tenggang waktu berlakunya perlindungan hukum terhadap suatu kekayaan intelektual hak paten yang jangka waktu perlindungan hukumnya maksimal adalah 20 tahun, dan untuk hak cipta adalah 50 tahun. Merek dagang jangka waktu perlindungannya bergantung kepada mau atau tidaknya si empunya merek mendaftarkan ulang setelah jangka waktu perlindungan selesai dari batas waktu yang diberikan yaitu 10 tahun.

Jadi Hak Kekayaan Intelektual adalah merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-

⁸⁵ Faiz, Pan Mohamad

⁸⁶ *Ibid* .

karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia.⁸⁷

Sebagaimana menurut *Wayne Golding Obe*, bahwa :

“intellectual property rights are usefull to protect the product, processes and discoveries of human creativity and to encourage technological innovation”.

Dimana dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa objek HKI adalah kreatifitas manusia. Dalam WIPO lebih lanjut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :⁸⁸

“The object of intellectual property are creations of the human intellect. This is why this kind of property is called “intellectual” property. In a somewhat simplified way, one can state that intellectual property relates to pieces of information which can be incorporated intangible object at the same time in an unlimited number of copies at different locations anywhere in the world. The property is not in thus copies but in the information reflected in those copies. Similar to property in moveable things and immoveable property, intellectual property, too, is characterized by certain limitations, for example, limited duration in the case of copyright and patents.”

HKI sebagai sebuah hak eksklusif tidak dapat diganggu gugat, hal ini sejalan dengan prinsip *droit inviolable et sacre* dari hak milik itu sendiri, hak eksklusif ini tidak saja tertuju pada *eigenaar* tetapi juga berlaku pada pembentuk undang-undang atau penguasa dimana mereka tidak boleh begitu saja membatasi hak milik tetapi harus ada balasannya dengan dipenuhinya

⁸⁷ Ramli, Ahmad M, *Op.Cit*, hlm. 17.

⁸⁸ Ramli, Ahmad M, *Op.Cit*, hlm. 26.

syarat-syarat tertentu. Penerapan prinsip *droit inviolable et sacre* adalah sejalan dengan hak moral (*moral rights*) HKI.⁸⁹

Akan tetapi dewasa ini Hak eksklusif tersebut tidak bersifat mutlak kerana pada perkembangan regime *TRIPs* diatur mengenai *Compulsory Licensing* atau Lisensi Wajib pada Hak Patent (lihat Pasal 31 huruf b *TRIPs* Agreement) :

Where the law of a Member allows for other use of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the government, the following provisions shall be respected:

... (b) such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed user has made efforts to obtain authorization from the right holder on reasonable commercial terms and conditions and that such efforts have not been successful within a reasonable period of time. This requirement may be waived by a Member in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public noncommercial use. In situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency, the right holder shall, nevertheless, be notified as soon as reasonably practicable. In the case of public non-commercial use, where the government or contractor, without making a patent search, knows or has demonstrable grounds to know that a valid patent is or will be used by or for the government, the right holder shall be informed promptly

Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa, HKI merupakan hak milik yang bersifat mutlak yang tidak bersifat kebendaan yang obyeknya adalah hasil pemikiran manusia, suatu pendapat, tanda, atau penemuan.⁹⁰

⁸⁹ Ramli, Ahmad M, *Op.Cit*, hlm. 25.

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, 1991, hlm. 47.

Maka berkaitan dengan hal ini Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak.⁹¹

Sehingga hukum HKI adalah hukum yang mengatur perlindungan bagi para pencipta dan penemu karya-karya inovatif sehubungan dengan pemanfaatan karya-karya mereka secara luas dalam masyarakat oleh karena itu, tujuan hukum HKI adalah menyalurkan kreatifitas individu untuk kemafaatan manusia secara luas.⁹²

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.

Pengembangan suatu doktrin dan teori akan melandaskan pada bidang yang menjadi bidang penerapannya. Artinya, seseorang yang akan melahirkan doktrin dan teori tersebut harus memperhatikan ruang lingkup di mana doktrin dan teori itu akan diterapkannya. Dengan demikian, ruang lingkup, sifat-sifat, dan prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual akan menjadi perhatian dari seseorang yang akan melahirkan suatu doktrin atau teorinya.⁹³

Bidang yang dicakup dalam Hak Kekayaan Intelektual sangat luas, karena termasuk di dalamnya semua kekayaan intelektual yang dapat terdiri dari : ciptaan sastra, seni, dan ilmu pengetahuan.⁹⁴ Secara tradisional Hak

⁹¹ Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002.

⁹² Ramli, Ahmad M, *Lock.Cit*, hlm. 25.

⁹³ Djumhana, Muhamad, *Op.Cit*, hlm 11.

⁹⁴ Damian, Eddy, *Op.Cit*, hlm 32.

Kekayaan Intelektual dikelompokkan ke dalam dua kelompok kekayaan intelektual :

(1) Kekayaan industrial (*industrial property*) yang terdiri dari :

- a) penemuan-penemuan;
- b) merek;
- c) disain industri;
- d) indikasi geografis


(2) Hak Cipta (*copyrights*) dan Hak-hak yang Berkaitan (Neighboring Rights) yang terdiri antara lain :

- a) karya-karya tulis;
- b) karya musik;
- c) rekaman suara;
- d) pertunjukan pemusik, aktor dan penyanyi.

Upaya harmonisasi dalam bidang HKI pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian *Berne Convention* 1886 untuk masalah *copyright* atau hak cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama *the United International Bureau for the Protection of Intellectual Property* yang kemudian dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organisation*

(WIPO). WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HKI anggota PBB. Berikut ini adalah ragaan jenis HKI yang disarikan dari ketentuan Pasal 2 (viii) Convention Establishing WIPO, juncto Pasal 1 ayat (2) TRIPs.⁹⁵


Gambar 2 : Intellectual Property Rights



⁹⁵ Harjowidigdo, Rooseno, *Op.Cit*, hlm 30.

WIPO, dalam usahanya memberikan perlindungan hukum atas HKI, melakukan pengelompokan terhadap berbagai usaha manusia yang menghasilkan berbagai karya atau ciptaan intelektual, sebagai berikut :⁹⁶

Gambar 3 : Pengelompokan *Intellectual Property Rights*



⁹⁶ Damian, Eddy, *Op.Cit, hlm 22.*

Menurut Prof. Michael Blakeney menguraikan cakupan hak kekayaan intelektual sebagai berikut :⁹⁷

- 1) *Literary, artistic, and scientific works;*
- 2) *Performances of performing artists, phonograms and broadcast;*
- 3) *Invention in all fields of human endeavour;*
- 4) *Scientific discoveries;*
- 5) *Industrial design;*
- 6) *Trademarks, service marks and commercial names and designations;*
- 7) *Protection against unfair competition.*

TRIPs Agreement mencakup tujuh golongan utama dari Hak Kekayaan Intelektual yang wajib untuk diadopsi ke dalam hukum nasional bagi Negara Anggota *WTO* sebagaimana Indonesia telah melakukan adopsi atau penyesuaian Undang-undang HKI terhadap ketentuan *TRIPs*, yaitu :

1) **Hak Cipta (*Copyright*)**. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta:

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) **Paten (*Patent*)**. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten:

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu

⁹⁷ Purba, Achmad Zen Umar, *Op.Cit*, hlm 22.

tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Berbeda dengan hak cipta yang melindungi sebuah karya, paten melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut. Pada hak cipta, seseorang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Sedangkan pada paten, seseorang tidak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara bekerjanya sama dengan sebuah ide yang dipatenkan.

- 3) **Merk Dagang (*Trademark*)**. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek:

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

- 4) **Rahasia Dagang (*Trade Secret*)**. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang:

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

- 5) ***Service Mark***. Adalah kata, frase, logo, simbol, warna, suara, bau yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk mengidentifikasi sebuah layanan

dan membedakannya dari kompetitornya. Pada prakteknya perlindungan hukum untuk merek dagang sedang *service mark* untuk identitasnya.

- 6) **Desain Industri.** Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri:

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

- 7) **Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.** Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

Ayat 1: Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Ayat 2: Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua

interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

8) **Indikasi Geografis.** Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek:

Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

3. Sumber -Sumber Hukum Hak Kekayaan Intelektual.

Untuk memajukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ke seluruh dunia, antar sesama negara secara pentas dalam kerjasama dengan organisasi internasional lainnya serta untuk menjamin adanya kerjasama perpaduan administratif antara negara-negara Konvensi Paris dan Konvensi Bern, maka Hak Kekayaan Intelektual dilaksanakan oleh *WIPO (World Intellectual Property Organization)*.⁹⁸

Namun oleh negara-negara maju mendesak agar masalah HKI langsung dikaitkan dengan perdagangan. Artinya apabila suatu negara anggota melakukan pelanggaran HKI atau peraturan nasionalnya tidak

⁹⁸ Purwaningsih, Endang,, *Op.Cit*, hlm 17.

memenuhi standar yang telah digariskan secara international, dapat dikenakan sanksi tahunan. Oleh sebab itu atas desakan negara maju, perlindungan HKI dimasukkan ke dalam agenda perundingan *GATT* pada putaran Uruguay yang telah disepakati pada bulan Desember tahun 1993. Perlindungan terhadap HKI tersebut dikenal dengan nama TRIPs atau *Agreements on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right*.⁹⁹

Putaran Uruguay merumuskan perjanjian-perjanjian dalam satu paket dan tidak dapat dilakukan reservasi. Apabila suatu negara mengikuti salah satu perjanjian tersebut berarti harus mengikuti semuanya, dan sebaliknya apabila tidak menyetujui salah satunya berarti tidak semuanya. Pada bulan April 1994 dokumen akhir putaran Uruguay yang berisi 28 kesepakatan di bidang perdagangan global telah ditanda tangani 125 negara, termasuk Indonesia.¹⁰⁰

Ketentuan-ketentuan tentang HKI yang diatur dalam Annex 1 C *Agreements on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs)*. *TRIPs* mulai berlaku sejak 1995 dan masa peralihan diberlakukan bagi negara-negara berkembang (*developing countries*) yang wajib memberlakukan paling lambat 4 tahun setelah itu atau awal tahun 2000.

⁹⁹ *Ibid*, hlm 18.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm 18.

Sedangkan, untuk negara-negara terbelakang (*least-developed countries*) pemberlakuan *TRIPs* paling lambat awal tahun 2006.¹⁰¹

Sebelum terbentuknya *World Trade Organization*, masalah HKI dalam dimensi hukum internasional berada dibawah administrasi *World Intellectual Property Organization*, yang merupakan satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada tahun 1967. Hubungan kerja antara WIPO dan WTO dituangkan dalam *Agreement Between the WIPO and the WTO, 1995*. *TRIPs* sendiri mendasari hubungan ini dengan mengatakan,¹⁰²

“Desiring to establish mutually supportive relationship between the WTO and the World Intellectual Property Organization (referred to in this Agreement as “WIPO”) as well as other relevant international organization”.

Hubungan antara perdagangan internasional dan hak kekayaan intelektual telah jelas. Dalam kaitan ini ekonom *Keith E. Maskus*, setelah pembahasan panjang dalam bukunya, menyimpulkan bahwa :¹⁰³

“ I claim that IPRs can play important and positive role in economic advancement, with the role becoming larger as economies grow richer. Even among poor economies, however, IPRs can be an important condition for business development, so long as they are well structured and accompanied by appropriate collateral policies. This is the essential challenge as economies adopt stronger IPRs under the new global system ”.

¹⁰¹ Purba, Achmad Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm 4.

¹⁰² Pembukaan *TRIPs*.

¹⁰³ Purba, Achmad Zen Umar, *Op.Cit*, hlm 6.

Indonesia sebagai negara berkembang sudah menjadi anggota dan secara sah ikut dalam *TRIPs*, melalui ratifikasi *WTO Agreement* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi ini kemudian diimplementasikan dalam revisi ketiga undang-undang dibidang HKI yang berlaku saat itu, diikuti perubahan yang menyusul kemudian, serta pengundangan beberapa bidang HKI yang baru bagi Indonesia, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.¹⁰⁴

TRIPs memuat berbagai ketentuan umum yang dimaksudkan untuk membentuk kerangka kerja yang lebih terperinci :¹⁰⁵

- 1) Standar minimum hanya ditentukan oleh *TRIPs*. Satu-satunya proviso adalah perlindungan yang lebih luas, jika diberikan, tidak boleh melanggar *TRIPs*. *TRIPs* dimaksudkan berfungsi sebagai pijakan.
- 2) Perlakuan terhadap para warga Negara, para anggota harus memperlakukan warga negara dari anggota negara lainnya sebaik warga negaranya diperlakukan dalam bidang kekayaan intelektual.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 6.

¹⁰⁵ Purba, Achmad Zen Umar, *Op.Cit*, hlm. 24-29.

- 3) Tak satupun ketentuan dalam *TRIPs* menggantikan atau mengurangi kewajiban yang ditentukan didalam konvensi dan traktat-traktat HKI internasional.
- 4) Sejumlah traktat lain dimasukkan dalam *TRIPs*. Semua anggota harus mematuhi pasal 1 sampai 12 dan 19 dari Konvensi Paris, norma-norma HKI tertentu dan pendaftaran terpusat untuk paten, rancangan dan merek dagang. Sebagian besar negara harus melakukan bagi yang belum melaksanakannya.
- 5) Negara yang paling disukai (*MFN – most favoured nation*), keuntungan, kebaikan, hak khusus atau imunitas yang diberikan oleh salah satu anggota kepada warga negara dari negara lain harus diberikan juga kepada warga negara dari negara anggota yang lain. Dimasukkannya ketentuan ini dapat ditambahkan pada konteks hukum dagang *TRIPs*. Ada sejumlah pengecualian: untuk keuntungan-keuntungan dagang khusus.
- 6) Kegagalan. Secara khusus *TRIPs* menyatakan tidak memuat isu tersebut.
- 7) Para anggota berhak mempromosikan pembangunan teknologi dan tindakan yang layak untuk mencegah pembatasan transfer teknologi internasional. *TRIPs* menyetujui pelarangan terhadap praktek-praktek usaha terbatas yang bertindak sebagai halangan terhadap transfer teknologi yang setara, khususnya ke negara-negara berkembang. Karena

TRIPs mempunyai tujuan dasar yaitu mencapai kesetaraan ekonomi, maka ijin wajib alih teknologi dipertimbangkan.

- 8) Pertimbangan kepentingan masyarakat. Para anggota boleh membatasi dipatenkannya metode pengobatan untuk alasan kesehatan masyarakat. Para anggota harus melindungi varietas tanaman.

Pada dasarnya *TRIPs Agreement* mengacu pada konvensi-konvensi standar bidang HKI. *TRIPs Agreement* mewajibkan kepada negara-negara peserta untuk menerapkan pasal substansif dari Konvensi Paris dan Konvensi Berne. Jadi sejauh mengenai criteria, ruang lingkup perlindungan kecuali (mengenai hal-hal baru seperti indikasi geografis), tetap mengacu pada konvensi-konvensi standar, yaitu *Paris Convention (1967)*, *Berne Convention (1971)*, *Rome Convention*, dan *Washington Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit*.¹⁰⁶

Berdasarkan Statuta ICJ atau International Court of Justice Pasal 38 bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber pokok hukum internasional. Namun, *TRIPs* bukanlah titik awal tumbuhnya konsep hak kekayaan intelektual. Berbagai Konvensi internasional telah sejak lama dilahirkan, dan telah beberapa kali dirubah. Yang signifikan dan menjadi dasar utama bagi konsep *industrial property* adalah *Paris Convention for the Protection of*

¹⁰⁶ Harjowidigdo, Rooseno, *Op.Cit*, hlm 19.

Industrial Property, sedangkan untuk bidang *copyright* adalah *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.¹⁰⁷

Berikut ini adalah sumber-sumber hukum hak kekayaan intelektual dari hukum international ke hukum nasional :

a. Sumber Hukum International Hak Kekayaan Intelektual :

- 1). *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*.¹⁰⁸
- 2). *Paris Convention*.¹⁰⁹
- 3). *Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights, Annex IC WTO Agreement*.
- 4). *WIPO Copyright Treaty*.¹¹⁰
- 5). Konvensi Hak Cipta Universal 1955 (*Universal Copyrights Convention*).
- 6). *Patent Law Treaty*.
- 7). *Patent Cooperation Treaty*.¹¹¹

¹⁰⁷ Purba, Achmad Zen Umar, *Op.Cit*, hlm 21.

¹⁰⁸ Diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1997.

¹⁰⁹ Diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengeesahan *Paris Covention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997.

¹¹⁰ Diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty*, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1997.

- 8). *Trade Mark Law Treaty*.¹¹²
- 9). Konvensi Roma 1961 tentang Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman dan Lembaga Penyiaran (*Rome Convention*)
- 10). Kovensi Jenewa 1971 tentang Perlindungan Produser Rekaman Suara dan Perbanyakan tidak Sah Rekaman Suara (*Geneva Convention*).
- 11). *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits (Washington Treaty)*.

b. Sumber Hukum Nasional Hak Kekayaan Intelektual :

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
- 7) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

¹¹¹ Diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under PCT*, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1997.

¹¹² Diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*, ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1997.

Rome Convention adalah suatu konvensi internasional lain yang dirujuk oleh *TRIPs* pada pasal 14 ayat 6, konvensi ini disepakati pada tahun 1961 hingga sekarang tercatat ada 69 negara anggota per 15 Juli 2002, tidak termasuk Indonesia. Berbeda dari *Berne Convention*, *Rome Convention* secara substantive tidak merupakan syarat dalam *TRIPs* yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh negara-negara anggota *TRIPs*. Dimana pada perjalanannya sebagian besar isi *Rome Convention* telah digantikan oleh *WIPO performances and Phonograms Treaty (WPPT)* 1996, yang Indonesia termasuk salah satu *contracting party*.¹¹³

Paris Covention pertama kali disahkan pada 20 Maret 1883, kemudian direvisi di Brussel pada 14 Desember 1900, di Washington, 2 Juni 1911, di Den Haag, 6 November 1925, di London 2 Juni 1934, di Lisabon 31 Oktober 1958 dan di Stockholm 14 Juli 1967 serta amandemen terakhir tanggal 28 September 1979. *Paris Covention* yang mengatur tentang hak milik industri telah mengalami perubahan beberapa kali saat ini beranggotakan 163 negara per 15 Juli 2002. Indonesia ikut serta dengan meratifikasi konvensi ini pada tanggal 18 Desember 1979 melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 sebagaimana kemudian dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997, selain itu Indonesia juga menjadi anggota Paris Union.¹¹⁴

¹¹³ Purba, Achmad Zen Umar, *Op.Cit.*, hlm 52

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 27.

Paris Covention telah memungkinkan hal ini, menghasilkan sistem-sistem baik berkaitan dengan sistem untuk memberikan perluasan jangkauan hak lintas batas negara melalui sistem prioritas, pengadaan system perlakuan nasional untuk memberikan perlindungan yang setara. Disamping itu, juga dibuat pengecualian-kecualian sehingga barang-barang yang dipamerkan dalam pameran tidak mencegah perlindungan paten dengan merusak keaslian. Dan pemasukan barang dari luar negeri yang hanya berlaku sementara tidak menimbulkan pelanggaran. *Paris Covention* akan menjadi patokan untuk traktat-traktat lainnya kelak.

Ciri-ciri inti yang secara *inter alia* relevan saat ini adalah:

- 1) hak kekayaan industri : paten, model utilitas (*utility model*), disain industri, merek dagang, nama dagang, indikasi asal, dan persaingan curang;
- 2) *National treatment* : perlakuan yang sama terhadap HKI milik warga negara semua negara, dari semua anggota perserikatan, termasuk mereka yang tidak menjadi anggota perserikatan yang mempunyai usaha niaga yang efektif dan nyata;
- 3) Sistem prioritas agar hak tersebut dapat diperoleh di semua Negara;
- 4) Berbagai macam ketentuan hak kekayaan industri, termasuk bahwa hak itu bersifat nasional;
- 5) Perlindungan merek dagang terkenal;
- 6) Perlindungan nama dagang;
- 7) Perlindungan terhadap persaingan curang.

Berne Covention yang mengatur mengenai cabang kedua dari hak kekayaan intelektual yaitu hak cipta, lahir pada tanggal 9 September 1886, dilengkapi di Paris, 4 Mei 1896, direvisi lagi di Berlin 13 November 1908, dilengkapi di Berne 20 Maret 1914, serta direvisi berturut-turut di Roma pada 2 Juni 1928, Brussel pada 26 Juni 1948, Stockholm pada 14 Juli 1967 dan Paris pada (29 Juli 1971). Per tanggal 15 Juli 2002, Berne Convention Beranggotakan 150 negara. Indonesia merupakan salah satu Negara anggota (revisi Paris) sejak 5 September 1997. Indonesia pernah keluar sebagai anggota *Berne Conevention* pada tahun 1958 dan kemudian masuk lagi dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997.¹¹⁵ *TRIPs* mengharuskan negara-negara anggotanya mematuhi pasal 1 sampai dengan 21 *Berne Covention* beserta lampirannya.¹¹⁶

Berne Covention merupakan cara untuk menawarkan perlindungan timbal balik, dengan mengatur agar setiap warga Negara manapun yang mempunyai hubungan dengan seorang anggota dilindungi di negara anggota lainnya. Yang kedua, Berne juga mengatur bahwa hak cipta muncul secara otomatis tanpa harus mendaftar atau tanpa formalitas lainnya. Hal ini memungkinkan perlindungan kepada warga asing juga, tanpa harus mendaftar. Mengingat banyaknya (jutaan) hak cipta (jauh lebih banyak dari paten merek dagang), maka hal ini sangat penting. Ketiga, Berne

¹¹⁵ *Ibid* , hlm 44.

¹¹⁶ *Ibid* , hlm 45.

memberikan periode tertentu untuk perlindungan seumur hidup pencipta/pengarang/penulis, ditambah 50 tahun.

Berne Covention telah mengawali seluruh proses perlindungan internasional hak cipta. Tidak seperti paten dan merek dagang, tidak ada kesepakatan universal menyangkut jenis dan tingkat perlindungan untuk berbagai bentuk hak cipta, dan ini menjadikan hak cipta sebuah kekayaan intelektual yang paling rumit.

Konvensi Hak Cipta Universal 1955 (*Universal Copyrights Convention*), dilahirkan pada tanggal 6 September 1952 untuk memenuhi kebutuhan adanya suatu *Common Dinaminator Covention*, yang ditanda tangani di Geneva dan kemudian ditindak lanjuti dengan 12 ratifikasi yang diperlukan untuk berlakunya, pada 16 September 1955. Konvensi Hak Cipta Universal 1955 (*Universal Copyrights Convention*) ini bertujuan untuk menjembatani dua kelompok pengaturan international tentang hak cipta, yang masing-masing mendasarkan dirinya pada dua system hukum dengan falsafah fundamental yang berbeda (*common law system/ anglos-saxon* dan *continental law system/civil law system*).¹¹⁷

¹¹⁷ Damian, Eddy, *Op.Cit*, hlm 68.

B. Hak Cipta (Copyrights)

1. Pengertian Hak Cipta.

Istilah hak cipta sebenarnya berasal dari Negara yang menganut *common law*, yakni, *copyright*, sedangkan di Eropa, seperti Perancis, dikenal *droit d'auteur* dan di Jerman sebagai *urheberrecht*. Di Inggris, penggunaan istilah *copyright* dikembangkan untuk melindungi penerbit, bukan untuk melindungi pencipta. Namun seiring dengan perkembangan hukum dan teknologi, maka perlindungan diberikan kepada pencipta serta cakupan hak cipta diperluas, tidak hanya mencakup bidang buku, tetapi juga drama, music, *artistic work*, fotografi, dan lain-lain.¹¹⁸

Menurut *Black's Law Dictionary*, "*copyright*" atau "hak cipta" mempunyai arti sebagai hak atas transkrip, imitasi, reproduksi, untuk menjual, untuk mempublikasikan, untuk mencetak dari suatu karya asli. Kata "*copyright*" berasal dari istilah "*copier of words*". Istilah ini digunakan pertama kali pada sekitar tahun 1958. Kata "*copy*" atau salinan juga telah lama digunakan yaitu sejak tahun 1485 yang berarti naskah atau bahan lainnya yang telah dipersiapkan untuk dicetak. Hak Cipta ini biasa juga diartikan sebagai hak eksklusif yang mengatur untuk: menjual dan mengkomersialisasikan hak atas ciptaan intelektual, terkait dengan hal pencetakan, litografi, produksi grafik, fotografi, cinematografi, rekam

¹¹⁸ Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights : Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Cetakan Pertama, Penerbit Ghlm.ia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 1.

gramafon, transmisi siaran stasiun atau bentuk lainnya dalam hal reproduksi dan pengandaan.¹¹⁹

2. Sejarah dan Perkembangan Hukum Hak Cipta.

Sudah semenjak tahun 1886, di kalangan negara-negara di kawasan Eropa Barat telah diberlakukan Konvensi Bern 1886 untuk perlindungan ciptaan-ciptaan di bidang Sastra dan Seni: suatu pengaturan perlindungan dengan hukum hak cipta yang telah dianggap modern untuk waktu itu.

Kecenderungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta pada Konvensi iuu, mendorong negara Kerajaan Belanda untuk memperbaharui Undang-undang Hak Ciptanya yang sudah berlaku semenjak 1881⁴⁷⁾ dengan suatu Undang-undang Hak Cipta baru pada tanggal 1 November tahun 1912 bernama *Auteurswet 1912* ((selanjutnya disingkat AW 1912).

Tidak lama setelah pemberlakuan undang-undang ini. Kerajaan Belanda mengikatkan diri tanggal 1 April 1913 pada Konvensi Bern 1886⁴⁸⁾ dengan beberapa reservation. Indonesia sebagai negara jajahan Kerajaan Belanda diikutsertakan pada konvensi ini sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad* 1914 Nomor 797.

¹¹⁹Faiz, Pan Mohamad, *Analisa Pengecualian Terhadap Hak Cipta: Suatu Perbandingan Hukum pada UU Hak Cipta India*, 2006, <http://faizlawjournal.blogspot.com/2007/02/fair-dealing-and-fair-use-on-copyright.html>, diakses tgl 12-09-2008.

Ketika Konvensi Bern direvisi pada 2 Jutv 1928 di Roma, revisi ini juga dinyatakan berlaku untuk Indonesia dengan *Staatsblad* Nomor 325 Tahun 1931, Konvensi Bern dengan revisi Roma ini yang kemudian berlaku di Indonesia sebagai jajahan Belanda dalam hubungannya dengan dunia internasional khususnya yang berkenaan dengan hak cipta.

Negara-negara Eropa Barat menjadi peserta Konvensi Berne mendorong Kerajaan Belanda memperbaharui Undang-undang hak ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881, pada tanggal 1 November tahun 1912. Tidak lama setelah *Auteurswet* 1912 diundangkan, Kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Berne 1886 pada tanggal 1 April 1913 dengan beberapa reservation. Hindia Belanda sebagai daerah jajahan Kerajaan Belanda diikutsertakan pada konvensi ini sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad* 1914 Nomor 797.¹²⁰

Auteurswet 1912 terus berlaku setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Presiden Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945, sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Pada waktu *Auteurswet* 1912 diberlakukan untuk melindungi ciptaan di Indonesia, masalah hak cipta tidak begitu populer di Indonesia karena ada anggapan bahwa konsep pemikiran terhadap hak cipta datang dan berkembang di dunia Barat serta dianggap terlalu berlebihan

¹²⁰ Harjowidigdo, Rooseno, *Op.Cit*, hlm. 39.

hak milik yang bersifat perorangan.¹²¹

Auteurswet 1912 pada hakekatnya tidak memberi dampak terhadap perlindungan hak cipta. Mengingat masyarakat Indonesia pada masa berlakunya *Auteurswet* belum cukup mencapai tingkat pemahaman mengenai arti dan kegunaan hak cipta. Selain itu pada kondisi saat itu terdapat kendala kultural atas perlindungan hak cipta pada saat itu.¹²²

Pada pasal 2 *Auteurswet* 1912 menganggap hak cipta itu sebagai barang bergerak, yang dapat diserahkan sebagian atau seluruhnya kepada orang lain; dapat diwariskan; dapat dimiliki.¹²³

Pada masa penjajahan Belanda selama 3,5 abad, Indonesia sebagai koloni Kerajaan Belanda kedudukannya dalam hubungan internasional dan pengaturan hukum nasionalnya sebagai negara jajahan ditentukan dan bergantung sepenuhnya kepada kerajaan Belanda. Dengan kondisi sedemikian ini, hukum positif tentang hak cipta yang secara formal berlaku di Indonesia pada zaman penjajahan kerajaan Belanda adalah *A.W.* 1912 (*FVet van* 23 September 1912, *Staatsblad* 1912-600) mulai berlaku 23 September 1912. Kendati Indonesia pada waktu itu telah memberlakukan *A. W.* 1912, dalam kenyataannya pentaatan dan penegakan hukum ketentuan-ketentuannya belumlah diaktualisasikan sebagaimana mestinya.

Indonesia sebagai salah satu anggota dari masyarakat internasional

¹²¹ Atmaja, Hendra Tanu, *Op.Cit.*, hlm. 40.

¹²² *Ibid*, hlm. 41

¹²³ *Ibid*, hlm. 46.

tidak akan terlepas dari perdagangan internasional. Sekarang ini negara sebagai pelaku perdagangan internasional terorganisasikan dalam sebuah wadah yang disebut *World Trade Organization (WTO)*. Salah satu konsekuensi dari keikutsertaan sebagai anggota WTO maka semua negara peserta termasuk Indonesia diharuskan menyesuaikan segala peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIP's)*.¹²⁴

Pada tanggal 12 April 1982, pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan mencabut *Auteurswet* 1912 Staatblad Nomor 600 Tahun 1912 dan mengundang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, yang lima tahun kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Perubahan Undang-Undang Hak Cipta ini diakibatkan oleh kemajuan teknologi yg sangat pesat.¹²⁵

Kemajuan teknologi elektronika pada abad 20 ini, khususnya komputer sebagai perangkat lunak merupakan hasil ciptaan yang memerlukan perlindungan hukum. Undang-Undang Hak Cipta bukan melindungi teknologi mikro elektronika dan teknologi komunikasi serat optik, melainkan rekayasa sistem dari komputer.¹²⁶

Secara umum perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 merupakan inisiatif yang positif. Pertama, Indonesia telah memperlihatkan

¹²⁴ Djumhana, Muhamad, *Op.Cit*, hlm 3.

¹²⁵ Atmaja, Hendra Tanu., *Op.Cit*, hlm. 55.

¹²⁶ *Ibid*, hlm 56.

kesediaannya untuk mengubah undang-undang yg berlaku sekarang agar dapat mengikuti perkembangan internasional, antara lain, perlunya memberi perlindungan kepada program komputer. Kedua, jelas bahwa perubahan tersebut mencerminkan pendekatan yang positif terhadap permasalahan tindakan pemalsuan dan peniruan program komputer yang merajalela dan merugikan masyarakat.¹²⁷

Seiring dengan perkembangan hukum HKI ditingkat International dan keikutsertaan Indonesia dalam WTO, maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 untuk menyesuaikan dengan TRIPs.¹²⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta mengatur tentang pemberian lisensi pada pasal 38 A. Penambahan pasal baru mengenai perlisensian ini dimaksudkan untuk memberikan landasan pengaturan bagi praktek perlisensian yang berlangsung dibidang hak cipta. Pada dasarnya, perjanjian lisensi hanya bersifat memberi ijin atas hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu, menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Perjanjian lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus. Artinya pemegang hak cipta tetap dapat memegang hak ciptanya atau memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga. Perjanjian lisensi dapat pula dibuat

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 56.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 69.

secara khusus atau eksklusif, yang berarti secara khusus hanya diberikan kepada pemegang lisensi saja.¹²⁹

3. Konsep Perlindungan Hak Cipta.

Doktrin-doktrin yang berkembang dalam perlindungan Hak Cipta, di antaranya.¹³⁰

- 1) Doktrin Publisitas (*Right of Publicity*);
- 2) *Making Available Right dan Merchandising Right*;
- 3) Doktrin Penggunaan yang Pantas (*Fair Use/Fair Dealing*);
- 4) Doktrin Kerja Atas Dasar Sewa (*the Work Made for Hire Doctrine*);
- 5) Perlindungan (Hak) Karakter;
- 6) Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) dalam Lingkup Keterkaitan Hak Cipta;
- 7) Cakupan-Cakupan Baru dalam Perlindungan Hak Cipta;
- 8) *Software Free, Copyleft, Open Source*.

Pasal 9 ayat (2) *Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights* menyatakan bahwa ; *Copyright protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such*. Jadi perlindungan hak cipta seharusnya diberikan kepada perwujudan karya dan bukan kepada ide, prosedur, metode

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 79.

¹³⁰ Djumhana, Muhamad, *Op.Cit*, hlm 32.

pelaksanaan atau konsep matematis sejenis. Menurut penjelasan Undang-undang Hak Cipta Indonesia, dinyatakan bahwa, oleh karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Suatu ide pada dasarnya tidak mendapat perlindungan, sebab ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca. Hak-hak yang terkandung dalam *copyrights* pada dasarnya bersifat *economic right dan moral right*, yang didalamnya tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Hak-hak yang terkandung dalam *copyrights* sebagaimana tersebut, yakni :¹³¹

1) *Reproduction right*

Hak reproduksi adalah hak untuk menggandakan atau memperbanyak jumlah ciptaan , baik dengan peralatan traditional maupun modern.

2) *Distribution right*

Hak ini dimaksudkan bahwa pencipta berhak menyebarluaskan hasil ciptaannya kepada masyarakat dalam bentuk penjualan, penyewaan ataupun bentuk lain agar ciptaan tersebut dikenal luas oleh masyarakat.

3) *Adaptation right*

Hak adaptasi adalah hak untuk melakukan adaptasi, baik melalui penerjemah atau alih bahasa, aransemen musik, mengubah karangan dari nonfiksi ke fiksi atau sebaliknya. Hak inidiatur baik oleh Konvensi Berne maupun *Universal Copyrights Convention (UCC)*. Cakupan hak adapatasi

¹³¹ Purwaningsih, Endang, *Op.Cit*, hlm 4.

menjadi peluang potensial perluasan hak cipta, seperti halnya adaptasi serial yang difilmkan dan sebaliknya.

4) *Performing right*

Hak pertunjukan ini diatur khusus pada Konvensi Roma, juga pada *Universal Copyrights Convention (UCC)* dan Konvensi Berne. Pertunjukan dimaksudkan juga penyajian kuliah, khotbah, pidato, presentasi serta penyiaran film, rekaman suara pada TV dan radio. Istilah pertunjukan kadang disamakan dengan pengumuman, artinya mempublikasikan ciptaan agar suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Di Indonesia, Yayasan Karya Cipta Indonesia berperan penting dalam hal pertunjukan ini.

5) *Cable casting right*

Cable casting right, yakni hak penyiaran yang dijalankan operasinya melalui transmisi kabel. Misalnya suatu studio TV menayangkan program acara komersialnya yang disiarkan kepada pelanggan melalui TV kabel.

6) *Broadcasting right*

Broadcasting right, yakni hak untuk menyiarkan dengan mentransmisikan suatu ciptaan dengan peralatan nirkabel. Hak ini telah diatur tersendiri dalam Konvensi Roma tahun 1961 dan Konvensi Brussel 1974, yang meliputi hak untuk menyiarkan ulang atau mentransmisikan ulang.

7) *Public/social right*

Hak ini menunjukkan bahwa hak cipta disamping sebagai hak eksklusif individu, juga berfungsi social. Di berbagai negara sering disebut sebagai *public lending right*, yakni hak pinjam oleh masyarakat yang berlakunya sama dengan lamanya perlindungan hak cipta.

8) *Moral right*

Moral right atau hak moral biasanya melindungi kepentingan pribadi si pencipta utamanya bersangkutan dengan reputasinya. Hak moral ini meliputi hak untuk mencantumkan nama pencipta, baik asli atau samaran, serta identitas lainnya pada ciptaannya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang ratifikasi Berne Convention, yang sangat mengutamakan tentang hak-hak moral (Pasal 6 bis). Hak-hak moral yang tertuang dalam Pasal 6 bis Berne Convention berbunyi sebagai berikut :

"the author shall have the right to claim authorship of the work, and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or any other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honour or reputation".

Penghargaan dan penghormatan terhadap hak moral pencipta menyebabkan pihak yang menerima hak cipta tidak dapat bertindak semaunya terhadap ciptaan tersebut. Menurut Marshall Leaffer dalam "*Understanding copyright law*", bahwa ruang lingkup hak moral berbeda dari satu negara ke negara yang lain, tetapi hak moral merupakan

campuran atau gabungan yang pada umumnya terdiri dari tiga komponen yang saling melengkapi :

- ✚ *The right of integrity, whereas the right that the work not be mutilated or distorted;*
- ✚ *The right of paternity, whereas the right to be acknowledged as an author of the work;*
- ✚ *The right of disclosure, whereas the right to decided when and in what form the work will be presented to the public.*¹³²

Sehingga berdasarkan hal tersebut pencipta memiliki hak moral tertentu yang setelah ciptaannya diserahkan melalui lisensi kepada pihak lain, penerima lisensi (licensee) hak cipta harus memperhatikan hak-hak moral yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta tersebut. Oleh karena itu, penerima lisensi (licensee) tidak dapat dengan semena-mena memperlakukan hak cipta tersebut, karena izin yang diberikan oleh pemberi lisensi (licensor) kepada penerima lisensi (licensee) hanya terbatas untuk melakukan eksploitasi bukan sebagai pemilik hak cipta.¹³³

9) *Neighbouring right*

Hak salinan ini telah diatur dalam Kovensi Roma tahun 1961, sedangkan bidang rekaman telah diatur khusus dalam Convention for the Protection of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms 1971.

¹³² Atmaja, Hendra Tanu, *Op.Cit*, hlm.75.

¹³³ *Ibid* , hlm. 76.

Di Indonesia, Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 telah mengatur Neighbouring rights. Pada dasarnya, hak ini dimaksudkan untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak ciptaan yang dilindungi hak cipta.

Doktrin-doktrin atau teori yang lahir dan berkembang banyak dipengaruhi oleh suasana dan kondisi masyarakat. Hal itu sangatlah wajar dan sesuai dengan adagium bahwa hukum tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat "*ubi societas ibi ius*". Kelahiran dan perkembangan doktrin atau teori juga dapat dipengaruhi oleh adanya suatu penentangan alas doktrin, dan teori yang ada, sebagaimana bentuk nyata dari *thesis*, *antithesis*, dan *sinthesis*.¹³⁴

Dalam perkembangan saat ini dominasi-dominasi yang berlandaskan pada Hak Kekayaan Intelektual sudah mulai digoyang dengan pemikiran baru, yaitu anti-Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Budi Rahardjo, pengikut anti IPR bukan menganjurkan pembajakan atau pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, melainkan mereka menganjurkan untuk mengembalikan kepemilikan kepada umat manusia, seperti misalnya membuat temuan menjadi *public domain*. Hak Kekayaan Intelektual sudah di-monopoli oleh negara besar dan perusahaan besar sehingga manfaat bagi manusia menjadi nomor dua. Menurut Muhammad Djumhana bahwa adanya gerakan anti-Hak Kekayaan Intelektual tersebut secara filosofi selaras

¹³⁴ Djumhana, Muhamad, *Op.Cit*, hlm 2.

dengan pemikiran aliran *hedonistic utilitarianism* yang bersandarkan pada pendapat *Jeremy Bentham*, yaitu bahwa perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*). Pemikiran tersebut mengharapkan bahwa dalam pengaturan Hak Kekayaan Intelektual juga harus diperhatikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat secara luas (*public*) 'tidak semata-mata hanya mengedepankan kepentingan individu saja.¹³⁵

4. Hak Cipta sebagai *Balancing* Kepentingan Publik dan Pribadi.

Bagi seseorang yang mencipta diberi perlindungan hukum yang sangat memadai di tingkat internasional dan juga di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan penghargaan dan tempat yang tinggi kepada manusia sebagai makhluk pribadi, termasuk ciptaan-ciptaan yang dihasilkan dalam bentuk kekayaan intelektual yang merupakan benda yang tidak berwujud (*intangible*).¹³⁶

Dengan kata lain konsep mengenai penghargaan yang begitu eksklusif yang diberikan kepada seorang individu sebagai makhluk pribadi

¹³⁵ *Ibid*, hlm 2.

¹³⁶ Damian, Eddy, *Op.Cit*, hlm 30

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berkernampuan mencipta pada hakikatnya tidaklah terlalu individualistik seperti dibayangkan orang.¹³⁷

Keberadaan dan peran orang-orang secara individual tidaklah dielnyapkan atau diabaikan sama sekali yang terbukti dari diberikannya penghormatan kepada hak-hak orang lain dan penghargaan oleh masyarakat kepada hasil karya seseorang, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹³⁸

Dengan demikian, budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kerangka Pancasila sebagai ideologi negara tetap memandang dan menjadikan manusia, yang menurut kodratnya adalah makhluk Tuhan, sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Sikap pandang yang demikian ini bertolak dari kesadaran tentang sifat kodrati manusia sebagai individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial, yang kepentingan-kepentingannya merupakan suatu kesatuan bulat yang harus dikembangkan secara seimbang, selaras, dan serasi.¹³⁹

Untuk mewujudkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hak cipta yang sifatnya khusus atau eksklusif (sebagai salah satu ciri individualisme yang banyak berkembang dan dianut dalam pemikiran dunia barat) dengan kepentingan masyarakat atau fungsi sosialnya hak cipta, akan

¹³⁷ *Ibid*, hlm 30.

¹³⁸ *Ibid*, hlm 30

¹³⁹ *Ibid*, hlm 30

sangat dipengaruhi oleh peran hukum sebagai sarana pembangunan (hukum) HKI pada umumnya dan hak cipta pada khususnya.¹⁴⁰

Lahirnya Undang-Undang tentang Hak Cipta dan pelbagai perundang-undangan lain mengenai kekayaan intelektual, menunjukkan keberadaan peran hukum sebagai sarana pembangunan hukum nasional dengan memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap individu yang berkarya cipta dan sekaligus individu-individu/anggota-anggota masyarakat lainnya dapat ikut menikmati atau menggunakan karya cipta si pencipta atas dasar ijin. Bahkan mengembangkan lebih lanjut dengan cara misalnya inenggandakannya.¹⁴¹

Dengan demikian melalui cara atau sarana pembangunan hukum terdapatlah keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara individu di satu pihak dengan kepentingan masyarakat luas di lain pihak melalui ciptaan (karya intelektual) seseorang individu. Sistem hukum hak cipta didasarkan pada dasar pemikiran untuk melindungi suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni yang telah berwujud. Ciptaan yang telah berwujud harus merupakan ciptaan yang dapat dibaca, didengar atau dilihat.¹⁴²

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm 30.

¹⁴¹ *Ibid*, hlm 31.

¹⁴² *Ibid*, hlm 31.

Menurut Sunaryati Hartono ada 4 prinsip dalam system HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat sebagai berikut :¹⁴³

- (1) Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*);
- (2) Prinsip Ekonomi (*the economic argument*);
- (3) Prinsip Kebudayaan (*the cultural argument*);
- (4) Prinsip Sosial (*the social argument*).

Jadi walaupun hak kekayaan intelektual merupakan *private rights*¹⁴⁴, keberadaannya dalam perimbangan dengan kepentingan umum. Bahkan dalam *objectives* atau tujuan dari TRIPs dinyatakan bahwa :¹⁴⁵

“The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations”.

Kepentingan public merupakan salah satu unsure dari tujuan tersebut. Selanjutnya bagian *Principles* dari TRIPs menyatakan bahwa :¹⁴⁶

“Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement”.

¹⁴³ *Ibid*, hlm 31.

¹⁴⁴ Lihat Pembukaan TRIPs Paragraf 4 : *“Recognizing that intellectual property rights are private rights”*

¹⁴⁵ Lihat TRIPs Pasal 7.

¹⁴⁶ Lihat TRIPs Pasal 8.

Dimana dalam prinsip tersebut bahwa negara-negara anggota dalam menyesuaikan legislasi nasional mereka berdasarkan TRIPs diberi kebebasan untuk mengadopsi langkah-langkah penting bagi perlindungan kesehatan dan gizi masyarakat. Juga pengembangan kepentingan umum di sector-sektor yang amat penting bagi pengembangan social ekonomi dan teknologi.

Menurut *Michael Blakeney*, asas yang dikaitkan dengan kepentingan publik ini dapat dinilai sebagai amplification dari tujuan-tujuan TRIPs seperti tercantum dalam pembukaannya.¹⁴⁷

Jika dibandingkan dengan istitusi hukum lainnya, perlindungan hak cipta relatif merupakan penemuan baru dalam sejarah kehidupan manusia. Dalam perjalanannya, pengembangan regulasi hak cipta juga menunjukkan transformasi sosial dan teknologi, sesuai aktivitas kreatif manusia dan distribusinya. Di satu sisi, pemberian hak pribadi kepada pemegang hak cipta secara eksklusif dapat meningkatkan aktivitas kreatif manusia, hukum hak cipta juga menghambat kepentingan publik yang lebih luas, terutama di dunia pendidikan, penelitian, dan akses terhadap informasi.¹⁴⁸

Bervariasi ukuran juga telah diadopsi untuk mendapatkan keseimbangan antara kepentingan publik dan pribadi. Dalam *Statute of*

¹⁴⁷ Purba, Achmad Zen Umar, *Op.Cit*, hlm 29.

¹⁴⁸ Tjahyadi, Firdaus, *et.al*, *Panduan Pendayagunaan Open Source Software: Perangkat Lunak Bebas dan Open Source*, Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan Yayasan Penggerak Linux Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 17.

Anne, hukum menyatakan bahwa penguasa dapat membatasi dan menetapkan harga buku cetak, sesuai dengan keputusan yang paling adil. Dalam perundang-undangan Amerika yang diputuskan oleh Kongres, hak eksklusif yang diberikan terhadap penulisan dan penemuan memiliki jangka waktu tertentu. Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum juga tidak boleh menghambat kemudahan akses publik terhadap informasi dan ilmu pengetahuan, dalam batas-batas tertentu. Misalnya, penggunaan yang adil (*fair use*) dan doktrin penjualan pertama (*first sale doctrine*) dapat meniadakan hak pribadi eksklusif dalam jangka waktu tertentu itu.¹⁴⁹

C. Perlindungan HKI terhadap *Software* Komputer.

1. Konsep Perlindungan Hak Cipta *Software* Komputer.

Aspek teknologi sangat erat kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hal itu terjalin sejak mulai dikembangkannya lembaga hukum hak cipta dengan mulai ditemukannya mesin cetak oleh *Gutenberg* dan adanya revolusi industri. Semakin majunya teknologi maka dibutuhkan pengaturan-pengaturan yang baru untuk dapat melindungi cakupan yang baru dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Salah satu contoh gambaran tersebut dapat kita lihat dalam pengaturan hak cipta di Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm 17

merupakan undang-undang pembaruan yang salah satu alasannya, yaitu karena aspek teknologi informasi.¹⁵⁰

Melihat contoh seperti di atas, yaitu bahwa suatu peraturan berubah karena adanya teknologi baru. Hal demikian banyak terjadi di Amerika Serikat yang perkembangan teknologinya sangat pesat. Sejalan dengan perkembangan teknologi, apabila ada teknologi baru muncul yang membuka peluang pasar bagi karya berhak cipta, Kongresnya atau lembaga peradilanannya biasa walaupun agak lambat, memperluas peraturan hak cipta sehingga mencakup teknologi yang bersangkutan. Salah satu contoh, program komputer hingga awal tahun 1970-an belum dilindungi dengan hak cipta. Menurut Konvensi Bern Tahun 1971, program komputer dan kompilasi data dilindungi hanya sebagai karya tulisan. Barulah pada tahun 1976 dengan adanya *amandement to the copyright* yang menambahkan proteksi pada hak cipta ke program komputer, sejak saat itu sistem operasi termasuk dalam perangkat lunak yang dilindungi oleh hak cipta. Pada awal 1980 beberapa keputusan pengadilan meluaskan jangkauan perlindungan hak cipta untuk program komputer sehingga perlindungan hak cipta perangkat lunak meliputi sistem operasi, *object code* (kode objek), *source code* (kode sumber), mikrodata, program *structure*, *sequence organization*, dan juga *look and feel*.¹⁵¹

¹⁵⁰ Djumhana, Muhamad, *Op.Cit*, hlm 23.

¹⁵¹ *Ibid*, hlm 23.

Pencipta perangkat lunak, khususnya yang berbentuk perusahaan selain menyandarkan pada perlindungan hak cipta atas perangkat lunak yang dibuatnya, juga dapat melindungi diri dengan ketentuan peraturan rahasiadagang, dan bahkan mulai diperkenalkan lembaga perlindungan melalui paten perangkat lunak komputer.¹⁵²

Perlindungan untuk perangkat lunak dari sistem rahasia dagang, yaitu dengan sistem kerahasiaannya. Produsen biasanya menggunakan siasat berikut: perangkat lunak mereka pasarkan terbatas dalam bentuk kode objek (*object code*) dalam bahasa rahasia dan undang-undang rahasia perusahaan mereka gunakan untuk melindungi kode sumber (*source code*). Dengan demikian, proses dan metode baru yang menjadi inti program ciptaan mereka dapat disembunyikan dari intaian pesaing. Hal itu dipakai mengingat fungsi dari kedua kode tersebut, yaitu bahwa kode sumber (*source code*) bentuk yang digunakan penulis program untuk menulis program komputer-dapat dipahami manusia, tetapi tidak dapat dipahami komputer yang harus menjalankan suatu program, sedangkan kode objek (*object code*)-bentuk yang digunakan untuk menerjemahkan kode sumber agar dapat dijalankan komputer-dapat dipahami komputer, tetapi tidak dapat dipahami manusia.¹⁵³

¹⁵² *Ibid*, hlm 23.

¹⁵³ *Ibid*, hlm 24.

Mengantisipasi terus berkembangnya teknologi yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual secara umum dan khususnya bidang hak cipta, maka Presiden Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 1974 telah membentuk Komisi Nasional tentang Penggunaan Teknologi Baru pada Karya Berhak Cipta (*CONTU*) dengan anggota komisi berjumlah 14 (empat belas) orang. Selain komisi di atas, pada zaman Presiden Bill Clinton, juga dibentuk Kelompok Kerja HKI (*working group on Intellectual Property*) yang dipimpin Bruce Lehman yang melihat bagaimana peran hukum HKI dalam melindungi HKI yang berkembang dalam Infrastruktur Informasi Nasional. Pada September 1995, kelompok kerja ini menerbitkan laporan berjudul "HKI dan Infrastruktur Informasi Nasional" di mana di dalamnya disebutkan soal perlindungan HKI yang semakin perlu dalam era digital ini. Kelompok kerja ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta menjadi sangat penting dan efektif untuk melindungi isi dan informasi yang ada dalam Infrastruktur Informasi Nasional.¹⁵⁴

Hak cipta sebuah *software* adalah merupakan hak hukum eksklusif untuk mengendalikan aturan untuk penggandaan, modifikasi, dan pendistribusian (pengedaran) *Software* hasil kerja. Individu, perusahaan, yayasan, kartel ataupun badan hukum lainnya yang memiliki hak-hak eksklusif ini disebut sebagai pemegang hak cipta. Aturan perundang-undangan melarang seseorang yang bukan pemegang hak cipta untuk

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm 24.

menggandakan, memodifikasi, ataupun mengedarkan sebuah hasil kerja atau ciptaan yang memiliki hak cipta tanpa seijin pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta berhak untuk memberikan ijin kepada orang lain untuk menggandakan ataupun memodifikasi *Software*nya. Ijin yang diberikan tersebut disebut sebagai lisensi yang bisa secara sederhana terus menerus tanpa syarat dan bersifat sebagai ijin yang diberikan secara universal terhadap setiap tindakan eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak cipta.¹⁵⁵

Hak eksklusif secara jelas disebut pada Pasal 2 ayat (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku. Seperti halnya hak cipta terhadap obyek-obyek yang lain, hak cipta terhadap program komputer merupakan hak yang absolut, artinya hak cipta program komputer hanya dimiliki oleh penciptanya, sehingga yang mempunyai hak itu dapat menuntut setiap orang yang melanggar hak ciptanya tersebut. Suatu hak yang absolut seperti hak cipta mempunyai segi balik (segi pasif), artinya bahwa setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati hak tersebut.

¹⁵⁵ [http://conservancy.softwarefreedom.org/A Legal Issues Primer for Open Source and Free Software Projects - Software Freedom Law Center.htm](http://conservancy.softwarefreedom.org/A%20Legal%20Issues%20Primer%20for%20Open%20Source%20and%20Free%20Software%20Projects%20-%20Software%20Freedom%20Law%20Center.htm), diakses tanggal 12-07-2008.

Program komputer sebagai *Software* dari sebuah komputer merupakan bagian dari obyek yang dilindungi oleh hak cipta. Ketentuan-ketentuan tentang program komputer sebagai ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang telah mendapat pengaturannya dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 yang mana disesuaikan dengan ketentuan pada *Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights Annex 1C Pasal 10 mengenai Computer Programs and Compilations of Data*:

1. *Computer programs, whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention (1971).*
2. *Compilations of data or other material, whether in machine readable or other form, which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations shall be protected as such. Such protection, which shall not extend to the data or material itself, shall be without prejudice to any copyright subsisting in the data or material itself.*

Dari segi pelaksanaan hak cipta (sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002). Undang-Undang Hak Cipta menganut prinsip bahwa pencipta mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan ciptaannya, artinya dalam kurun waktu tertentu pencipta mempunyai hak untuk melaksanakan sendiri ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan ciptaannya itu.

Dari prinsip hak eksklusif di atas, maka pihak lain yang ingin ikut melaksanakan ciptaan dan mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan itu, harus mendapatkan izin dari pencipta yang bersangkutan.

Hak cipta pada dasarnya adalah hak milik perorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik, hak cipta dapat pula dialihkan oleh penciptanya atau yang berhak atas ciptaan itu. Hak Cipta dapat dialihkan kepada perorangan atau kepada badan hukum. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 bahwa hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena salah satunya melalui perjanjian tertulis.

Salah satu cara pengalihan hak cipta melalui perjanjian tertulis dikenal dengan nama lisensi hak cipta atau lebih dikenal dengan nama perjanjian lisensi. Untuk membuat perjanjian lisensi maka pengalihan hak cipta harus dituangkan dalam bentuk Akte Notaris. Hal ini mengingat begitu luasnya aspek yang terjangkau oleh hak cipta sebagai hak, sehingga jika dibuat dalam bentuk akte notaris dapat ditentukan secara jelas dan tegas ruang lingkup pengalihan hak yang diberikan.

Dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, disebutkan bahwa Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Adapun perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 ini meliputi hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002) dan bagi pencipta dan atau penerima hak cipta atas program komputer memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan komersial (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002).

Dari perumusan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 di atas dapat diketahui bahwa pengalihan hak cipta melalui lisensi memberikan hak kepada orang lain untuk berbuat yang sama dengan pemegang hak cipta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 di atas.

Dalam pelaksanaannya hal yang paling penting dalam lisensi adalah menentukan isi perjanjian lisensi. Karena bunyi ketentuan yang disepakati akan sangat menentukan bagi pemegang hak cipta dan pemegang lisensi. Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, maka setiap perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Kantor Hak Cipta (Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002).

Yang perlu digarisbawahi bahwa adanya lisensi tidak menghilangkan hak pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri ciptaannya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa, kecuali jika diperjanjikan lain, maka Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi

lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Dari perumusan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diketahui bahwa pemegang hak cipta dan pemegang lisensi dapat bersama-sama melaksanakan suatu ciptaan. Bahkan dalam hal pemegang hak cipta memberi lisensi kepada pihak yang lain lagi untuk berapa kalipun (tidak dibatasi) tidak ada yang dapat melarang, kecuali ada perjanjian khusus antara pemegang hak cipta dan pemegang lisensi yang pertama.

Open Source Software umumnya tersedia bebas maupun gratis bagi siapa saja, berbeda dengan *software public domain* yang dilindungi oleh hak cipta dan distribusinya dibawah beberapa macam jenis lisensi yang memuat pembatasan terhadap pendistribusiannya kembali. Alasan dasar keberadaan berbagai macam jenis lisensi juga masih relatif tidak jelas. Oleh karena itu, lisensi *Open Source Software* yang sangat banyak jenisnya sebagai akibat beberapa pembatasan yang diterapkan terhadap pemegang lisensi. Seperti lisensi *copyleft* memberikan pengembang *software* hak-hak yang lebih sempit berkenaan dengan lisensi *non-copyleft*. Dimana secara dramatis mengurangi kesempatan untuk mendapat keuntungan dari penjualan langsung sebuah *software* dan membuat lebih sulit adanya kombinasi komersialisasi *Open Source Software* dan program *software*

*proprietary.*¹⁵⁶ Dalam ini Maurer dan Scotchmer (2006), sebagai contoh, mencatat bahwa:

*The need for licenses is not entirely obvious nor, assuming that licenses are needed, is it clear which restrictions are necessary or desirable. From a welfare standpoint, the best way to ensure use and re-use of software would be to place it in the public domain without any license at all."*¹⁵⁷

Pemegang hak cipta akan mengizinkan orang lain untuk menggandakan atau memodifikasi *software* hanya jika syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi. Dalam membuat penggandaan maupun mengedarkan versi modifikasi sebuah *software* tanpa memenuhi syarat yang telah ditentukan, seperti misalnya perijinan, maka melanggar hak cipta, dimana hal tersebut membuka akses bagi pemegang hak cipta untuk melakukan beberapa upaya hukum tertentu. Pemegang hak cipta dapat melakukan tuntutan hukum atas kerugian tersebut ke pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, mengenai upaya hukum atas pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 55 bahwa penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a) meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- b) mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c) mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau

¹⁵⁶ Massimo D'Antoni and Maria Alessandra Rossi, hlm. 3.

¹⁵⁷ *Ibid*, pg. 3.

d) mengubah isi Ciptaan.

Sehingga sangat penting dalam sebuah proyek pengembangan *software* untuk memahami syarat-syarat yang tertulis dalam perjanjian lisensi seperti kode lisensi yang menghubungkan dan kode yang dimasukkan dalam proyek tersebut. Memenuhi syarat-syarat esensial dalam lisensi merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari pelanggaran terhadap hak cipta.¹⁵⁸

Kecenderungan terhadap *software proprietary* telah diimbangi dengan munculnya komunitas *Free Software and Open Source Software (FOSS)* yang mengembangkan *software* yang penggunaannya tidak dibatasi oleh penciptanya. Gagasan *free software* dirumuskan dalam proyek *GNU* oleh Richard M. Stallman, bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada *user* atau pengguna untuk mempelajari, menggunakan, memodifikasi dan mengedarkan *software* tersebut tanpa harus meminta ijin dari siapapun. Prasyarat bagi kebebasan tersebut adalah akses terhadap sumber kode program (sumber terbuka). Gerakan *free software* telah dimulai sejak tahun 1980-an dengan menciptakan *software* untuk berbagai tujuan. Contoh yang paling terkenal dari *free software* adalah sistem operasi *GNU/Linux*, bidang *free software* dengan kernel Linux sebagai intinya.¹⁵⁹

¹⁵⁸ [http://conservancy.softwarefreedom.org/A Legal Issues Primer for Open Source and Free Software Projects - Software Freedom Law Center.htm](http://conservancy.softwarefreedom.org/A%20Legal%20Issues%20Primer%20for%20Open%20Source%20and%20Free%20Software%20Projects%20-%20Software%20Freedom%20Law%20Center.htm), diakses tanggal 12-07-2008.

¹⁵⁹ <http://www.m-cult.net/mediumi/article.html?articleId=201&print=1&lang=en>

Definisi *free software* secara eksplisit menjadi pedoman bagi hak-hak kebebasan yang mendasar kepada lisensi *Open Source Software*. *Free software* adalah suatu hal dimana pengguna *software* bebas untuk menjalankan, menggandakan, mendistribusikan, mempelajari, merubah dan mengembangkan *software* tersebut.¹⁶⁰

Lebih tepatnya, bahwa hal tersebut menjelaskan tentang empat macam kebebasan bagi para pengguna *software* tersebut, yaitu seperti : Kebebasan untuk menjalankan program, untuk tujuan apapun (disebut kebebasan Nomor 1).¹⁶¹

Kebebasan untuk mempelajari bagaimana program tersebut berkerja, dan menyesuaikannya terhadap kebutuhan kita (disebut kebebasan Nomor 2). Sehingga akses terhadap sumber kode adalah merupakan prasyarat bagi pelaksanaan kebebasan tersebut.¹⁶²

Kebebasan untuk mendistribusikan kembali hasil penggandaan sehingga kita dapat membantu lingkungan kita (disebut kebebasan Nomor 3). Kebebasan untuk mengembangkan program, dan mempublikasikan hasilnya sehingga diharapkan seluruh masyarakat dapat mengambil manfaatnya (kebebasan Nomor 4). Sebuah program dapat disebut sebagai

¹⁶⁰ Massimo D'Antoni, *Op.Cit*, hlm. 5.

¹⁶¹ *Ibid*, hlm. 5.

¹⁶² *Ibid*, hlm. 5.

free software jika pengguna dapat memiliki dan menggunakan semua kebebasan tersebut.¹⁶³

Oleh karena itu, seorang pencipta harus bebas mendistribusikan kembali hasil penggandaannya, dengan atau tanpa modifikasi, serta secara cuma-cuma atau mengenakan biaya terhadap distribusi tersebut, bagi siapa saja dan dimana saja. Dalam hal ini arti *free* salah satu diantaranya kita tidak perlu meminta ijin atau membayar bagi ijin tersebut atau biasa disebut gratis.¹⁶⁴

Akan tetapi lisensi-lisensi tersebut cenderung berbeda satu sama lain mendasar kepada penggunaannya, pada umumnya lisensi *software* sumber tertutup secara garis besar dengan eksplisit menyatakan bagaimana sebuah *software* dapat atau tidak dapat digunakan seperti melarang membalikan racangan desainnya atau mengatur mengenai kondisi apa saja yang memungkinkan kita untuk membuat backup copy atau salinan sebuah *software*.

Sehingga hal tersebut sangat berbeda dengan lisensi *Open Source Software* yang lebih fokus terhadap pemberian hak-hak pengguna akhir atau *end-user* dan pada umumnya hanya memberikan pembatas dalam hal

¹⁶³ Massimo D'Antoni, *Op.Cit*, hlm. 5.


¹⁶⁴ *Ibid*, hlm. 5.

diyakini bahwa hal tersebut perlu dilakukan demi memastikan kebebasan yang lebih luas bagi seluruh penggunaan dimasyarakat.¹⁶⁵

2. Definisi *Open Source Software* dan *Free Software*.

Menurut David Wheeler, secara umum program yang dinamakan *Free Software* (perangkat lunak bebas) atau *Open Source Software* (perangkat lunak sumber terbuka) adalah program yang lisensinya memberi kebebasan kepada pengguna menjalankan program untuk apa saja, mempelajari dan memodifikasi program, dan mendistribusikan penggandaan program asli atau yang sudah dimodifikasi tanpa harus membayar royalti kepada pengembang sebelumnya.¹⁶⁶


Gambar 4. *Open Source Software*



¹⁶⁵ *Ibid*, pg. 1.

¹⁶⁶ http://www.dwheeler.com/off_fs_why.html

Gambar 5. Rantai Distribusi *Software*



Free software atau Perangkat lunak bebas ialah perangkat lunak yang mengizinkan siapa pun untuk menggunakan, menyalin, dan mendistribusikan, baik dimodifikasi atau pun tidak, secara gratis atau pun dengan biaya. Perlu ditekankan, bahwa kode sumber dari program harus tersedia. Jika tidak ada kode program, berarti bukan perangkat lunak. Perangkat Lunak Bebas mengacu pada kebebasan para penggunanya untuk menjalankan, menggandakan, menyebarkan, mempelajari, mengubah dan meningkatkan kinerja perangkat lunak.¹⁶⁷

OSS (Open Source Software) adalah perangkat lunak yang dikembangkan dengan *source code* yang terbuka.¹⁶⁸ *Open Source Software* identik dengan *Free Software*. Menurut *Open Source Initiative (OSI)*,

¹⁶⁷ Ibrahim, Rahmat M. Samik, *Op.Cit*, hlm. 8.

¹⁶⁸ Indrayanto, Adi, *Op.Cit*, hlm. 18.

definisi mengenai open source ini dijabarkan dalam *The Open Source Definition*. Definisi *open source* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:¹⁶⁹

1). *Free Redistribution*

Pendistribusian ulang secara bebas, misalnya distro-distro Linux yang dapat diperoleh secara gratis.

2). *Source Code*

Source code dari perangkat lunak harus disertakan atau disimpan di tempat yang dapat diakses setiap orang, misalnya melalui jaringan internet dimana setiap orang dapat mengunduh program tanpa dikenakan biaya.

3). *Derived Works*

Hasil modifikasi *source code* atau turunan dari program yang menggunakan lisensi *open source*, dapat didistribusikan menggunakan lisensi yang sama seperti program asalnya.

4). *Integrity of The Author's Source Code*

Untuk menjaga integritas *source code* milik pembuat perangkat lunak, lisensi yang digunakan pada program dapat melarang pendistribusian *source code* yang telah dimodifikasi, kecuali lisensi itu mengizinkan pendistribusian *patch files* (potongan file program) yang bertujuan memodifikasi program tersebut dengan disertakan *source code* dari

¹⁶⁹ Rubin, Harry, et.al, *The Myths And Realities Of Open Source Code Licensing: Business And Legal*, Heller Ehrman White & McAuliffe LLP.

program asal. Lisensi itu secara eksplisit harus memperbolehkan pendistribusian perangkat lunak yang dibuat dari *source code* yang telah dimodifikasi. Hal yang mungkin adalah dengan memberikan nama atau versi yang berbeda dari perangkat lunak asalnya.

5). *No Discrimination Against Persons or Groups*

Lisensi pada *open source* tidak boleh menciptakan diskriminasi terhadap pihak lain baik secara individu atau kelompok.

6). *No Discrimination Against Fields of Endeavor*

Tidak boleh membatasi seseorang terhadap pemanfaatan *open source* dalam suatu bidang tertentu. Sebagai contoh, tidak ada pembatasan program tersebut terhadap penggunaan dalam bidang bisnis, atau terhadap pemanfaatan dalam bidang riset genetik.

7). *Distribution of License*

Hak-hak yang dicantumkan pada program tersebut harus dapat diterapkan pada semua yang menerima tanpa perlu dikeluarkannya lisensi tambahan oleh pihak-pihak tersebut.

8). *License Must Not Be Specific to a Product*

Lisensi tersebut tidak diperbolehkan bersifat spesifik terhadap suatu produk. Hak-hak yang tercantum pada suatu program tidak boleh tergantung pada apakah program tersebut merupakan bagian dari satu distribusi perangkat lunak tertentu atau tidak. Sekalipun program diambil dari distribusi tersebut dan digunakan atau didistribusikan

selaras dengan lisensi program itu, semua pihak yang menerima harus memiliki hak yang sama seperti pada pendistribusian perangkat lunak asal.

9). *The License Must Not Restrict Other Software*

Lisensi tersebut tidak diperbolehkan membatasi perangkat lunak lain. Sebagai contoh, lisensi itu tidak boleh memaksakan bahwa program lain yang didistribusikan pada media yang sama harus bersifat *open source* atau sebuah program *compiler* yang bersifat *open source* tidak boleh melarang produk perangkat lunak yang dihasilkan dengan *compiler* tersebut untuk didistribusikan kembali.

Kendati demikian, ada satu hal yang perlu digarisbawahi: definisi *free* di sini bukan berarti gratis, namun *free* di sini berarti bebas. Definisi bebas ini dijabarkan ke dalam lima aktivitas, yaitu:¹⁷⁰

- 1). Kebebasan menjalankan program untuk keperluan apapun. (*The freedom to run the program, for any purpose (freedom 0)*).
- 2). Kebebasan untuk mengakses *source code* program, sehingga dapat mengetahui cara kerja program. (*The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs (freedom 1)*).
- 3). Kebebasan untuk mengedarkan program. (*The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor (freedom 2)*).

¹⁷⁰ Massimo D'Antoni, *Op.Cit*, hlm. 16.

- 4). Kebebasan untuk memperbaiki program. (*The freedom to improve the program, and release your improvements to the public, so that the whole community benefits (freedom 3). Access to the source code is a precondition for this*)).
- 5). Kebebasan untuk memperdagangkan (menjual) program baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Ciptaan *Derivative*

Hukum hak cipta dihasilkan untuk semua karya cipta satu kali penciptaan. Ketika disetujui kepemilikan hak cipta, siapa saja dapat menciptakan karya cipta turunan berdasarkan pada karya asli. Sebuah versi yang baru pada sebuah program, misalnya apakah mengandung semuanya atau berbeda dengan kode versi sebelumnya. Versi baru ini merupakan sebuah bentuk pekerjaan pada versi sebelumnya. Terjemahan sebuah dokumen juga dianggap sebagai bentuk turunan dari suatu karya tulis.¹⁷¹


Kebebasan untuk mengakses *source code* program, sehingga dapat mengetahui cara kerja program akan menghasilkan modifikasi *source code* atau turunan dari program yang menggunakan lisensi open source, dapat didistribusikan menggunakan lisensi yang sama seperti program asalnya. Modifikasi yang dibuat dapat dijadikan sebagai bagian dari pengembangan dan penyempurnaan software oleh masyarakat luas sesuai dengan kebutuhan

¹⁷¹ Tjahyadi, Firdaus, *Op.Cit*, hlm. 48.

mereka. Hal ini sesuai dengan siklus hidup sebuah software yang selalu dinamis seiring dengan perkembangan kebutuhan teknologi informasi yang ada dalam masyarakat.

Gambar 6. Siklus Hidup Software¹⁷²

Software Live Cycle



4. Sejarah dan Perkembangan *Open Source Software* dan *Free Software*

Free Software atau *non-proprietary software* telah ada sejak penemuan komputer pertama kali sekitar pertengahan tahun 1940, dan dalam beberapa tahun hal ini berlangsung tanpa masalah. Namun pembuatan, penyebaran, dan penggunaan *free software* ini hanya terbatas pada kalangan tertentu saja seperti engineer, ilmuwan, dan orang-orang tertentu yang memiliki akses komputer yang dianggap sebagai teknologi yang mahal dan langka. Di dalam universitas dan sektor publik (terutama lembaga militer di negara maju) dimana fasilitas komputer berada,

¹⁷² Sudirman, Ivan, *Perkembangan Software Komputer*, Copyright © 2003 IlmuKomputer.Com

pertukaran berbagai perangkat lunak berupa kode-kode program berlangsung bebas dan mudah antar sesama programmer yang dibayar untuk usahanya membuat program bukan untuk kepemilikan programnya.¹⁷³

Beragamnya jenis program yang ada saat itu telah memicu pembuatan sistem operasi (*Operating System*) untuk menyatukan program yang masih terpisah-pisah tersebut sehingga dapat berjalan dengan mudah dalam satu komputer. Sampai awal tahun 1970, sistem operasi dijalankan dalam komputer mini dengan mainframe tertentu sehingga membuat program menjadi tidak kompatibel, akibatnya program harus ditulis ulang untuk setiap jenis mesin. Inilah awal munculnya *proprietary software* yang digunakan oleh *IBM, Burroughs, Honeywell* dan pembuat komputer besar lainnya untuk membantu membedakan jenis program dan menyesuaikannya dengan merk mesin tertentu. Pada tahun 1970 juga, beberapa programmer dari laboratorium *AT&T Bell* berhasil membuat sistem operasi *UNIX* yang ditulis dengan bahasa C dan dapat berjalan pada berbagai merk mesin komputer.¹⁷⁴

Pada tahun 1980, revolusi komputer mencapai puncaknya dengan dibuatnya jenis komputer PC. Penggunaan PC ini meningkat secara eksponensial hingga menjamah sektor bisnis. Seiring dengan ekspansi komputer pada berbagai sektor bisnis ini, programmer tidak hanya dibayar

¹⁷³ Indrayanto, Adi, *Op.Cit, hlm. 22.*

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm. 22.

untuk pembuatan program tetapi juga untuk program yang dibuatnya. Dengan demikian, perkembangan perangkat lunak proprietary relatif lebih cepat dibandingkan non-proprietary software.¹⁷⁵

Pada tahun 1984, *Richard Stallman* membuat proyek yang dinamakan *GNU (GNU's Not Unix)* di laboratorium *Artificial Intelligence MIT*. *GNU* ini merupakan sistem operasi yang dibuat untuk “melawan” komersialisasi perangkat lunak yang dilakukan perusahaan pembuat *UNIX*. Dengan usahanya ini, *Stallman* menjadi pionir free software melalui proyek *GNU* dan pembentukan *Free Software Foundation (FSF)*. Pada tahun 1990, adanya jaringan internet menstimulasi perkembangan free software dengan terbentuknya komunitas free software di seluruh dunia yang tidak hanya tertarik dengan sistem operasi tetapi juga dalam pengembangan aplikasinya. Pada tahun 1994, *GNU* menjadi sistem operasi sempurna dengan kontribusi kernel *Linux* yang dirilis oleh *Linus Torvalds*. *GNU/Linux* menjadi sistem operasi alternatif selain *UNIX*.¹⁷⁶

Saat ini, *FOSS (Free or Open Source Software)* tumbuh pesat dengan berbagai sistem dan aplikasinya menjadi solusi alternatif dari pemakaian proprietary software. Penggunaan perangkat lunak open source menjadi pilihan utama di beberapa negara dengan berbagai kelebihan yang dimiliki *Open Source Software* seperti sekuritas, reliabilitas sistem, dan

¹⁷⁵ *Ibid*, hlm. 22.

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm. 23


kelebihan lainnya. Dengan sifatnya yang “open” memberikan keuntungan lebih bagi pengguna *Open Source Software* yang juga seorang pengembang (*developer*) perangkat lunak, karena pengembang dapat memodifikasi program yang tersedia sesuai dengan keinginannya. Pengguna atau konsumen yang juga seorang pengembang atau produsen disebut sebagai “prosumer”. Selain itu, secara ekonomis, pengguna tidak perlu mengeluarkan biaya untuk *Open Source Software* ini dibandingkan dengan penggunaan proprietary software.¹⁷⁷

Perangkat lunak *Open Source Software* yang biasa digunakan dewasa ini secara umum terbagi atas beberapa kategori yaitu.¹⁷⁸

1). Aplikasi Network dan Internet

Berbagai aplikasi yang berhubungan dengan sistem network. Seperti mail server, web server, dan web browser. Aplikasi untuk menjelajah dunia internet yang umum misalnya Mozilla Firefox. Apache, Aplikasi web server yang digunakan hampir 58% di dunia.

Gambar 7. Aplikasi Network dan Internet



¹⁷⁷ *Ibid*, hlm. 23

¹⁷⁸ *Ibid*, hlm. 27.

2). Sistem Operasi

Sistem operasi yang berbasis *Open Source Software* yang sangat populer adalah *GNU/Linux*. *Linux* ini terdiri dari bermacam-macam distro (distribution), seperti *RedHat*, *Debian*, *Fedora Core*, *Ubuntu*.

3). Aplikasi Kantor

Aplikasi perangkat produktif untuk membantu dan menganalisa pekerjaan yang mencakup *wordprocessor*, *spreadsheet*, presentasi dan lain sebagainya. Contohnya *OpenOffice*, *Abiword*, dan sejenisnya.

4). Aplikasi Pendidikan

Aplikasi yang memiliki fungsi pendidikan baik sebagai alat bantu pembelajaran matematik, *Games Based Learning*, dan sebagainya.

5). Aplikasi Hiburan dan Multimedia

Aplikasi yang memiliki fungsi entertainment, seperti Games. Aplikasi media digital seperti pemutar *file mp3 (XMMS)*, pemutar *cd/dvd (Xine, Totem)*.

6). Aplikasi spesifik lain ;

- a) *Geographical Information Systems (GIS)*
- b) *Compiler untuk bahasa pemrograman*
- c) *Graphical music notation*
- d) *Database*
- e) *Aplikasi pada embedded system*

Definisi *Free Software* secara tegas melindungi hak dari masyarakat yang tidak memiliki hak cipta. Tapi tanpa lingkungan yang mendukung ide ini maka keempat kebebasan tentang software menjadi tidak realistis. *Free Software Foundation* didirikan untuk mengusung ide perangkat lunak bebas. *FSF* mempromosikan pengembangan dan pemakaian dengan menyebarkan program yang bebas tersedia. *FSF* juga berkonsentrasi pada pengembangan dengan tujuan untuk mencapai sistem yang mapan sebagai alternatif pengganti *proprietary software*.

5. Perlindungan kode sumber (*source code*) dan kode obyek (*object code*).

Hak cipta memproteksi kode sumber dan kode objek di bawah kesepakatan *TRIPs*. Perangkat Lunak dapat ditemukan dalam bentuk kode sumber dan kode objek. Sementara ide yang diekspresikan dalam bentuk kode sumber dapat dimengerti oleh pemrogram terlatih, sedangkan dalam bentuk kode objek tidak dapat diartikan oleh manusia. Seperti yang tercantum dalam *TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* bahwa hak cipta untuk perangkat lunak dapat diaplikasikan baik dalam bentuk kode sumber maupun kode objek, maka pada tataran praktis biasanya perusahaan perangkat lunak cenderung hanya mengeluarkan produk mereka dalam bentuk kode objek, dan menyimpan kode sumbernya sebagai rahasia dagang.¹⁷⁹

¹⁷⁹ Tjahyadi, Firdaus, *Op.Cit*, hlm. 18.

Hukum hak cipta hanya memproteksi pengekspresian ide-ide, tapi tidak memproteksi ide itu sendiri. Dalam menikmati sebuah karya intelektual, komposisi sebuah karya musik, ide yang ada di dalamnya dapat dipahami atau bahkan menjadi inspirasi untuk karya karya lain, dan karenanya berkontribusi langsung pada perkembangan intelektual umat manusia secara keseluruhan. Akan tetapi ketika perangkat lunak hanya didistribusikan dalam bentuk kode objek yang dilindungi oleh hak cipta, artinya perusahaan proprietary dapat menikmati perlindungan ini tanpa harus berbagi ide. Cara membuat perangkat lunak bersangkutan tidak dapat diketahui, bahkan oleh pengembang terlatih, apalagi oleh masyarakat umum. Perlindungan hak cipta dalam hal ini tidak sejalan dengan inti sari hukum hak cipta yaitu mendapatkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat.¹⁸⁰

6. Aspek Perlindungan Hak Konsumen Pengguna *Software* Komputer.

Dalam lisensi-lisensi *proprietary* tradisional, kode sumber tidak dapat diketahui. Bahkan lisensi-lisensi proprietary mencegah para pengembang untuk mempelajari perangkat lunaknya. Lisensi untuk para pengembang contohnya, seperti *Microsoft End User Aggrement*, dan pendaftaran ke *Microsoft Developer Network*, tidak mengizinkan reverse-engineering (rekayasa-pembalikan, membalik proses produksi dari

¹⁸⁰ *Ibid*, hlm. 18.

produk ke ide dasar), kompilasi ulang, dan membongkar ulang menjadi bahasa assembly. Kecuali dan hanya untuk hal-hal tertentu yang diizinkan oleh hukum yang diterapkannya.¹⁸¹

Untuk pemakai-akhir, biasanya lisensi proprietary hanya mengizinkan satu kopi hanya untuk satu komputer atau setiap processor. Artinya kalau anda punya satu buah laptop dan sebuah *Desktop*, atau dua buah *desktop*, anda perlu membeli dua lisensi untuk menjalankannya secara legal di kedua mesin anda. Bila kemudian program anda terdapat *bug* (kesalahan) maka anda tidak dapat memperbaikinya sendiri karena anda tidak memiliki kode sumbernya dan tidak diizinkan untuk mempelajarinya. Anda hanya bisa pasif memberitahu dan menunggu perbaikan dari perusahaan pembuatnya. Bahkan ketika perbaikan sudah diberikan, anda tidak dapat memastikan bahwa masalah sudah terselesaikan atau hanya menutupi efek masalah tanpa menyelesaikan masalah sebenarnya. Menggunakan perbaikan dari pihak ketiga juga tidak diizinkan karena mengubah program tidak diizinkan.¹⁸²

Di lain pihak gerakan *Free Open Source Software* telah berkontribusi positif pada transformasi seperti itu. Seperti dinyatakan oleh *Free Software Foundation (FSF)* ketika didirikan pada 1985, bahwa *FSF* memperjuangkan hak pemakai dalam menggunakan, mempelajari,

¹⁸¹ *Ibid*, hlm. 18

¹⁸² Tjahyadi, Firdaus, *Op.Cit*, hlm. 19..

memperbanyak, mengubah dan menyebarkan program komputer. Hak-hak itu secara serius telah dilanggar atau diabaikan oleh lisensi-lisensi tradisional yang ada.¹⁸³

D. Perjanjian Lisensi dalam Hak Cipta terhadap *Software* Komputer.

1. Definisi Perjanjian Lisensi.

Secara umum lisensi dapat diartikan sebagai memberi kuasa untuk menggunakan karya cipta, memberi ijin untuk melakukan atau menggunakan sesuatu; sanksi resmi, memberi ijin, atau memberi kuasa untuk melakukan, menggunakan atau menjual sesuatu. Atau secara singkat lisensi dapat didefinisikan sebagai pemberian hak atas kepemilikan (property) tanpa mengalihkan kepemilikannya.¹⁸⁴

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 lisensi adalah Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Pencipta suatu karya atau ciptaan pada awalnya adalah pemegang hak cipta atas karya tersebut. Pengalihan kepemilikan bisa dilakukan melalui proses penyerahan atau pemberian lisensi kepada seseorang.

¹⁸³ *Ibid*, hlm. 19..

¹⁸⁴ Atmaja, Hendra Tanu, *Op.Cit*, hlm. 75.

2. Perjanjian Lisensi dan Hubungan Kontraktual.

Dari prinsip hak eksklusif di atas, maka pihak lain yang ingin ikut melaksanakan ciptaan dan mengambil manfaat ekonomi dari ciptaan itu, harus mendapatkan izin dari pencipta yang bersangkutan.

Hak cipta pada dasarnya adalah hak milik perorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik, hak cipta dapat pula dialihkan oleh penciptanya atau yang berhak atas ciptaan itu. Hak Cipta dapat dialihkan kepada perorangan atau kepada badan hukum. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 bahwa hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena salah satunya melalui perjanjian tertulis.

Salah satu cara pengalihan hak cipta melalui perjanjian tertulis dikenal dengan nama lisensi hak cipta atau lebih dikenal dengan nama perjanjian lisensi. Untuk membuat perjanjian lisensi maka pengalihan hak cipta harus dituangkan dalam bentuk Akte Notaris. Hal ini mengingat begitu luasnya aspek yang terjangkau oleh hak cipta sebagai hak, sehingga jika dibuat dalam bentuk akte notaris dapat ditentukan secara jelas dan tegas ruang lingkup pengalihan hak yang diberikan.

Dalam pelaksanaannya hal yang paling penting dalam lisensi adalah menentukan isi perjanjian lisensi. Karena bunyi ketentuan yang disepakati akan sangat menentukan bagi pemegang hak cipta dan pemegang lisensi. Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, maka setiap

perjanjian lisensi wajib didaftarkan pada Kantor Hak Cipta (Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002).

Yang perlu digarisbawahi bahwa adanya lisensi tidak menghilangkan hak pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri ciptaannya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa, kecuali jika diperjanjikan lain, maka Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Dari perumusan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diketahui bahwa pemegang hak cipta dan pemegang lisensi dapat bersama-sama melaksanakan suatu ciptaan. Bahkan dalam hal pemegang hak cipta memberi lisensi kepada pihak yang lain lagi untuk berapa kalipun (tidak dibatasi) tidak ada yang dapat melarang, kecuali ada perjanjian khusus antara pemegang hak cipta dan pemegang lisensi yang pertama.

Membicarakan perjanjian, tidak dapat dilepaskan dari KUH Perdata. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian dirumuskan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata “perjanjian” adalah terjemahan dari *overeenkomst*, yang merupakan salah satu sumber dari perikatan (*verbinten*). Substansi dari perjanjian dalam pasal tersebut adalah perbuatan (*handeling*). Kata “perbuatan” telah dikritik oleh para ahli hukum

kata sepakat antara dua orang atau lebih yang saling berhubungan untuk menimbulkan akibat hukum (*rechtsgevolg*). Konsep ini melahirkan arti perjanjian adalah hubungan hukum.¹⁸⁷

Agar suatu perjanjian sah menurut hukum diperlukan 4 (empat) persyaratan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal.¹⁸⁸

Sistem hukum perjanjian dibangun berdasarkan asas-asas hukum. Mariam Darus mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan kumpulan asas-asas hukum yang terpadu di atas mana dibangun tertib hukum. Pandangan ini menunjukkan arti sistem hukum dari segi substantif. Dilihat dari segi substantif, asas hukum perjanjian adalah suatu pikiran mendasar tentang kebenaran (*waarheid, truth*) untuk menopang norma hukum dan menjadi elemen yuridis dari suatu sistem hukum perjanjian. Di depan, di dalam, dan di belakang pasal-pasal dari hukum perjanjian terletak cita-cita hukum dari pembentuk hukum perjanjian. Jika norma hukum perjanjian bekerja tanpa memperhatikan asas hukumnya, maka norma hukum itu akan kehilangan jati diri dan semakin memberikan percepatan bagi runtuhnya norma hukum tersebut.¹⁸⁹

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ *Ibid.*

Hubungan antara norma dan asas hukum perjanjian sedemikian erat seperti bangunan rumah dengan tiang-tiang sebagai penopangnya. Asas hukum perjanjian merupakan landasan tempat melahirkan norma hukum, sebagai rohani hukum, sebagai tempat menganyam sistem hukum perjanjian, sebagai pedoman kerja bagi hakim, dan pelaksana hukum lainnya. Secara substantif filosofis, asas hukum perjanjian menjadi cita-cita hukum dan secara ajektif memberikan arah dan patokan untuk bekerja menyelesaikan peristiwa hukum perjanjian yang kongkret dalam masyarakat. Suatu norma hukum perjanjian yang baik harus memuat rumusan pasal yang pasti (*lex certa*), jelas (*concise*) dan tidak membingungkan (*unambiguous*). Oleh karena itu, tidak dapat diterima secara utuh cita-cita hukum dari paham liberal sebelum dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum kepribadian bangsa kita (nilai-nilai yang sesuai dengan pandangan hidup yaitu Pancasila). Hal ini menunjuk betapa pentingnya kedudukan dan peranan asas hukum perjanjian.¹⁹⁰

Berikut ini dapat dikemukakan sejumlah asas hukum dalam sistem hukum perjanjian yaitu asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas kepercayaan, asas moral, asas kebebasan berkontrak, asas persamaan, asas keseimbangan, asas kepatutan, asas kebiasaan, asas perlindungan bagi golongan lemah, asas kekuatan mengikat, dan asas itikad baik.

¹⁹⁰ *Ibid.*

Dari sejumlah asas tersebut, terdapat 3 (tiga) asas yang merupakan tonggak hukum perjanjian dalam sistem hukum perbankan yang meliputi asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas kekuatan mengikat.

Asas konsensualisme dilahirkan pada saat momentum awal perjanjian terjadi yaitu pada detik para pihak mencapai puncak kesepakatannya. Ketika para pihak menentukan hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang menjadi substansi perjanjian, maka para pihak memasuki ruang asas kebebasan berkontrak. Dalam asas ini para pihak dapat menentukan bentuk dan isi dengan bebas sepanjang dapat dipertanggungjawabkan melalui karakter hukum kepribadian bangsa, bukan karakter hukum liberal. Tekanan dari salah satu pihak melalui posisi *inequality of bargaining power* dapat mengakibatkan prestasi perjanjian tidak seimbang, dan hal ini melanggar asas *iustum pretium*. Perjanjian yang demikian menjadi cacat dan akibatnya dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*). Persetujuan secara timbal balik terhadap bentuk dan isi perjanjian ditandai dengan adanya pembubuhan tanda tangan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Tanda tangan yang diberikan menjadi pengakuan kehendak yang sah terhadap isi perjanjian. Akibatnya perjanjian tersebut

mengikat bagi kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (*te geode trouw, in good faith*).¹⁹¹

Namun menurut Rooseno Harjowidigdo setidaknya ada lima asas dalam perjanjian lisensi yaitu :

1) Asas kebebasan berkontrak dan sahnya perjanjian.

Dari tahap awal perjanjian disepakati dan ditandatangani sampai dengan pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta musik dalam pembuatan rekaman, ada beberapa proses yang dilalui, yaitu tahap awal perjanjian disepakati dan ditandatangani, harus dipenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320¹⁹² dan pasal 1338¹⁹³ KUH Perdata.

Asas kebebasan berkontrak itu berlaku universal, artinya system hukum kontrak di negara-negara lain baik yang bercorak *continental* ataupun *common law* mengakui asas kebebasan berkontrak ini. Asas ini memungkinkan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta sebagai perwujudan dari asas yang lebih umum yaitu persamaan kedudukan.

2) Asas kepatutan dan kewajaran

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian umumnya maupun dalam perjanjian lisensi hak cipta seharusnya dipenuhi syarat budi dan kepatutan (*redelijkheid en billikheid*). *Redelijk* adalah yang dapat dimengerti

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² Pasal 1320 KUH Perdata : Kata sepakat, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan suatu sebab yang halal.

¹⁹³ Pasal 1338 KUH Perdata : *asas pacta sunt servanda, good faith, dan irrevocable* kecuali dengan kata sepakat para pihak.

dengan intelektual atau akal sehat atau dengan budi (*reasonable*). Sedangkan *billijk* adalah yang dapat dirasakan sebagai sopan, atau patut, atau adil. Dengan demikian maka *redelijk* dan *billijk* meliputi semua yang dapat ditangkap dengan intelektualita manusia maupun dengan perasaannya. Jadi itikad baik disini menunjuk pada suatu keadaan jiwa itu dilindungi hukum.

Asas itikad baik dapat dikatakan sebagai asas yang khas terdapat dalam sistem hukum kontrak "*continental*". Dalam sistem hukum kontrak "*common law*" tidak dikenal secara eksplisit eksistensi dari asas itikad baik atau kehendak atau maksud baik ini. Asas itikad baik ini dapat berfungsi sebagai penyeimbang dari adanya asas kebebasan berkontrak. Sedangkan asas kewajaran adalah merupakan tolok ukur bagi *fairness* klausul-klausul perjanjian.

3) Asas kewajiban

Pada tahap pelaksanaan suatu perjanjian, maka hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat, dimana kewajiban yang satu mencerminkan adanya hak yang lain.

4) Asas hak

Hak merupakan tuntutan sah dan dapat dibenarkan yang dibuat oleh orang atau kelompok orang ataupun suatu korporasi yang satu terhadap orang atau kelompok orang ataupun korporasi yang lain. Menurut

Satjipto Raharjo yang mengutip dari pendapat Fitzgerald , ciri-ciri yang melekat pada hak yang menurut hukum, bahwa :

- a) hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subyek dari hak itu;
- b) hak itu tertuju kepada orang lain;
- c) hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan;
- d) untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tersebut menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai obyek dari hak; dan
- e) setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yakni suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

5) Asas Keadilan

Dalam teori keadilan dikenal dengan adanya teori yang disebut sebagai keadilan retributif dan keadilan kompensatoris. Keadilan retributif yang berkaitan dengan kesalahan ini, maksudnya hukuman atau denda yang dijatuhkan kepada seseorang harus bersifat adil. Sedangkan didalam keadilan kompensatoris, mengharapkan orang yang mempunyai kewajiban moral untuk memberi kompensasi atau ganti rugi kepada orang yang dirugikan.

Open Source Software umumnya tersedia bebas maupun gratis bagi siapa saja, berbeda dengan *software public domain* yang dilindungi

oleh hak cipta dan distribusinya dibawah beberapa macam jenis lisensi yang memuat pembatasan terhadap pendistribusiannya kembali. Alasan dasar keberadaan berbagai macam jenis lisensi juga masih relatif tidak jelas. Oleh karena itu, lisensi *Open Source Software* yang sangat banyak jenisnya sebagai akibat beberapa pembatasan yang diterapkan terhadap pemegang lisensi. Seperti lisensi *copyleft* memberikan pengembang *software* hak-hak yang lebih sempit berkenaan dengan lisensi *non-copyleft*.

Pemegang hak cipta akan mengizinkan orang lain untuk mengandakan atau memodifikasi *software* hanya jika syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi. Dalam membuat penggandaan maupun mengedarkan versi modifikasi sebuah *software* tanpa memenuhi syarat yang telah ditentukan, seperti misalnya perijinan, maka melanggar hak cipta, dimana hal tersebut membuka akses bagi pemegang hak cipta untuk melakukan beberapa upaya hukum tertentu. Pemegang hak cipta dapat melakukan tuntutan hukum atas kerugian tersebut ke pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, mengenai upaya hukum atas pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 55 bahwa penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau

d. mengubah isi Ciptaan.

Sehingga sangat penting dalam sebuah proyek pengembangan *software* untuk memahami syarat-syarat yang tertulis dalam perjanjian lisensi seperti kode lisensi yang menghubungkan dan kode yang dimasukkan dalam proyek tersebut. Memenuhi syarat-syarat esensial dalam lisensi merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari pelanggaran terhadap hak cipta.¹⁹⁴

Open Source sebagai gerakan yang menekankan pada keterbukaan kode *software* adalah metode baru pengembangan *software* yang menghasilkan kode yang lebih baik dan lebih dapat diandalkan, dimungkinkan biaya yang lebih murah untuk kepemilikan bagi *user* atau pengguna. Sehingga menempatkan gerakan *free software* lebih kepada gerakan sosial dan politik, sedangkan gerakan *Open Source Software* pada prakteknya lebih berorientasi terhadap pengembangan *software* saja, dan melalui hal tersebut bertujuan untuk memberdayakan user. Gerakan *free software* menarik karena menciptakan suatu bentuk komunitas tertentu. Sedangkan gerakan *Open Source Software* menarik karena menciptakan *software* dengan cara tertentu. Sehingga perbedaan ini menggarisbawahi

¹⁹⁴ [http://conservancy.softwarefreedom.org/A Legal Issues Primer for Open Source and Free Software Projects - Software Freedom Law Center.htm](http://conservancy.softwarefreedom.org/A%20Legal%20Issues%20Primer%20for%20Open%20Source%20and%20Free%20Software%20Projects%20-%20Software%20Freedom%20Law%20Center.htm), diakses tanggal 12-07-2008.

komitmen dan menjadi fondasi filosofis yang menghasilkan sikap berbeda terhadap konsep HKI.¹⁹⁵

Hasil proyek merupakan lisensi *copyleft* yang pertama adalah *GNU General Public License (GPL)*. Dimana saat itu belum istilah lisensi *copyleft*, *General Public License (GPL)* dipakai oleh para pencipta *Software* jika mereka menginginkan untuk memberikan semua hak atas ciptaannya kepada pengguna selanjutnya untuk melakukan modifikasi dan mengedarkan *software* tersebut.

GNU General Public License bertujuan untuk menjamin kebebasan dalam berbagi dan merubah *free software* serta untuk memastikan *software* tersebut *free* bagi semua pengguna. Saat kita membahas tentang *free software*, kita pada dasarnya menunjuk pada kebebasan sebenarnya dalam menggunakan, mengembangkan, memodifikasi, dan mengedarkan kembali *software* tersebut bukan karena nilai harganya. *General Public License* dirancang untuk memastikan bahwa pengguna mempunyai kebebasan untuk mengedarkan penggandaan *software* tersebut, bahwa pengguna menerima sumber kode atau mendapatkannya, bahwa pengguna dapat merubah *software* tersebut atau menggunakan bagian *software* tersebut dalam

¹⁹⁵ <http://www.m-cult.net/mediumi/article.html?articleId=201&print=1&lang=en>, diakses tanggal 29-08-2008.

program *free software* yang baru, dan pengguna mengetahui bahwa mereka bisa melakukan hal-hal tersebut.¹⁹⁶

3. Model dan Jenis Perjanjian Lisensi Hak Cipta *Open Source Software* .

Pertama, lisensi copyleft mengindikasikan bahwa setiap pemilik ciptaan mempunyai hak untuk menggunakan tanpa batas, untuk mengedarkan seluas-luasnya dan memodifikasinya dengan berbagai cara. Sebagai tambahan lisensi copyleft mensyaratkan bahwa setiap hasil ciptaan derivasi akan menyanggah seluruh ketentuan lisensi copyleft. Dalam lisensi copyleft memuat sebuah pasal yang menjamin bahwa semua persyaratan lisensi tidak bisa dicabut, seperti yang diatur dalam Basic Permissions *GNU General Public License (GPL) Versi 3*:

“ All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law ”.

Dalam hal *software*, lisensi mengharuskan bahwa ciptaan, dan derivasinya, harus selalu tersedia dalam format yang menyediakan fasilitas modifikasi. Sebagai contoh, mengharuskan *Software* untuk menyediakan sumber kode program dalam bentuk yang dapat diakses secara penuh.

¹⁹⁶ <http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>, diakses tanggal 21-08-2008.

Tipe-tipe lisensi *copyleft* berbeda dari satu Negara dengan Negara yang lain, sebagaimana terkait dengan aturan masing-masing mengenai hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual. Di setiap Negara, lisensi *copyleft* harus secara khusus menyesuaikan terhadap kreatifitas ciptaan yang dibatasi oleh hukum Negara. Salah satu tipe lisensi yang digunakan di Eropa, sebagai contoh, adalah lisensi *CeCILL*.¹⁹⁷

Beberapa tipe lisensi *Open Source Software* diketahui mempunyai unsur *copyleft* yang berbeda. Perbedaan diantara gerakan open source dan gerakan *free software* terkait debat mengenai apakah derivasi ciptaan harus merupakan subjek atas lisensi yang sama seperti ciptaan yang diderivasikan daripadanya, merupakan komponen kunci dari ideologi *copyleft*. Untuk memperluas pencapaian tujuan ideologi *copyleft*, sebuah lisensi dapat diberi label *copyleft* kuat atau lemah. GNU General Public License adalah merupakan salah satu contoh pelopornya, dan Mozilla Public License adalah bentuk yang terbaru. Lisensi *copyleft* juga bisa dibedakan menjadi *copyleft* full dan partial, tergantung kepada seberapa banyak bagian dari ciptaan yang dilindungi oleh lisensi, dan seberapa luas cakupannya. Beberapa lisensi umum pada *Open Source Software* yaitu :

- a. *BSD (Berkeley Software Distribution)*

¹⁹⁷ <http://www.inria.fr/valorisation/logiciels/Licence.CeCILL-V1.US.pdf>, diakses tanggal 21-08-2008.

Secara ringkas, pendistribusian dapat dilakukan sepanjang berhubungan dengan software, meliputi penggunaan property produk. Pencipta hanya ingin pekerjaan mereka dikenali dan tanpa memerlukan biaya. Hal ini menjadi penting karena lisensi ini tidak melibatkan beberapa pembatasan dengan menjamin dan berorientasi pada turunan awal open source.

b. *GPL (GNU General Public Licence)*

Ini adalah lisensi bagi software yang bernaung dalam distribusi *GNU Project*. Saat ini masih dapat kita jumpai / menemukan banyak software yang tidak berkaitan dengan *GNU Project*. *GPL* secara hati-hati didesain untuk mempromosikan produk dari free software dan karena itu, secara eksplisit melarang beberapa tindakan pada software yang dapat merusak integrasi dari *GPL software* pada program *proprietary* (kepemilikan). *GPL* berdasar pada Hukum Internasional yang menjamin pelaksanaannya. Karakteristik utama dari *GPL* meliputi pendistribusian, tapi hanya jika *source code* itu tersedia dan juga dijamin; serta mengizinkan pendistribusian *source*; mengizinkan modifikasi tanpa pembatasan dan integrasi lengkap dengan software lain.

c. *MPL (Mozilla Public Licence)*

Ini adalah lisensi yang dibuat oleh *Netscape* dalam mendistribusi code dari *Mozilla*, versi baru dari navigator jaringan. Banyak respek yang

mirip dengan *GPL* tetapi lebih berorientasi pada perusahaan level enterprise.

E. *Copyleft*

1. Lisensi *Copyleft*

Seiring gencarnya dorongan penegakan Hak Kekayaan Intelektual di bidang hak cipta, muncul pula "bentuk perlawanan" dengan memperkenalkan istilah *copyleft* sebagai lawan dari *copyright*. Penggunaan istilah *copyleft* sendiri terjadi karena *right* berarti "kanan", sementara *left* berarti "kiri". Dalam konteks perlawanan tersebut, tidak berarti *copyleft* menentang perlindungan terhadap hak cipta seseorang, hanya *copyleft* memanfaatkan aturan *copyright* untuk tujuan yang bertolak belakang. Artinya, jika *copyright* bertujuan melindungi kepemilikan pribadi dari pembajakan, *copy/eft* sebaliknya karena tidak berambisi menjadikannya sebagai milik pribadi, tetapi justru menginginkan agar tetap bebas. Sebagai contoh, dalam karya cipta perangkat lunak mereka yang mendukung *copyleft* berpandangan bahwa perangkat lunak itu harus tetap bebas (*free software*). Situs *GNU* merupakan referensi banyak penganut *copyleft*. Di dalamnya dijelaskan bahwa *copyleft* merupakan metode umum untuk

membuat se-buah program menjadi perangkat lunak bebas serta menjamin kebebasannya untuk semua modifikasi dan versi-versi berikutnya.¹⁹⁸

Istilah *copyleft*, sebenarnya bukan berasal merupakan istilah hukum. *Copyleft* dianggap oleh para pendukungnya sebagai sebuah alat hukum untuk merumuskan sebuah tindakan yang menetralkan kekuatan hukum hak cipta dan hukum hak kekayaan intelektual. Tujuan *copyleft* secara permanen adalah untuk meminimalisir pembatasan atas ciptaan yang diatur oleh sistem hak atas kekayaan intelektual yang telah ada.¹⁹⁹

Melalui *copyleft* sekarang ada banyak media seperti blog, lukisan, lagu, dan siaran televisi yang asanya dari *software* komputer. Pada tahun 1980an, ada program yang disebut *portable software* yang dapat dijalankan pada tipe yang berbeda pada komputer yang dibuat, dimana memperbolehkan *user* untuk memodifikasi dan mengedarkan *software* tersebut. Meskipun hal tersebut bertentangan dengan model bisnis yang ada pada perusahaan *software* sehingga menyebabkan peningkatan program dengan hak cipta yang secara eksplisit membatasi modifikasi dan distribusi *software*. Sehingga banyak program maka kemudian sumber kode atau source code tidak disediakan lagi bagi user sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi.²⁰⁰

¹⁹⁸ *Ibid*, hlm 33.

¹⁹⁹ Ryan Michael Dinkgrave Michigan State University TC 477: Global Media November 20, 2005.

²⁰⁰ <http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html> Accessed August 21, 2008 .

Saat seseorang memilih lisensi *copyleft* untuk ciptaannya, mereka melakukannya untuk bermacam-macam alasan, dengan tujuan umum memperbolehkan “eksploitasi bebas, penggandaan, dan pengedaran kreasi ciptaan dan derivasinya”.²⁰¹ Hal ini bisa dapat dilakukan dengan menerapkan lisensi terhadap ciptaan. Jenis dan jumlah lisensi sangat banyak dan bermacam-macam, tetapi secara umum memuat aturan yang sama tentang eksistensi lisensi *copyleft*.

Para pendukung *copyleft* menempatkan diri mereka sebagai oposisi terhadap para pendukung atas sistem hak cipta yang telah ada dalam bentuk perjuangan politik dan ideologi. Banyak pendukung *copyleft* menganggap *Richard Stallman* sebagai Bapak dari gerakan *copyleft*, seperti sebuah ideologi bagi mereka, melalui berbagai pidatonya, yang mencantumkan tema seperti "*The Dangers of Software Patents*" dan "*Copyright and Community in the age of computer networks*".²⁰²

Telah diulas sekilas di atas bahwa saat ini selain pendukung Hak Kekayaan Intelektual juga telah mulai berkembang gerakan atau pemikiran baru, yaitu yang "anti Hak Kekayaan Intelektual" atau *copyleft*. Gerakan seperti ini merupakan suatu antitesis dan hal itu sesuatu yang wajar, baik dalam kehidupan keilmuan maupun kenyataan praktek. Mereka juga tidak semata-mata bergerak tanpa dasar. Dari segi filsafat hukum gerakan mereka

²⁰¹ <http://en.wikipedia.org/wiki/Copyleft>, diakses tanggal 21-08-2008.

²⁰² http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman, diakses tanggal 21-08-2008.

dapatlah digolongkan dengan dasar pemikiran yang beraliran hedonistic utilitarianism yang bersandarkan kepada pendapat Jeremy Bentham, yaitu bahwa perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*). Gerakan seperti itu di negara-negara Timur (Asia) bahkan lebih mendapat tempat karena kebanyakan masyarakat berprinsip adanya suatu kebebasan dalam menggunakan karya intelektual, mereka masih bersifat komunal.²⁰³

Dalam falsafah Timur, kebanyakan berprinsip adanya suatu kebebasan dalam menggunakan karya intelektual, biarkan orang lain turut memanfaatkannya. Pemikiran semacam itu memang bisa dimaklumi, tetapi harus diwaspadai sebab sering ada pihak-pihak tertentu yang secara tidak bertanggung jawab menungganginya. Mereka melakukan pelanggaran karya intelektual murni secara ekonomis bukan karena pertimbangan keilmuan dan perilaku semacam itu jelas mengabaikan kreativitas karya individu. Perilaku demikian tidaklah didukung oleh gerakan *copyleft* ini, mereka tidak ingin kreativitas masyarakat terhenti dengan pengabaian kreativitas individu.²⁰⁴

Menurut Budi Rahardjo, penganut *copyleft* bukan menganjurkan pembajakan atau pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, melainkan mereka

²⁰³ Djumhana, Muhamad, *Op.Cit*, hlm 32.

²⁰⁴ *Ibid*, hlm 32.

menganjurkan untuk mengembalikan kepemilikan kepada umat manusia, seperti misalnya membuat temuan menjadi public domain. Hak Kekayaan Intelektual sudah dimonopoli oleh negara besar dan perusahaan besar sehingga manfaat bagi manusia menjadi nomor dua. Uraikan dan pemikiran tersebut mengharapkan bahwa dalam pengaturan Hak Kekayaan Intelektual juga harus diperhatikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat secara luas (*public*) tidak semata-mata mengedepankan kepentingan individu saja.

Pendukung *copyleft* tidak bertindak di luar hukum. Keperluan mereka terhadap karya intelektual seperti perangkat lunak dipenuhi dengan mengembangkan perangkat lunak bebas seperti yang dikembangkan oleh *GNU Linux* dan proyek *software* bebas dan terbuka lainnya. Mereka mengembangkan yang disebut Lisensi Publik Umum *GNU General Public License (GNU)* yang bertujuan untuk menjamin kebebasan masyarakat untuk berbagi dan mengubah perangkat lunak bebas-untuk menjamin bahwa perangkat lunak tersebut tetap bebas bagi penggunanya. General Public License ini dapat diberlakukan terhadap hampir semua perangkat lunak Free Software Foundation dan program lain apa pun yang penciptanya mau menggunakan lisensi ini.²⁰⁵

Gerakan mereka bermaksud agar seluruh pemakai dapat bebas untuk menyalin, menyebarluaskan, dan mengembangkan perangkat lunak yang diciptakan mereka. Mereka menyadari bahwa pengembangan atas perangkat

²⁰⁵ *Ibid*, hlm 33.

lunak yang ada (versi standar) tetap terus dilakukan sehingga dapat dirilis versi barunya yang bersifat bebas pula. Di Amerika gerakan seperti ini sudah mempunyai kelompok atau komunitas tertentu. Salah satunya yaitu *Free Software Foundation (FSF)* Yayasan Perangkat Lunak Bebas, selain yang bersifat yayasan, ada juga yang berbentuk perusahaan, contohnya *Cygnus Support*. Perusahaan tersebut dengan sekitar 50 pekerja memperkirakan bahwa sekitar 15 persen dari kegiatan stafnya bergerak mengembangkan perangkat lunak bebas.²⁰⁶

Gambaran usaha para pendukung *copyleft* sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa mereka mencari keseimbangan antara perlindungan hak cipta di satu sisi dan di sisi lain juga memastikan bahwa akses yang cukup luas terhadap pengetahuan dan produk-produk berbasis pengetahuan bagi masyarakat luas. Dalam operasionalisasinya, interpretasi biaya atas akses terhadap pengetahuan tersebut, lalu penggunaan yang fair atau *fair dealing*, dan lisensi publik umum merupakan isu-isu krusial bagi usaha mereka. Isu-isu seperti itu mereka kembangkan sedemikian rupa sehingga bisa memastikan bahwa masyarakat umum mendapatkan akses atas produk intelektual tersebut untuk kemanfaatan semua orang.²⁰⁷

Maksud dari gerakan *copyleft* sebenarnya juga sudah diberi ruang yang cukup dalam beberapa pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual

²⁰⁶ *Ibid*, hlm 33.

²⁰⁷ *Ibid*, hlm 34.

ini, baik dalam peraturan nasional maupun peraturan internasional. Misalnya saja pada Pasal 9 dan Pasal 10 dari Konvensi Berne memberikan izin kepada sejumlah negara untuk menggunakan copy secara terbatas dari karya-karya yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektualnya tanpa meminta izin untuk tujuan-tujuan sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam hukum nasional mereka, seperti untuk kegiatan penelitian, pengajaran, dan penggunaan pribadi, sejauh kegiatan ini tidak mengeksploitasi pemilik hak ciptanya.²⁰⁸

Dalam konteks negara, harapan dari ide *copyleft* ini juga berkembang, khususnya karena pertentangan antara negara maju dan negara berkembang. Pada konferensi tahun 1967 di Stockholm tentang Konvensi Berne, negara-negara berkembang minta kelonggaran tambahan karena mereka membutuhkannya untuk pendidikan massal di negaranya. Konferensi yang sama kemudian membuat tambahan protokol yang mengizinkan negara-negara berkembang untuk mendapatkan pengurangan waktu untuk penerjemahan karya-karya ke dalam bahasa-bahasa lokal dan juga untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan kegiatan ilmiah lain. Baru pada tahun 1971 di Paris muncul kesepakatan antara negara maju dan negara berkembang untuk memberikan pengecualian bagi negara berkembang untuk penerjemahan karya ke dalam bahasa lokal dalam jumlah terbatas. Kesepakatan ini kemudian dimasukkan dalam Appendix Konvensi tersebut. Namun, nyatanya hanya sedikit memberikan keuntungan kepada

²⁰⁸ *Ibid*, hlm 34.

negara berkembang karena negara maju tidak pernah memasukkan ketentuan khusus tersebut dalam hukum nasional mereka.²⁰⁹

Jadi, sebenarnya peraturan Hak Kekayaan Intelektual yang ada sudah memberikan ketentuan yang dapat menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dan kepentingan masyarakat. Ketentuan seperti itu akan terasa dalam praktek mengenai penggunaan secara wajar (*fair use* atau *fair dealing*), yang pelaksanaannya itu antara lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan sebagainya. Dalam praktek penggunaan secara wajar ini ada batasan tertentu. Artinya, penggunaan tidak bisa seluruhnya memakai karya cipta pihak lain.²¹⁰

Copyleft adalah tipe lisensi yg mencoba memastikan bahwa kebebasan publik tetap dijaga untuk menggunakan, memodifikasi, mengembangkan dan mengedarkan kreasi ciptaan dan semua ciptaan derivatifnya (seperti ciptaan didasarkan ataupun diderivasikan dari *copyleft*) dibandingkan daripada membatasi kebebasan tersebut.²¹¹

Hal ini terpenuhi dengan diberikannya pemegang hak cipta sebuah ijin yang tidak dapat dicabut atau *irrevocable* bagi publik untuk menggandakan dan mengedarkan ciptaan yang sama ataupun bentuk modifikasinya, tetapi dgn syarat bahwa semua seperti pengedarannya dibuat

²⁰⁹ *Ibid*, hlm 35.

²¹⁰ *Ibid*, hlm 35.

²¹¹ <http://www.linfo.org/index.html>, diakses 12-11-2008.

dlm bentuk ciptaan yg menyediakan fasilitas bagi modifikasi yang lebih jauh dan menggunakan lisensi yg sama.²¹²

Hak cipta dirancang oleh pemerintah adalah untuk memberikan kepada pencipta kreasi ciptaan (seperti komposisi musik, lukisan, puisi, design produk, film atau *software* komputer) hak eksklusif tetapi dapat ditransfer, untuk menggandakan atau menampilkan ciptaan tersebut. Tujuan dasarnya adalah untuk menyediakan insentif finansial untuk memproduksi ciptaan tersebut yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Hak cipta tidak melindungi fakta, penemuan, ide, sistem atau metode operasional, meskipun itu bisa melindungi cara mereka diekpresikan.²¹³

Istilah *copyleft* adalah sebuah permainan kata dari *copyright*, dan hal itu secara superfisial muncul atas *copyright* krn karena konsep tersebut terasa istimewa bagi beberapa orang yang menganggap diri mereka sbg "*leftists*" dalam sense politik. Meskipun pada kenyataannya, orang dari seluruh spektrum politik, termasuk yang menganggap diri mereka sebagai konservatif sejati, sdh mengakui konsep ini karena tidak semua tentang sosialisme atau filosofi: tetapi lebih kepada persoalan kebebasan,

²¹² *Ibid.*

²¹³ *Ibid.*

kemajuan teknologi komputer, dan manfaat untuk ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan.²¹⁴

Dalam hal software komputer, bentuk fasilitas untuk melakukan modifikasi lebih jauh adalah source code, dan oleh karena itu lisensi *copyleft* mensyaratkan bahwa source code harus dibuat secara bebas tersedia bagi setiap orang yang membutuhkannya. *Source code* (juga menunjuk sebagai *source* atau *code*) adalah versi *software* (biasanya sebuah program aplikasi atau *operating system*) sebagaimana aslinya ditulis (seperti, diketik kedalam komputer) oleh manusia dalam *plain text*, yaitu dapat dibaca manusia dalam bentuk karakter angka dan huruf / *alphanumeric*. Tidak ada persyaratan untuk membuat versi yg *executable* atau siap operasi, seperti halnya mudah untuk menggabung seperti merubah kode menjadi runnable program atau program yang dapat dijalankan.²¹⁵

Sebagian besar software *copyleft* dibuat dengan lisensi GNU GPL, yang merupakan lisensi *copyleft* yang pertama dan sejauh ini merupakan lisensi yang umum digunakan oleh *free software*. *Free software* adalah *software* yg source code-nya bebas tersedia bg stiap org untuk tujuan apa saja, termasuk penelitian, penggandaan, modifikasi, dan pengembangan.²¹⁶

Namun tidak semua lisensi *free software* adalah lisensi *copyleft*. Sebagai contohnya, *BSD style licenses* dan *MIT licenses*, dimana keduanya

²¹⁴ *Ibid* .

²¹⁵ *Ibid* .

²¹⁶ *Ibid* .

bukan merupakan lisensi *copyleft* karena mereka tidak mensyaratkan penggandaan dari versi modifikasi untuk dibuat dalam bentuk yang menyertakan *source code* didalamnya.²¹⁷

Bagaimanapun *copyleft* merupakan sebuah isu kontroversial. Bahwa *copyleft* hakekatnya adalah suatu viral atau virus krn setiap ciptaan yg diderivasi dari ciptaan yg menggunakan lisensi *copyleft* maka ciptaan tersebut akan dengan sendirinya menjadi *copylefted* atau melekat ke dalam lisensi *copyleft*, dan hal tersebut mengkontaminasi seluruh ciptaan derivasinya dgn memaksanya untuk menjadi obyek dari lisensi *copyleft*. Sehingga ada anggapan bahwa *copyleft* adalah perusak hak atas kekayaan intelektual. Istilah viral ini dianggap sebagai pelecehan, karena membandingkan antara ciptaan dgn *copylefted* dgn virus computer dan virus biologi yg berbahaya. Penentang keras dari *copyleft* adalah *Microsoft Corp*, yang mana mendasar kepada advokasi atas *copyleft*, bahwa *Microsoft Corp* merasa terancam dengan kehadiran *Linux* dan *free software* lainnya.²¹⁸ Tetapi ada satu poin yang sering dilupakan orang bahwa perangkat lunak *open source* juga merupakan kendaraan yang sangat efektif untuk mentransfer kekayaan dari dunia industri ke negara-negara berkembang. Itu diungkapkan Andrew Leonard dalam tulisannya "*An Alternative Voice: How the*

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ *Ibid.*

Tech-Poor Can Still Be Software Rich” (bagaimana yang miskin teknologi dapat tetap menjadi kaya perangkat lunak).²¹⁹

Meskipun *copyleft* menjadi sangat terkenal karena ideologinya, tetapi *copyleft* juga bisa membuktikan bahwa tentang konsep praktis sebagai promosi untuk pengembangan software komputer dengan kualitas tinggi. Karena hal ini menjamin pengembang software bahwa tidak ada dominasi perusahaan yang dapat mengambil alih ciptaan, dan yang mana ciptaan tersebut akan tersedia bebas bagi siapa saja untuk menggunakan. Bukti kesuksesan *copyleft* adalah tidaknya peningkatan dratis proyek *copyleft* dewasa ini, tetapi juga sukses yang lebih substansial atas proyek individu, seperti *Linux, MySQL, Open Office, Ruby dan Blender*.²²⁰

2. GNU General Public License

Open Source sebagai gerakan yang menekankan pada keterbukaan kode *software* adalah metode baru pengembangan *software* yang menghasilkan kode yang lebih baik dan lebih dapat diandalkan, dimungkinkan biaya yang lebih murah untuk kepemilikan bagi *user* atau pengguna. Sehingga menempatkan gerakan *free software* lebih kepada gerakan sosial dan politik, sedangkan gerakan *Open Source Software* pada prakteknya lebih berorientasi terhadap pengembangan *software* saja, dan

²¹⁹ Tjahyadi, Firdaus, *Op.Cit, hlm 2*.

²²⁰ <http://www.linfo.org/index.html>, diakses 12-11-2008.

melalui hal tersebut bertujuan untuk memberdayakan user. Gerakan *free software* menarik karena menciptakan suatu bentuk komunitas tertentu. Sedangkan gerakan *Open Source Software* menarik karena menciptakan *software* dengan cara tertentu. Sehingga perbedaan ini menggarisbawahi komitmen dan menjadi fondasi filosofis yang menghasilkan sikap berbeda terhadap konsep HKI.²²¹

Hak cipta, sebagaimana ada untuk melindungi hak kekayaan intelektual pencipta yang secara unik mengekspresikan ide, kreatifitas atau originalitas pekerjaan. Symbol hak cipta atau *copyright symbol* (©) mengindikasikan bahwa suatu karya (baik itu termasuk gambar, lagu, siaran televisi) dan hak terhadapnya adalah hak milik eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan hukum Amerika saat ini sebuah karya seperti menggambar, maka secara otomatis hak cipta ada sejak saat pencipta menggoreskan pena pada kanvas, meskipun begitu hak cipta harus tetap didaftarkan pada kantor hak cipta amerika hal ini sebagai salah satu jalan pencegahan jika suatu saat nanti pencipta berniat untuk melakukan upaya hukum terhadap pelanggaran atas karya ciptanya.²²² Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, hak cipta dinyatakan sebagai hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang timbul secara

²²¹ <http://www.m-cult.net/mediumi/article.html?articleId=201&print=1&lang=en>, diakses tanggal 29-08-2008.\

²²² <http://www.copyright.gov/help/faq/faq-general.html#mywork>, diakses tanggal 21-08-2008.

otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum hak cipta ada untuk melindungi hak pencipta atas ciptaannya untuk mengedarkan dan atau mengambil keuntungan dari ciptaannya, untuk mencegah pihak lain melakukan klaim atas ciptaan pencipta sebagai miliknya dan mengambil keuntungan dari ciptaan tersebut. Saat hak cipta telah melewati jangka waktu, maka ciptaan tersebut akan menjadi milik publik atau masuk dalam *public domain*, dimana bisa digunakan oleh setiap orang untuk berbagai kepentingan termasuk untuk tujuan mengambil keuntungan. Pada beberapa saat yang lalu, jangka waktu hak cipta di Amerika telah diperpanjang oleh Konggres seperti halnya yang terkenal adalah hak cipta atas icon Amerika, *Disney Mickey Mouse* yang hampir masuk ke dalam *public domain*.²²³ Merujuk kepada *Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights Annex 1C* Pasal 12 tentang *Term of Protection* :

“Whenever the term of protection of a work, other than a photographic work or a work of applied art, is calculated on a basis other than the life of a natural person, such term shall be no less than 50 years from the end of the calendar year of authorized publication, or, failing such authorized publication within 50 years from the making of the work, 50 years from the end of the calendar year of making”.

²²³ Ryan Michael Dinkgrave Michigan State University TC 477: Global Media November 20, 2005, hlm. 3.

Sedangkan menurut Pasal 30 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang telah mengadopsi Pasal 12 *TRIPs Agreement* menyatakan bahwa hak cipta atas ciptaan atas program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.²²⁴ Dan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pasal ini yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Sedang pada kenyataannya hak cipta melayani berbagai tujuan penting, dimana beberapa orang berpendapat bahwa dengan teknologi modern dan bentuk baru media dan ekspresi, hak cipta dianggap sangat terbatas dan terlalu sulit, dan bahwa user seharusnya boleh melakukan lebih dari sekedar menikmati atau menggunakan hasil ciptaan tersebut. Hukum hak cipta Amerika memuat pasal tentang *parody*, *satire*, dan ciptaan interpretasi, tetapi hal tersebut dilihat oleh beberapa orang sangat dibatasi saat ciptaan tersebut masuk dalam *software* komputer, internet, sampling suara dan hal lainnya yang digunakan seperti materi yang dilindungi. Sebagai contoh, saat musisi menulis sebuah lagu dan berharap untuk tetap mempertahankan hak atas seluruh lagunya tetapi mereka juga ingin memberi kemudahan bagi musisi lainnya untuk mengadaptasi ataupun

²²⁴ Ryan Michael Dinkgrave Michigan State University TC 477: Global Media November 20, 2005, page 3.

melakukan modifikasi atas ciptaannya. Dimana hukum hak cipta cenderung untuk membatasi bagaimana sebuah ciptaan atau ide diekspresikan dan diedarkan, sebuah bentuk baru lisensi telah dikembangkan, yang kemudian disebut *copyleft*, dimana tujuan dari *copyleft* adalah untuk menjelaskan bagaimana sebuah ciptaan dapat digunakan, dimodifikasi dan diedarkan dan oleh siapa.²²⁵

Hasil proyek merupakan lisensi *copyleft* yang pertama adalah *GNU General Public License (GPL)*. Dimana saat itu belum istilah lisensi *copyleft*, *General Public License (GPL)* dipakai oleh para pencipta *Software* jika mereka menginginkan untuk memberikan semua hak atas ciptaannya kepada pengguna selanjutnya untuk melakukan modifikasi dan mengedarkan *software* tersebut.²²⁶

GNU General Public License bertujuan untuk menjamin kebebasan dalam berbagi dan merubah *free software* serta untuk memastikan *software* tersebut *free* bagi semua pengguna. Saat kita membahas tentang *free software*, kita pada dasarnya menunjuk pada kebebasan sebenarnya dalam menggunakan, mengembangkan, memodifikasi, dan mengedarkan kembali *software* tersebut bukan karena nilai harganya. *General Public License* dirancang untuk memastikan bahwa pengguna mempunyai kebebasan untuk mengedarkan penggandaan *software* tersebut, bahwa pengguna menerima

²²⁵ *Ibid*.

²²⁶ <http://www.fsf.org/> diakses 21-08-2008.

promote any business activity, but simply to enable buyers to know what they are buying".²²⁹

GNU General Public License (GPL) menjadi lisensi yang paling banyak digunakan oleh *free software* diseluruh dunia, dan gagasan tersebut telah menyebarluas ke berbagai bentuk bentuk media lain, melalui berbagai jenis lisensi dan organisasi. Pengembangan dan penggunaan *Open Source Software* tergantung terhadap praktek lisensi yang ada dimasyarakat dan perbedaan antara *free software* dan *Open Source Software* sebagian ditunjukkan dalam lisensi yang digunakan.

Bagi pengguna *free software*, lisensi yang dipilih adalah *GNU General Public license (GPL)* yang esensinya menuntut seseorang untuk dapat secara bebas menggunakan *software* dan memodifikasi serta mengedarkan, dimana versi modifikasi dan pengedarannya yang muncul juga harus menggunakan lisensi *GNU General Public license (GPL)*. *GNU General Public license (GPL)* adalah *major legal* dan inovasi sosial yang telah dibuat oleh *FOSS* dimana pengembangannya dan interpretasinya dimungkinkan oleh hukum hak cipta.²³⁰

GPL adalah lisensi, hanya saja isinya sangat berbeda dengan lisensi proprietary. Di dalamnya dia memberikan hak-hak pemakai yang biasanyanya tidak diberikan oleh lisensi komersial oleh perusahaan

²²⁹ Stallman, Richard M. "Did You Say "Intellectual Property"? It's a Seductive Mirage." <http://www.gnu.org/philosophy/not-ipr.html>, diakses tanggal 21-08-2008.

²³⁰ <http://www.m-cult.net/mediumi/article.html?articleId=201&print=1&lang=en>, diakses tanggal 29-08-2008.

Affero General Public License (AGPL) Versi 3 dan GNU Free Documentation License (yang digunakan Wikipedia). Tetapi dalam penelitian ini system lisensi copyleft yang akan dikaji adalah GNU General Public License (GPL) Versi 3 yang diterbitkan oleh FSF pada bulan Juni 2007 dan implikasi hukumnya terhadap Open Source Software .

BAB III

**IMPLIKASI HUKUM LISENSI COPYLEFT TERHADAP
PERLINDUNGAN PERANGKAT LUNAK SUMBER TERBUKA
(OPEN SOURCE SOFTWARE) DI INDONESIA**

A. Implikasi Hukum Lisensi *Copyleft* Terhadap Perlindungan *Open Source Software* di Indonesia.

1. Perkembangan Perjanjian Lisensi *Copyleft GNU GPL*.

The GNU General Public License adalah merupakan lisensi *copyleft* untuk perangkat lunak dan ciptaan lain yang sejenis.²³² *The GNU General Public License* telah mengalami perubahan dalam tiga versi yaitu :

- a. *The GNU General Public License Version 1 (GPLv1)*, diluncurkan pada bulan Februari 1989.
- b. *The GNU General Public License Version 2 (GPLv2)*, diluncurkan pada bulan Juni 1991.
- c. *The GNU General Public License Version 3 (GPLv3)*, diluncurkan pada bulan Juni 2007.

Berikut ini adalah perkembangan Lisensi Publik *GNU GPLv1*, *GPLv2*, dan *GPLv3* :

²³² Pembukaan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3*.

a. *The GNU General Public License Version 1 (GPLv1).*²³³

1) Pembukaan/Preamble.

Sangat jelas sekali dalam pembukaan GNU GPL Version 1 melindungi hak moral atau moral right dari pencipta yang mencakup attribution right dan integrity right, dimana dalam paragraf 6 menyebutkan bahwa :

*“Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations”.*²³⁴

Dalam klausul ini dijelaskan bahwa dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap pencipta maka jaminan garansi ditiadakan. Jika seseorang ingin melakukan modifikasi terhadap software dan mendistribusikannya maka lisensi GNU GPLv1 memastikan bahwa pengguna atau penerima software modifikasi tersebut mengetahui bahwa software tersebut bukan merupakan versi original sehingga bila ada kesalahan atas software tersebut pencipta asli tidak dapat disalahkan.

²³³ <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-1.0.html#translations>, diakses tanggal 11-08-2008.

²³⁴ Pembukaan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv1*.

2) Syarat dan Ketentuan lisensi *copyleft* untuk menyalin, mengedarkan dan memodifikasi terdiri dari 11 bagian, dimana urutannya selalu dimulai dengan Angka 0²³⁵, yaitu :

(0) Pada bagian ini mengatur tentang penggunaan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv1* :

*This License Agreement applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License.*²³⁶

Perjanjian Lisensi *GNU GPLv1* dapat diaplikasikan pada program atau ciptaan lainnya dengan menempatkan pemberitahuan dari pemegang copyright bahwa untuk mendistribusikannya harus menaati ketentuan dalam lisensi ini.

(1) Bagian pertama mengatur tentang Hak untuk melaksanakan kebebasan dalam menyalin, mengedarkan dan memodifikasi dengan syarat menyertakan notice atau pemberitahuan kepada pengguna bahwa program yang akan digunakan menggunakan lisensi GNU GPL.²³⁷

(2) Pada bagian kedua tentang hak untuk mengatur syarat dan ketentuan pelaksanaan modifikasi program (ciptaan turunan atau *derivative works*).²³⁸

²³⁵ Lihat pada Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPL* yang selalu dimulai dengan angka 0 (Nol).

²³⁶ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv1* Angka 0.

²³⁷ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv1* Angka 1.

²³⁸ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv1* Angka 2.

- (3) Pada bagian ketiga mengatur tentang keharusan untuk menyertakan sumber kode atau *source code* dalam mendistribusikan ciptaan *derivative*.²³⁹
- (4) Pada bagian keempat mengatur tentang ketentuan pembatasan perbuatan menyalin, menggandakan, dan mengedarkan sebagaimana diatur dalam perjanjian lisensi. Segala bentuk upaya lain untuk menyalin, menggandakan, dan mengedarkan kecuali yang telah diatur dan dijamin secara tegas dalam *GNU GPL* akan membatalkan segala hak yang diberikan oleh lisensi ini. Akan tetapi bagi pihak lain atau pengguna yang telah menerima atau hak menggunakan salinan dibawah *GNU GPL* akan tetap dapat menggunakan segala hak dibawah *GNU GPL* selama mematuhi secara penuh syarat dan ketentuan yang ada.²⁴⁰
- (5) Pada bagian kelima memuat tentang penerimaan atau *acceptance* terhadap syarat dan ketentuan lisensi *GNU GPL* saat seseorang melakukan tindakan menyalin, menggandakan, dan mengedarkan program yang menggunakan lisensi tersebut.²⁴¹
- (6) Pada bagian keenam ini mengatur tentang redistribusi atau pengedaran kembali program, sebagai berikut :

²³⁹ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv1* Angka 3.

²⁴⁰ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv1* Angka 4.

²⁴¹ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv1* Angka 5.

*"Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein."*²⁴²

Setiap kali mendistribusikan program atau setiap ciptaan turunannya (*derivative-nya*), maka pengguna selanjutnya akan secara otomatis menerima lisensi dari pemberi lisensi asli untuk menyalin, memodifikasi atau mengedarkan program tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan lisensi. Dengan demikian pemegang lisensi tidak dapat menerapkan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak yang dijamin oleh Perjanjian Lisensi *GNU GPLv1*.

- (7) Pada bagian ketujuh ini memuat tentang amandemen atau perubahan lisensi yang sewaktu-waktu dapat dilakukan oleh pihak FSF ataupun pembuatan versi baru dari lisensi GNU GPL dimasa yang akan datang.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of the license which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version

²⁴² Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv1* Angka 6.

*number of the license, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.*²⁴³

Klausul diatas menunjukkan bahwa *GNU GPLv1* adalah merupakan bentuk sebuah perjanjian lisensi standar dimana syarat dan ketentuan yang ada sudah ditentukan oleh satu pihak.

- (8) Pada bagian ketujuh ini berisi mengenai kombinasi lisensi, penggunaan lisensi bagi program *derivative* yang menggunakan 2 lisensi yang berbeda.

*If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.*²⁴⁴

Jika *developer* program akan membuat sebuah program modifikasi yang menggabungkan bagian program dibawah lisensi *GNU GPLv1* dengan program bebas lainnya maka ada ketentuan untuk meminta ijin kepada pencipta dan untuk program yang hak ciptanya dipegang oleh *Free Software Foundation* maka harus meminta ijin ke *Free Software Foundation*. Hal ini dilakukan untuk

²⁴³ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv1* Angka 7.

²⁴⁴ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv1* Angka 8.

mempertahankan status program *derivative* untuk tetap bebas.

- (9) Pada bagian kesembilan ini memuat aturan tentang garansi akan produk dengan tidak dijamin garansi oleh lisensi GNU GPL. Tidak adanya garansi terhadap program dibawah lisensi GNU GPL ini karena merupakan lisensi bebas biaya sepanjang diijinkan oleh undang-undang. Kecuali dinyatakan secara tertulis oleh pemegang hak cipta dan pihak lain yang menyatakan bahwa program sebagaimana adanya tanpa garansi apapun, baik dinyatakan ataupun tersirat. Seluruh resiko baik kualitas maupun operasi program merupakan tanggung jawab pengguna.

*Because the program is licensed free of charge, there is no warranty for the program, to the extent permitted by applicable law. Except when otherwise stated in writing the copyright holders and/or other parties provide the program "as is" without warranty of any kind, either expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The entire risk as to the quality and performance of the program is with you. Should the program prove defective, you assume the cost of all necessary servicing, repair or correction.*²⁴⁵

- (10) Pada bagian terakhir pada syarat dan ketentuan lisensi *GNU GPLv1* ini memuat tentang tanggung jawab dalam hal mana diminta oleh hukum yang berlaku atau sebagaimana

²⁴⁵ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv1* Angka 9.

disepakati secara tertulis bahwa pemegang hak cipta atau pihak manapun yang memodifikasi dan atau mengedarkan program seperti diperbolehkan di atas, bertanggung jawab kepada Anda untuk kerusakan, termasuk umum, khusus, insidental atau kerusakan yang timbul sebagai akibat dari penggunaan (termasuk tetapi tidak terbatas untuk hilangnya data atau data yang diberikan tidak akurat atau kerugian dipertahankan oleh Anda atau pihak ketiga atau kegagalan program untuk beroperasi dengan program lainnya), bahkan jika pemegang hak cipta tersebut atau pihak lainnya telah menyarankan kemungkinan kerusakan tersebut.

In no event unless required by applicable law or agreed to in writing will any copyright holder, or any other party who may modify and/or redistribute the program as permitted above, be liable to you for damages, including any general, special, incidental or consequential damages arising out of the use or inability to use the program (including but not limited to loss of data or data being rendered inaccurate or losses sustained by you or third parties or a failure of the program to operate with any other programs), even if such holder or other party has been advised of the possibility of such damages.²⁴⁶

b. *The GNU General Public License Version 2 (GPLv2)*²⁴⁷

1) *Pembukaan/Preamble*.²⁴⁸

²⁴⁶ Perjanjian Lisensi *GNU GPLv1*.

²⁴⁷ <http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html>, diakses tanggal 11-08-2008.

²⁴⁸ Pembukaan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv2*.

- (1) Batasan hak yang dijamin oleh lisensi GNU GPL yang berupa kebebasan untuk menyalin/menggandakan, mendistribusikan, dan memodifikasinya.
- (2) Memuat tentang kewajiban dan tanggung jawab bagi pencipta atau pemegang lisensi untuk memberikan hak kebebasan yang sama kepada pengguna.
- (3) Hak dan kewajiban untuk menyertakan dan mendapatkan source code suatu program sebagai pelaksanaan kebebasan untuk melakukan modifikasi.
- (4) Kebebasan untuk memilih untuk mengenakan biaya atau secara gratis dalam pendistribusian program berlisensi GNU GPL karena "free" bukan menunjuk pada biaya yang gratis tetapi lebih kepada kebebasan terhadap tiga hak pengguna yaitu menyalin, mendistribusikan, dan memodifikasi.
- (5) Menjamin secara legal hak pengguna untuk menyalin, mendistribusikan dan/atau memodifikasi perangkat lunak tersebut tanpa harus meminta ijin kepada pencipta karena ketika seorang pencipta atau pembuat program menggunakan lisensi GNU GPL yang merupakan copyleft maka ia harus tunduk terhadap ketentuan lisensi ini atau dapat dianalogikan bahwa pencipta sudah memberikan izinnya melalui lisensi tersebut kepada pengguna untuk melakukan kegiatan sebagaimana dijamin.

- (6) Di dalam pembukaan juga memberikan notifikasi bahwa lisensi tidak memberikan jaminan bagi perangkat lunak bebas atau software, karena hal ini sesuai dengan ide dasar dari perangkat lunak bebas yang ditujukan untuk menjamin kebebasan para pengguna dalam melakukan modifikasi, adaptasi, maupun menyempurnakan program yang ada melalui debugging disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
- (7) Dalam lisensi *GNU GPLv2* tahun 1991 juga dijamin tentang hak moral pencipta yang dinyatakan secara eksplisit jika perangkat lunak tersebut dimodifikasi oleh orang lain dan didistribusikan, *FSF* ingin sang penerimanya mengetahui bahwa apa yang mereka punyai bukanlah perangkat lunak yang aslinya, sehingga masalah apa pun yang ditimbulkan oleh orang lain tidak mencerminkan reputasi pencipta perangkat lunak yang asli.

“Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.”

- (8) Dengan demikian dapat dilihat bahwa penerapan Pasal 6 Konvensi Bern tentang attribution right dan integrity right. Sehingga penyalahgunaan yang menimbulkan akibat menjatuhkan nama baik pencipta dijamin dan dilindungi.

2) Syarat dan Ketentuan dalam lisensi *GNU GPLv2* ini terdiri dari 13 bagian, dimana pada *GNU GPLv2* sama seperti *GNU GPLv1* yang memulai syarat dan ketentuan dalam lisensi dengan menggunakan angka 0 (Nol)²⁴⁹ yaitu :

- (0) Lisensi ini berlaku untuk program apa pun atau karya lain yang memuat pemberitahuan yang ditempatkan oleh pemegang hak cipta memberitahukan bahwa program atau karya tersebut boleh didistribusikan di bawah persyaratan dari *General Public License* ini.²⁵⁰
- (1) Kegiatan selain menyalin, mendistribusikan dan memodifikasi tidak dilingkupi oleh Lisensi ini; kegiatan tersebut berada di luar ruang lingkup Lisensi ini.²⁵¹
- (2) Hak untuk menyalin dan mendistribusikan sama persis dari *source code* Program sebagaimana diterima, dalam media apa pun, dengan syarat memberikan notifikasi kepada pengguna tentang hak-haknya termasuk ketiadaan jaminan garansi oleh lisensi.²⁵²

Pemungutan biaya untuk kegiatan memindahkan salinan secara fisik dan menawarkan perlindungan garansi untuk harga tertentu.

²⁴⁹ Lihat urutan Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv2*.

²⁵⁰ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv2* Angka 0.

²⁵¹ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv2* Angka 1.

²⁵² Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv2* Angka 2.

- (3) Hak untuk memodifikasi satu atau lebih salinan Program atau bagian dari Program yang dimiliki, sehingga membentuk suatu karya yang berdasarkan Program tersebut, dan menyalin serta mendistribusikan modifikasi karya.²⁵³
- (4) Hak untuk menyalin dan mengedarkan Program (atau karya yang berdasarkan Program tersebut, tercantum pada Bagian 1 dan 2) dalam object code atau bentuk yang dapat dijalankan seperti pada ketentuan yang tercantum pada Bagian 1 dan 2 di atas.²⁵⁴
- (5) Hak untuk tidak boleh menyalin, mengubah, mensublisensikan, atau mendistribusikan Program tersebut kecuali sebagaimana telah diterangkan pada Lisensi ini. Segala usaha untuk menyalin, mengubah, mensublisensikan, atau mendistribusikan Program tersebut adalah tidak sah, dan secara otomatis akan membatalkan hak-hak di bawah Lisensi ini. Akan tetapi, mereka yang sudah mendapatkan salinan, atau hak-hak dari developer sebelumnya di bawah Lisensi ini tidak akan dibatalkan lisensinya selama mereka tetap mematuhi Lisensi ini.²⁵⁵
- (6) Tidak ada keharusan menerima Lisensi ini, jika belum menyetujuinya. Tetapi, tidak ada lisensi lain yang memberi anda izin untuk memodifikasi atau mendistribusikan Program

²⁵³ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv2* Angka 3.

²⁵⁴ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv2* Angka 4.

²⁵⁵ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv2* Angka 5.

tersebut atau turunannya. Kegiatan tersebut dilarang oleh hukum jika tidak menerima Lisensi ini. Oleh karena itu, dengan memodifikasi atau mendistribusikan program tersebut (atau hasil kerja berdasarkan program tersebut), berarti menerima Lisensi ini, dan semua ketentuan serta kondisi untuk menyalin, mendistribusikan atau memodifikasi program tersebut atau hasil kerja berdasarkan program tersebut.²⁵⁶

- (7) Setiap kali mendistribusikan Program tersebut (atau hasil kerja lain berdasarkan Program tersebut), penerima secara otomatis menerima lisensi dari pemberi lisensi untuk menyalin, mendistribusikan atau memodifikasi Program tersebut berdasarkan persyaratan dan kondisi yang ada. Tidak diperbolehkan boleh memberikan pembatasan lain terhadap perilaku penerima terhadap hak-hak yang telah diberikan.²⁵⁷
- (8) Jika sebagai konsekuensi dari keputusan pengadilan atau pelanggaran paten atau hal yang lainnya (tidak terbatas kepada permasalahan paten), kondisinya tergantung pada pemegang lisensi (jika ada suruhan dari pengadilan, kesepakatan atau yang lainnya) yang berbeda dari Lisensi ini, mereka tidak menerima kesepakatan Lisensi ini.²⁵⁸

²⁵⁶ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv2* Angka 6.

²⁵⁷ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv2* Angka 7.

²⁵⁸ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv2* Angka 8.

- (9) Jika distribusi dan/atau penggunaan Program dibatasi di negara-negara tertentu saja melalui paten atau hak cipta *interface*, pemegang hak cipta orisinal yang menempatkan Program di bawah Lisensi ini boleh menambahkan batasan pendistribusian geografis secara eksplisit terkecuali negara-negara yang disebut di atas, sehingga distribusi hanya terdapat di dalam atau di antara negara-negara yang diperbolehkan. Dalam kasus semacam itu, Lisensi ini menyertakan limitasi di atas sebagaimana tertulis di dalam syarat dan ketentuan Lisensi ini.²⁵⁹
- (10) *Free Software Foundation* diperbolehkan menerbitkan versi revisi atau versi baru dari *General Public License* dari waktu ke waktu. Versi baru semacam itu akan tetap memiliki semangat yang sama dengan versi sebelumnya, tapi dapat berbeda detail untuk menangani problem baru atau perhatian baru.²⁶⁰
- (11) Jika Anda menginginkan untuk menyertakan bagian dari Program ke dalam program bebas yang lain yang kondisi distribusinya berbeda, Anda harus menanyakan kepada penulis program.²⁶¹
- (12) Pada bagian ini menjelaskan bahwa tak ada jaminan tambahan untuk program sampai batasan yang ditentukan

²⁵⁹ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv2* Angka 9.

²⁶⁰ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv2* Angka 10.

²⁶¹ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv2* Angka 11.

oleh hukum yang ada. Kecuali jika ada tulisan yang disebutkan oleh pemegang hak cipta dan atau kelompok lain yang menyediakan program sebagai tanpa jaminan jenis apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk, tapi tak terbatas, jaminan daya jual dan tujuan-tujuan tertentu. Semua resiko dari kualitas dan kehandalan program ditanggung anda sendiri, jika terjadi program ternyata cacat atau kurang sempurna, anda membuat asumsi dari biaya perbaikan, pembetulan dan koreksi seperlunya.²⁶²

- (13) Pada bagian ini menerangkan tentang tanggung jawab yaitu bahwa tidak dalam keadaan apa pun kecuali dibutuhkan oleh hukum yang ada atau disetujui dalam tulisan pemegang hak cipta, atau pihak lain yang memodifikasi dan mendistribusikan program seperti yang diizinkan di atas, anda bertanggung jawab atas kerusakan, termasuk secara umum, kerusakan khusus, sengaja maupun tidak disengaja, yang menyebabkan program tak bisa digunakan (termasuk, tapi tak terbatas hanya pada hal tersebut kehilangan data atau data menjadi tidak akurat, disebabkan oleh pengguna atau pihak ketiga, atau kegagalan program untuk bekerjasama dengan program lain), walau bahkan jika pemegang hak

²⁶² Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv2* Angka 12.

cipta atau pihak lain telah diperingatkan tentang kemungkinan kerusakan tersebut.²⁶³

c. *The GNU General Public License Version 3 (GPLv3)*.²⁶⁴

1). **Pembukaan/Preamble**

GNU General Public License adalah merupakan lisensi copyleft yang digunakan untuk software dan segala bentuk ciptaan yang serupa. Secara tegas GNU GPL menyatakan sebagai lisensi yang berlawanan dari lisensi pada umumnya yang digunakan oleh software dan ciptaan serupa, dimana pada umumnya dibuat untuk membatasi kebebasan dalam mendistribusi dan memodifikasi software. GNU GPL bertujuan untuk menjamin kebebasan dalam menyebarluaskan dan memodifikasi semua versi program dengan tujuan utama untuk menjamin kebebasan menggunakan software bagi semua pengguna.²⁶⁵

Meskipun GNU GPL menekan istilah freedom sebagai kebebasan bukan pada masalah harga, akan tetapi lisensi GNU GPL juga memberikan pilihan bagi pencipta ataupun developer untuk diperbolehkan mengenakan biaya terhadap distribusi ciptaannya.²⁶⁶

²⁶³ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv2* Angka 13.

²⁶⁴ <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>, diakses 27-10-2008.

²⁶⁵ Pembukaan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3*.

²⁶⁶ *Ibid*.

“When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.”²⁶⁷

Dalam rangka untuk melindungi hak pencipta maupun pengguna software maka timbul sebuah tanggungjawab yang melekat pada tindakan mendistribusikan dan memodifikasi sebuah ciptaan dengan menghormati kebebasan yang lain. Salah satu aplikasinya dalam mendistribusikan sebuah salinan software baik yang berbayar maupun yang gratis, maka ada kewajiban untuk memberikan hak kebebasan yang sama kepada pengguna selanjutnya sebagaimana kebebasan yang diterima sebelumnya baik oleh pencipta maupun *developer*-nya.²⁶⁸

Dengan demikian ada sebuah kewajiban untuk memastikan bahwa pengguna atau developer software selanjutnya menerima atau mendapatkan source code program. Kewajiban selanjutnya adalah memastikan bahwa para pengguna atau developer software mengetahui ketentuan tersebut sehingga mereka tahu hak-haknya. Jadi notifikasi bagi tetap merupakan sebuah keharusan untuk menghindari pelanggaran atas hak-hak yang telah dijamin oleh lisensi GNU GPL, sebagai berikut :²⁶⁹

²⁶⁷ *Ibid.*

²⁶⁸ Pembukaan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3*.

²⁶⁹ *Ibid.*

“For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.”²⁷⁰

Pada intinya developer yang menerapkan lisensi GNU GPL memberikan perlindungan terhadap hak-hak pengguna software atau konsumennya melalui 2 langkah : (1) hak cipta terhadap perangkat lunak tersebut, dan (2) menawarkan Lisensi ini yang memberi izin legal untuk menyalin, mendistribusikan dan/atau memodifikasi perangkat lunak tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa copyleft bukanlah sebuah perlawanan atas hak cipta atau anti hak cipta, akan tetapi justru lebih memperkuat hak cipta sebagai sebuah instrument penyeimbang perlindungan hak kekayaan intelektual pencipta dan hak-hak pengguna software. Dengan metode perlindungan penjaminan atas hak untuk menyalin, mendistribusikan dan memodifikasi memberikan sebuah keuntungan sosial dan ekonomi berupa pengembangan software secara langsung dan terjangkau oleh masyarakat luas.²⁷¹

Selain itu pada versi ketiga dari lisensi GNU GPL secara jelas menyatakan tidak ada jaminan garansi atas software yang berlisensi GNU GPL dengan tujuan untuk melindungi baik pencipta maupun developer. Oleh karena itu ada sebuah ketentuan bagi versi modifikasi atau ciptaan derivatif untuk ditandai bahwa

²⁷⁰ *Ibid.*

²⁷¹ Pembukaan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3*.

telah mengalami modifikasi, sehingga ketika terjadi masalah tidak dapat dikenakan tanggungjawab terhadap pencipta versi sebelumnya., sebagai berikut :²⁷²

“To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.”²⁷³

2). Syarat dan Ketentuan lisensi GNU GPLv3 untuk menyalin, mengedarkan dan memodifikasi terdiri dari 17 bagian, dimulai dari angka 0 (Nol) yaitu :

(0) *Definitions.*²⁷⁴

Pada syarat dan ketentuan GPLv3 dimulai dengan angka 0 yaitu tentang definisi. Pada bagian ini memuat definisi tentang lisensi, hak cipta, program, pemberi lisensi, penerima lisensi, modifikasi atau to modify, covered work atau program dasar, to propagate, to convey dan Appropriate Legal Notices.

(1) *Source Code.*²⁷⁵

Pada bagian ke satu memuat tentang Source Code. Dimana pada bagian ini menerangkan pengertian pada ranah teknis program seperti source code, object code, standard interface, system libraries, and corresponding source.

²⁷² *Ibid.*

²⁷³ *Ibid.*

²⁷⁴ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi GNU GPLv3 Angka 0.

²⁷⁵ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi GNU GPLv3 Angka 1.

(2) *Basic Permissions.*²⁷⁶

Pada bagian kedua memuat tentang Basic Permission atau Ijin Dasar, yang menyatakan bahwa semua hak yang diberikan lisensi ini diberikan atas ketentuan hak cipta pada program dan tidak dapat ditarik kembali jika syaratnya telah terpenuhi. Pada bagian ini juga memuat pengakuan lisensi terhadap hak fair use atau penyebutan lainnya yang sama dalam hukum hak cipta.

(3) *Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.*²⁷⁷

Pada bagian ketiga ini memuat tentang perlindungan hak-hak hukum pemakai dari hukum anti hak cipta atau tindakan hukum yang sejenis. Definisi *Anti-circumvention dan circumvention* menurut *Black's Law Dictionary*:

*"Circumvention : Copyright. The act of bypassing, avoiding, removing, deactivating, or impairing a technological measure or device that controls access to a work protected by U.S. copyright law. Circumvention of technology that effectively controls access to a work protected by a U.S. copyright is prohibited under 17 USCA".*²⁷⁸

"Anti-circumvention device : Copyright. An apparatus designed to prevent bypassing, avoiding, removing, deactivating, or impairing a technological measure that control access to a work protected by copyright; an apparatus in media player or receiver, such as a DVD player or a TV satellite dish, designed to prevent

²⁷⁶ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi GNU GPLv3 Angka 2.

²⁷⁷ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi GNU GPLv3 Angka 3.

²⁷⁸ Gardner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, West, a Thomson Business, 2004,

*unauthorized use or duplication of copyrighted material”.*²⁷⁹

(4) *Conveying Verbatim Copies.*²⁸⁰

Pada bagian keempat ini mengatur tentang syarat dan ketentuan untuk melaksanakan hak menyalin program dgn menyertakan copyright notice atau pemberitahuan tentang seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku dalam lisensi ini.

Pada bagian ini juga terdapat sebuah klausul yang memungkinkan untuk memungut biaya atau tidak atau salinan yang dibuat dan penawaran perlindungan garansi dengan biaya.

(5) *Conveying Modified Source Versions.*²⁸¹

Pada bagian ini memuat syarat dan ketentuan dalam melakukan modifikasi program dan memuat intisari tentang pelaksanaan copyleft dalam lisensi GPLv3.

(6) *Conveying Non-Source Forms.*²⁸²

Pada bagian ini mengatur tentang ketentuan penggunaan object code atau kode objek dalam ciptaan.

(7) *Additional Terms.*²⁸³

Pada bagian ini mengatur tentang ketentuan tambahan yang merupakan suplement lisensi dengan membuat pengecualian

²⁷⁹ *Ibid.*

²⁸⁰ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi GNU GPLv3 Angka 4.

²⁸¹ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi GNU GPLv3 Angka 5.

²⁸² Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi GNU GPLv3 Angka 6.

²⁸³ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi GNU GPLv3 Angka 7.

satu atau lebih atas ketentuan lisensi meliputi 6 hal, yaitu garansi, notifikasi, tanda pada versi modifikasi, pembatasan publikasi lisensor, pelarangan penggunaan beberapa nama atau merek dagang, dan ganti rugi.

(8) *Termination.*²⁸⁴

Pada bagian ini mengatur tentang terminasi lisensi atau pembatalan hak dalam lisensi karena melanggar syarat dan ketentuan lisensi.

(9) *Acceptance Not Required for Having Copies.*²⁸⁵

Pada bagian ini menunjukkan bahwa lisensi GPLv3 adalah merupakan lisensi shrink-wrap yang mana tidak mengenal penerimaan dan kata sepakat pihak penerima lisensi hanya ditentukan dengan melaksanakan hak-hak, syarat dan ketentuan lisensi.

(10) *Automatic Licensing of Downstream Recipients.*²⁸⁶

Pada bagian ini memuat ketentuan bahwa Downstream Recipient atau penerima lisensi dibawah secara otomatis akan menerima lisensi dari lisensor untuk menjalankan, memodifikasi, dan melaksanakan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam lisensi.

²⁸⁴ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3 Angka 8.*

²⁸⁵ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3 Angka 9.*

²⁸⁶ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3 Angka 10.*

(11) *Patents.*²⁸⁷

Bagian ini memuat tentang patent salah satunya ketentuan tentang pokok klaim paten yang meliputi perbuatan membuat, menggunakan, menjual, menawarkan untuk dijual, dan mengimport, akan tetapi konsekuensi lanjut modifikasi tidak termasuk dalam klaim.

(12) *No Surrender of Others' Freedom*²⁸⁸.

Pada bagian ini memuat ketentuan tentang sebuah kondisi yang ditetapkan baik oleh pengadilan maupun karena perjanjian sehingga bertentangan dengan lisensi ini, dan kondisi tersebut tidak memberikan ijin untuk melaksanakan ketentuan lisensi ini, maka satu-satunya cara adalah tidak menggunakan program secara keseluruhan.

(13) *Use with the GNU Affero General Public License.*²⁸⁹

Pada bagian ini memuat ketentuan bahwa diperbolehkan untuk menggunakan kombinasi lisensi GPLv3 dengan GNU Affero GPL dalam satu ciptaan dan menggunakan hasilnya. Dalam ketentuan ini semua syarat dan ketentuan GPLv3 tetap berlaku dan bagi GNU AGPL hanya berlaku syarat dan ketentuan Angka 13, tentang interaksi melalui jaringan.

²⁸⁷ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3 Angka 11.*

²⁸⁸ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3 Angka 12*

²⁸⁹ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3 Angka 13.*

(14) *Revised Versions of this License.*²⁹⁰

Pada bagian ini memuat tentang revisi atas versi lisensi ini oleh FSF.

(15) *Disclaimer of Warranty.*²⁹¹

Pada bagian ini memuat notifikasi tentang ketiadaan garansi atas program.

(16) *Limitation of Liability.*²⁹²

Pada bagian ini juga memuat notifikasi tentang batasan tanggung jawab.

(17) *Interpretation of Sections 15 and 16.*²⁹³

Pada bagian terakhir ini memuat tentang interpretasi ketentuan Angka 15 dan 16.

The GNU General Public License Version 2 dan 3 adalah merupakan *strong copyleft*, artinya hanya kompatibel dengan lisensi GPL Versi 2 ataupun LGPL Versi 2 dan 3. Berikut ini adalah diagram umum kompatibilitas hubungan antara antara *Open Source Software* dengan lisensi yang berbeda :²⁹⁴

²⁹⁰ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi GNU GPLv3 Angka 14.

²⁹¹ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi GNU GPLv3 Angka 15.

²⁹² Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi GNU GPLv3 Angka 16.

²⁹³ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi GNU GPLv3 Angka 17.

²⁹⁴ <http://www.gnu.org/licenses-quick-guide-gplv3.htm>

2. Hak Pencipta.

a. Hak moral dalam lisensi copyleft.

Di dalam hukum perdata, hak moral (*moral right* atau juga disebut sebagai *droit moral*) adalah hak pencipta untuk menghormati ciptaannya. Setiap penyalahgunaan terhadap hak moral ini dapat diadakan suatu tindakan. Pencipta memiliki banyak hal yang kekal dan hak yang tidak dapat dicabut sehubungan dengan ciptaannya, dan ini kelihatannya termasuk hak untuk diberikan penghargaan; hak untuk mengubah ciptaan, barangkali hak untuk memaksa agar ciptaannya dipelihara dengan keadaan baik; hak eksklusif untuk memberi izin untuk mengumumkan; dan hak untuk menarik dan merevisi atau memperbaiki ciptaannya. Hukum perdata tidak memiliki kaitan dengan ciptaannya. Hukum perdata tidak memiliki kaitan dengan ciptaan, tetapi mengatur perlakuan masalah hak ekonomi yang ditawarkan.²⁹⁵

Hak moral menurut *Desbois* dalam bukunya *Le Droit d'auteur* (1966) berpendapat bahwa sebagai suatu doktrin, hak moral seorang pencipta mengandung empat makna, yaitu :²⁹⁶

- a). *Droit de publication*, yaitu hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaannya.
- b). *Droit de repentier*, yaitu hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas

²⁹⁵ Harjowidigdo, Rooseno, *Op.Cit*, hlm 51.

²⁹⁶ Damian, Eddy, *Op.Cit*, hlm. 63-64.

ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran, ciptaan yang telah diumumkan.

- c). *Droit au respect*, yaitu hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain;
- d). *Droit a la paternite*, yaitu hak untuk mencantumkan nama pencipta; hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan; dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

Dalam Pasal 6 bis Konvensi Bern dalam teks Paris mengatur masalah hak moral dalam 2 hal, yaitu *paternity right*²⁹⁷ dan *integrity*²⁹⁸ .²⁹⁹

- (1) *Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honors or reputation.*³⁰⁰

Menurut ayat ini pencipta tetap mempunyai hak untuk menuntut hak cipta jika terjadi penyalahgunaan, pemotongan atau modifikasi lainnya setelah

²⁹⁷ *The rights to be associated with one's work.*

²⁹⁸ *The rights to object to certain type of distortion of one's work.*

²⁹⁹ *Dworkin, Gerald, Op.Cit, hlm. 93.*

³⁰⁰ Pasal 6 bis Konvensi Bern Teks Paris ayat (1).

terjadinya pemindahan hak, dimana hal ini sebagai perlindungan atas reputasi pencipta.

- (2) *The right granted to the author in accordance with the preceding paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by person or institutions authorized by the legislation of country where protection is claimed.*³⁰¹

Hak pencipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas berlangsung sampai dengan habisnya jangka waktu atas hak ekonomi. Perlindungan atas hak ini juga diberikan kepada orang atau badan yang sah menurut peraturan perundang-undangan Negara dimana perlindungan dituntut.

- (3) *The means of redress for safeguarding the rights granted by this article shall be governed by the legislation of the country where protection is claimed.*³⁰²

Didalam teks yang ditandatangani di Brussels tahun 1948 diatur juga mengenai perbuatan yang merusak, memotong-motong atau memodifikasi sehingga merusak reputasi ciptaannya. Pada Stockholm teks yang ditandatangani tahun 1967 dijamin bahwa hak moral akan berlangsung paling tidak sampai dengan daluwarsanya hak ekonomi.³⁰³

³⁰¹ Pasal 6 bis Konvensi Bern Teks Paris ayat (2).

³⁰² Pasal 6 bis Konvensi Bern Teks Paris ayat (3).

³⁰³ *Ibid, hlm. 51.*

Di Inggris dalam hukum hak cipta, desain, dan paten tahun 1988 mengenal istilah juga mengenal tentang hak moral sebagaimana tercantum dalam pasal 77 (*right of paternity*) dan 80 (*right of integrity*). Tetapi khusus untuk program komputer ada sebuah hak pengecualian yang tersebut secara jelas dalam pasal 79 dan 81, yaitu :

“... ..Computer programs and computer-generated works. Neither the right of paternity nor the right of integrity applies to these works”³⁰⁴

Dengan demikian di dalam hukum hak cipta di Inggris program komputer dan ciptaannya sejenisnya tidak mendapat perlindungan atas hak moral.

Definisi hak moral merujuk pada hak pencipta untuk melindungi reputasi dan integritas ciptaannya dari penyalahgunaan dan penyelewengan. Hak moral bersifat personal dan berbeda dengan hukum hak cipta. Hak moral ini dijamin sepanjang perlindungan hak cipta yang non ekonomi. Setelah pencipta menjual hak ciptanya ia akan menerima dua hak yang spesifik yang tidak dapat dihapus atau dijual, yaitu pertama, hak untuk dicantumkan namanya pada ciptaan bersangkutan, dan kedua, hak untuk tujuan setiap perlakuan terhadap ciptaan bahwa setiap tindakan yang merugikan atau

³⁰⁴ Dworkin, Gerald, *Op.Cit*, hlm. 98.

berakibat merugikan kehormatan dan reputasi arti. Hak moral yang demikian itu dikenal dengan attribution dan integrity-right.³⁰⁵

Konvensi Bern mendefinisikan hak moral sebagai hak pencipta untuk mencantumkan dan keutuhan terhadap ciptaannya. Hak itu harus dibedakan terhadap hak ekonomi sehubungan dengan perlindungan hak cipta. Perlindungan hak moral adalah perlindungan penamaan pencipta untuk keperluan dan harapan bahwa ciptaan yang telah diciptakannya tidak akan diubah tanpa melalui persetujuannya. Keberadaan hak moral dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu: (1) *attribution right*, yang bertujuan untuk meyakinkan nama pencipta dicantumkan di dalam ciptaannya; dan (2) *integrity right*, yang bertujuan untuk melindungi ciptaan pencipta dari penyimpangan, pemenggalan atau perubahan yang merusak integritas pencipta.³⁰⁶

Hak moral pencipta ini diatur di dalam Pasal 6 bis Konvensi Bern yang menentukan, bahwa: (1) Kebebasan hak ekonomi pencipta dan segera setelah pengalihan hak bersangkutan, pencipta akan memiliki hak untuk mengklaim kepengarangan ciptaan dan hal untuk setiap tujuan penyimpangan, pemenggalan, perubahan lain dan atau tindakan yang menghina berkaitan dengan ciptaan yang dapat merugikan kehormatan atau nama baiknya; (2) akan dijamin kepada pencipta setelah ia meninggal dunia, berlangsung terus,

³⁰⁵ *Ibid*, hlm. 52

³⁰⁶ *Ibid*, hlm. 52.

sampai pada berakhirnya hak ekonomi, dan kemungkinan akan digunakan oleh seseorang atau suatu badan yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan Negara dimana perlindungan dituntut; dan (3) tujuan dari ganti rugi untuk melindungi atau menjaga hak yang dijamin oleh Pasal ini akan diatur dengan peraturan perundang-undangan negara di mana perlindungan dituntut.³⁰⁷

Pada dasarnya hak moral pencipta itu adalah tindakan yang berkaitan dengan perubahan ciptaan yang menghina dan dapat merugikan kehormatan atau nama baik si pencipta. Keberadaan hak moral dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu: (1) *attribution right*, yang bertujuan untuk meyakinkan nama pencipta dicantumkan di dalam ciptaannya; dan (2) *integrity right*, yang bertujuan untuk melindungi ciptaan pencipta dari penyimpangan, pemenggalan atau pengubahan yang merusak integritas pencipta. Oleh sebab itu bagi yang melanggar hak moral pencipta sanksinya adalah sanksi moral, sedangkan bagi yang melanggar hak ekonomi pencipta sanksinya adalah denda atau pidana.³⁰⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta hak moral diatur dalam Pasal 24, 25 dan 26. Dalam pasal 24 ayat (1) mengatur bahwa pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap

³⁰⁷ *Ibid*, hlm. 53.

³⁰⁸ *Ibid*, hlm. 53.

dicantumkan dalam ciptaannya. Hal ini merupakan adopsi dari *attribution right* sebagaimana diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Bern yang bertujuan untuk meyakinkan nama pencipta dicantumkan di dalam ciptaannya.

Perlindungan terhadap integritas pencipta yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap citra dirinya diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan (3), bahwa suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia, termasuk juga didalamnya perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.³⁰⁹

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 24 ayat (4) mengatur bahwa Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam pelaksanaan hak moral tetap harus mempertimbangkan kepatutan dalam masyarakat atau bisa juga dianalogikan sebagai penyeimbang antara hak pribadi dan kepentingan umum.

Dalam Perjanjian Lisensi GNU GPL dalam versi 1, 2, dan 3 juga menjamin perlindungan terhadap hak moral pencipta dan *developer*. Disini *developer* juga mempunyai hak perlindungan yang

³⁰⁹ Lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cpta.

sama dengan pencipta awal karena dalam *system open source*, modifikasi untuk menghasilkan ciptaan *derivative* sangat dimungkinkan dan dijamin oleh GNU GPLv3 dimana seorang pencipta awal maupun *developer* wajib untuk menyertakan *source code* programnya dalam karya ciptanya.

“.....you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.”³¹⁰

Klausul tersebut diatas adalah penegasan tentang *reciprocity principle* yang ada dalam perjanjian GNU GPL, yaitu tentang persamaan hak antara pemberi dan penerima lisensi dan jaminan atas akses terhadap *source code*.

Dalam Perjanjian Lisensi GNU GPL baik *paternity right* maupun *integrity right* dijamin perlindungan sebagai berikut :

a) Perjanjian Lisensi GNU General Public License Versi 1 :

*If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.*³¹¹

....You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, and copy and distribute such modifications under the terms of Paragraph 1 above, provided that you also do the following...

*....cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change; and....*³¹²

³¹⁰ Lihat Paragraf 4 Lisensi GNU GPL.

³¹¹ Lihat Paragraf 6 Pembukaan GNU GPL Versi 1.

³¹² Lihat Ketentuan 2 huruf a Pembukaan GNU GPL Versi 1.

b) Perjanjian Lisensi *GNU General Public License* Versi 2 :

*If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.*³¹³

*... You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:*³¹⁴

... You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change....

Perjanjian lisensi *GNU GPLv1* dan *GNU GPLv2* mempunyai kesamaan redaksional dalam klausul yang mengatur tentang perlindungan hak moral pencipta, yaitu ada kewajiban bagi *developer* atau seseorang yang melakukan modifikasi terhadap sebuah software yang berlisensi *GNU GPLv1* atau *GNU GPLv2* untuk memberikan tanda dan memuat pemberitahuan termasuk tanggal modifikasi sehingga pengguna selanjutnya atau penerima lisensi selanjutnya mengetahui bahwa file tersebut adalah versi modifikasi. Dengan demikian, jika terdapat masalah dalam software modifikasi tersebut pencipta aslinya tidak akan rusak reputasinya.

c) Perjanjian Lisensi *GNU General Public License* Versi 3 :

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be

³¹³ Lihat Paragraf 6 Pembukaan *GNU GPL* Versi 2.

³¹⁴ Lihat Ketentuan 2 huruf a Pembukaan *GNU GPL* Versi 2

*attributed erroneously to authors of previous versions.*³¹⁵

Sedangkan dalam *GNU GPLv3* sangat jelas sekali bahwa perlindungan hak moral dengan kewajiban untuk menandai setiap versi modifikasi tidak hanya ditujukan bagi pencipta tetapi lebih kepada dua pihak yaitu pengguna dan pencipta.

Ketentuan dan syarat ke lima (5) huruf a Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3* tentang *conveying modified source versions* atau menyebarkan versi sumber dimodifikasi :

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

... The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date...³¹⁶.

Keharusan untuk mencantumkan tanggal modifikasi dan pemberitahuan tentang versi modifikasi juga diatur dalam Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3* sama dengan Perjanjian Lisensi *GNU GPL* versi sebelumnya.

Dalam ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPL* Versi 1, 2, dan 3 mensyaratkan bahwa dalam melakukan modifikasi terhadap *open source software* yang menggunakan Perjanjian Lisensi *GNU GPL* maka *developer* atau pelaku modifikasi wajib untuk memberikan tanda atau pemberitahuan (*notice*) dalam *software*

³¹⁵ Lihat Paragraf 7 Pembukaan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3*..

³¹⁶ Lihat Syarat dan Ketentuan Angka 5 Huruf a Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3*.

tersebut bahwa *software* telah mengalami perubahan atau modifikasi. Selanjutnya, dalam GNU GPL juga mensyaratkan ketentuan pencantuman tanggal dilakukan modifikasi terhadap *software*. Syarat dan ketentuan ini bertujuan untuk menghindari jika terjadi kerusakan atau kesalahan pada ciptaan *derivative* atau versi modifikasi *open source software*, pencipta atau *developer* versi sebelumnya tidak akan disalahkan dan merusak reputasinya. *Notice* atau pemberitahuan sangat penting karena memberikan informasi kepada pengguna *software* tentang hak dan kewajiban mereka sebagaimana diatur dalam Perjanjian Lisensi *GNU GPL*.

Pencantuman nama pencipta dalam versi modifikasi merupakan pelaksanaan perlindungan atas hak moral dari pencipta yang mencakup atas *attribution right* dan *integrity right*. Dalam kasus Robert Jacobsen v. Mathew Katzer dan KAM Industries yang diputuskan oleh Pengadilan Banding Circuit Federal Amerika (*U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC)*) pada tanggal 13 Agustus 2008, yang menyatakan bahwa :

“ Open Source software projects invite computer programmers from around the world to view software code and make changes and improvements to it. Through such collaboration, software programs can often be written and debugged faster and at lower cost than if the copyright holder were required to do all of the work independently. In exchange and in consideration for this collaborative work, the copyright holder permits users to copy, modify and distribute the software code subject to conditions that serve to protect downstream users and to keep the code accessible. By requiring that users copy and restate the license and attribution information, a copyright holder can

ensure that recipients of the redistributed computer code know the identity of the owner as well as the scope of the license granted by the original owner”³¹⁷

Konsekuensi dari kebebasan hak untuk menyalin, memodifikasi, dan memodifikasi maka diperlukan sebuah mekanisme system untuk melindungi hak-hak pengguna selanjutnya atau downstream user dengan tetap menjaga ketersediaan akses *source code*. Selain itu syarat untuk bagi pengguna untuk menggunakan lisensi yang sama (*restate*) dan pencantuman pemberitahuan tentang informasi dalam lisensi, dimana hal ini digunakan pemegang hak cipta untuk memastikan pengguna selanjutnya atau penerima kode computer mengetahui tentang identitas pemegang hak cipta dan ruang lingkup yang tercakup dalam perjanjian lisensi.

“Copyright holders who engage in open source licensing have the right to control the modification and distribution of copyrighted material... ”³¹⁸

Menurut Putusan Kasus *Robert Jacobsen* Pemegang hak cipta yang menggunakan lisensi OSS mempunyai hak untuk mengontrol modifikasi dan distribusi materi hak cipta. Dengan demikian jika terjadi pelanggaran syarat dan ketentuan dalam perjanjian lisensi maka pemegang hak cipta dapat melakukan klaim atau tuntutan.

³¹⁷ Lihat Putusan Kasus *Robert Jacobsen Penggugat/Pemohon v. Matthew Katzer and Kamind Associates, Inc. (KAM Industries), (11th Circuit 2008), hlm 7.*

³¹⁸ Lihat Putusan Kasus *Robert Jacobsen Penggugat/Pemohon v. Matthew Katzer and Kamind Associates, Inc. (KAM Industries), (11th Circuit 2008), hlm. 12.*

Dalam gugatan Jacobsen terhadap Mathew Katzer dan KAM Industries atas produk software *Decoder Comander* karena dalam *Decoder Comander* tidak mencantumkan nama pencipta sebelumnya, tidak mencantumkan pemberitahuan (*notice*) tentang perubahan atau modifikasi yang sudah dilakukan. Meskipun dalam putusan pengadilan ditingkat distrik bahwa pelanggaran atas ketentuan lisensi hanya dinyatakan sebagai pelanggaran atas kontrak bukan pelanggaran atas hak cipta. Kemudian pada pengadilan banding federal menyatakan bahwa pemegang hak cipta yang terikat dalam lisensi open source mempunyai hak untuk mengontrol modifikasi dan distribusi materi hak cipta.³¹⁹

Didalam pasal 33 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 2002 mengatur tentang jangka waktu perlindungan bagi hak moral pencipta yang sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu. Akan tetapi untuk ciptaan yang telah diserahkan hak ciptanya maka jangka waktu perlindungan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.³²⁰ Dengan demikian sangat jelas bahwa *paternity right* atau bisa juga diartikan hak untuk dicantumkan nama sebagai pencipta dan hak untuk dikenal sebagai pencipta dijamin perlindungannya oleh hukum hak cipta tanpa batas waktu atau

³¹⁹ Lihat Putusan Kasus *Robert Jacobsen Penggugat/Pemohon v. Mathew Katzer and Kamind Associates, Inc. (KAM Industries)*, (11th Circuit 2008), hlm. 3.

³²⁰ Lihat Pasal 33 huruf b Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 2002.

berlaku selamanya.

Dalam kaitan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak moral sebagaimana dilindungi dalam Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3* Tahun 2007 pada Pasal 55 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya dalam perbuatan yaitu :

- a) meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- b) mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c) mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- d) mengubah isi Ciptaan.

Selain itu dalam ketentuan pidana pada pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 juga mengatur tentang sanksi atas pelanggaran hak moral pencipta Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Akan tetapi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 pada pasal 57 juga memuat pengecualian Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk keperluan sendiri

dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial. Hak yang menarik dari pasal 57 ini adalah eksistensi kata-kata itikad baik, dimana itikad baik ini sangat susah tolak ukur dan pembuktiannya dalam sebuah perkara.

b. Hak Ekonomi dalam lisensi *copyleft*.

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²¹ Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.³²² Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.³²³

³²¹ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 2002.

³²² Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 2002.

³²³ Lihat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 2002.

Sehingga, pemegang hak cipta diperbolehkan untuk melakukan kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun. Selain kegiatan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 pasal 45 ayat (1) bahwa Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi. Pengalihan hak cipta melalui lisensi ini dijamin dalam pasal 3 ayat (1) dan (2), hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan salah satu pengalihannya adalah melalui perjanjian tertulis.

a) Hak untuk mengumumkan

Adapun arti kata mengumumkan itu sendiri adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.³²⁴

b) Hak untuk memperbanyak

Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial

³²⁴ Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.³²⁵

c) Hak untuk memberi lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.³²⁶

Pemegang Hak Cipta atau Pencipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2).³²⁷ Kecuali diperjanjikan lain ruang lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.³²⁸ Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian *royalty* kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi.³²⁹

Pelaksanaan hak eksklusif pencipta maupun pemegang hak cipta dalam hal ini *developer* ataupun *downstream user* dalam

³²⁵ Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

³²⁶ Lihat Pasal 11 angka 6 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

³²⁷ Lihat Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

³²⁸ Lihat Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

³²⁹ Lihat Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

Perjanjian Lisensi *GNU GPL* dijamin sama yaitu hak untuk menyalin, memodifikasi, dan mendistribusikan. Hal tersebut jelas tersirat dalam pembukaan Perjanjian Lisensi *GNU GPL v3* pada paragraph 6, yaitu :

“...this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it...”

Dengan demikian hak eksklusif pencipta dan *developer* serta *downstream user* yang sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yaitu hak memperbanyak, hak mengumumkan, hak mengalihwujudkan, dan hak untuk memberi lisensi telah tercakup dalam lisensi *GNU GPL*. Analogi untuk hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan dapat termasuk dalam hak untuk menyalin³³⁰ dan memodifikasi ciptaan³³¹.

Definisi eksploitasi lebih menunjuk kepada eksploitasi secara komersial dengan melakukan modifikasi *proprietary* pada software. Service tidak termasuk dalam eksploitasi komersial.³³² Dalam Perjanjian Lisensi *GNU GPL* kegiatan eksploitasi ciptaan melalui hak eksklusif pencipta tidak secara langsung menghasilkan keuntungan ekonomi terhadap pencipta ataupun *developer* yang pada umumnya disebut sebagai *royalti fee*.

³³⁰ Lihat Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3* Angka 4 tentang *Conveying Verbatim Copies*.

³³¹ Lihat Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3* Angka 5 *Conveying Modified Source Versions*.

³³² Ghosh, Rishab Aiyer, *Copyleft and dual licensing for publicly funded software*, Presented at Workshop on: Implementing Open Source Software in Public Administrations: Problems and Solutions IDABC and Czech Ministry of Informatics, Prague, 11 April, 2006.

Dengan demikian, didalam Perjanjian Lisensi *GNU GPL* hal mengenai *fee* atas hak lisensi dibatasi dimana dengan menggunakan lisensi *GNU GPL* pada karya ciptaan ataupun karya turunan (modifikasi) maka pencipta sepenuhnya memberikan izin berupa kebebasan penuh kepada developer atau user untuk melaksanakan tindakan menyalin, modifikasi, dan mendistribusikan ciptaan tersebut. Dalam lisensi *GNU GPL* telah ditegaskan bahwa kata “*free*” yang merujuk pada kebebasan, bukan harga. Sebagaimana disebutkan dalam pembukaan lisensi *GNU GPL*, yaitu :

*“ For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.”*³³³

Dari kalimat tersebut bahwa dimungkinkan untuk mendistribusikan sebuah salinan dari sebuah program baik secara gratis atau dengan biaya. Akan tetapi menegaskan bahwa seorang developer harus menyampaikan kepada penerima kebebasan yang sama diterima. Selain itu harus dipastikan pula bahwa pengguna selanjutnya juga dapat menerima atau mendapatkan kode sumber dan ada kewajiban untuk memberikan notifikasi mengenai hal-hal tersebut sehingga mereka mengetahui hak-hak mereka.

³³³ Lihat Pembukaan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3*.

Untuk *fee* atau biaya dalam membuat salinan dan pendistribusian secara lebih jelas diatur dalam Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3* Angka 4, yaitu :

“You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.”³³⁴

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.”

Dalam hal melaksanakan hak untuk menyalin dan mendistribusikan pengguna lisensi *GNU GPL* dimungkinkan untuk mengenakan biaya untuk setiap salinan, dan dapat menawarkan dukungan atau perlindungan garansi dengan mengenakan biaya. Dengan adanya klausul ini sangat jelas bahwa kata “*free*” dalam lisensi *GNU GPL* pada kebebasan.

“... OSS is completely free for users. As pointed out by Rosen (2004) “OSS can be freely used by anyone, anywhere and for any purpose whatsoever”. Whatever the OSS licenses, users can make copies for free and can modify the program according to their needs without any restrictions...”³³⁵

Pengenaan biaya dalam pelaksanaan hak untuk menyalin dalam Lisensi *GNU GPL* Versi 2 1991 lebih kepada kegiatan memindahkan salinan secara fisik. Dengan demikian pengenaan biaya pada hak untuk menyalin hanya dapat dikenakan untuk

³³⁴ Lihat Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3* Angka 4.

³³⁵ L  v  que, Fran  ois, *Op.Cit*, hlm. 7.

kegiatan fisiknya bukan pada ciptaan itu sendiri. Namun pemungutan biaya pada pembuatan salinan tersebut dapat disimpulkan sebagai sebuah anjuran yang bersifat opsional dan tidak mempunyai konsekuensi hukum apabila diabaikan. Menurut *Robert W. Gomulkiewicz* kesimpulan tentang klausul anjuran pemungutan biaya pada pembuatan salinan tersebut merupakan pilihan paling tepat diantara sebagai syarat, bagian perjanjian yang terpisah ataupun ramifikasi yang mana keduanya akan menimbulkan akibat hukum karena akan ada kewajiban pemenuhan terhadap klausul tersebut.

“Following the license grant and conditions, the GPL contains a paragraph that addresses the issue of charging fees for a GPL-licensed software program. One issue is whether these statements about fee charging are additional license conditions, a separate covenant, or merely advisory. Determining the proper classification has serious ramifications. If a licensee charges a fee in violation of the GPL, the nature of the consequence for the violation will depend upon the nature of the obligation undertaken. If the statements were advisory, there would be no consequence for ignoring them; if they were a covenant, there would be a breach of contract; if they were a license condition, there would be a copyright infringement. The most reasonable conclusion is that the wording is advisory. The FSF is constantly explaining that “free software” refers to freedom of use, not price. The fee-charging language in Section 1 of the GPL was likely drafted to clarify that point. An explanation of this nature would not be out of place in the GPL. Several parts of the GPL appear to contain advice or explanations rather than covenants. In addition, where the GPL addresses fee charging in a later license grant, it clearly says that the licensee may charge no fees whatsoever.”³³⁶

Kata-kata anjuran ini diinterpretasikan dari kalimat pembukaan Perjanjian Lisensi GNU GPLv3 2007 “... *General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to*

³³⁶ *Gomulkiewicz, Robert W., De-Bugging Open Source Software Licensing.*

distribute copies of free software (and charge for them if you wish)". Dan syarat dan ketentuan Angka 4 lisensi tersebut, yaitu "*you may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee*". Dari kedua kalimat tersebut ada kata-kata "... *charge for them if you wish...*" dan "...*you may charge any price or no price...*". Sehingga dalam pembuatan salinan dan distribusi dimungkinkan adanya pemungutan biaya tetapi terbatas pada kegiatan pembuatan salinan dan biaya tersebut.

Hal tersebut menghapuskan mitos terkenal di seputar *Free Open Source Software* adalah selalu gratis, yang artinya tidak ada biaya sama sekali. Ini benar hanya untuk tingkatan tertentu, misalnya tidak perlu biaya izin untuk mendownload atau menggandakan, misalnya ISO CD *Indonesian Go Open Source* Nusantara atau Fedora. Mitos itu tidak benar untuk aplikasi *Free Open Source Software* yang membutuhkan biaya dalam pengemasan, instalasi, *support*, pelatihan, dan lain-lain. Banyak distro Linux seperti Red Hat, SUSE, Mandriva, Debian, Ubuntu, dan lain-lain dapat diperoleh tanpa biaya lisensi untuk mendownload-nya melalui internet. Dalam hal ada biaya lisensi, hampir semua biaya lisensi aplikasi *Free Open Source Software* lebih murah dibandingkan lisensi perangkat lunak *proprietary*.³³⁷

³³⁷ Tjahyadi, Firdaus, *Op.Cit*, hlm 9.

Namun, biaya penggunaan *Free Open Source Software* tidak hanya biaya pemaketan atau infrastruktur. Ada juga biaya personal, biaya perangkat keras, biaya yang hilang (*opportunity costs*) misalnya karena peralihan, dan biaya pelatihan. Dengan menghitung biaya total kepemilikan atau TCO (*Total Costs of Ownership*), akan tergambar penghematan yang diperoleh jika menggunakan *Free Open Source Software*.³³⁸

Dalam Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3* 2007 Angka 10 tentang *Automatic Licensing of Downstream Recipients*³³⁹, menyatakan bahwa setiap menghasilkan sebuah ciptaan, maka penerima (*recipient*) akan menerima lisensi dari pemegang lisensi asli (*original licensor*), untuk menjalankan program, memodifikasi dan mengedarkan ciptaan tersebut, sesuai dengan lisensi ini. Dalam klausul ini juga melarang bahwa tidak boleh menerapkan pembatasan lebih lanjut terhadap pelaksanaan hak-hak yang di berikan atau ditegaskan oleh lisensi *GNU GPLv3*, seperti misalnya, tidak diperbolehkan mengenakan biaya lisensi, royalti, atau biaya lainnya untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan di bawah Lisensi ini, dan tidak diperbolehkan untuk mengajukan gugatan (termasuk *cross-claim* atau tuntutan balasan dalam perkara) atas dugaan bahwa setiap klaim paten adalah

³³⁸ *Ibid*, hlm 9.

³³⁹ Melarang downstream users atau pengguna selanjutnya untuk dikenai biaya lisensi atas software juga diterapkan oleh Sistem Operasi Linux. Lihat Putusan Kasus *Wallace v. IBM Corp.*, 467 F.3d 1104, 1105-06 (7th Circuit. 2006).

pelanggaran dengan membuat, menggunakan, menjual, menawarkan untuk dijual, atau mengimpor Program atau bagian komponen darinya.³⁴⁰ Dalam penelitian disertasi, Justin Pappas Johnson yang berjudul *Economics of Open Source Software*, juga menuliskan bahwa .³⁴¹

The GPL does not prohibit charging a positive price for a program covered by the license. However, it grants customers the right to obtain the source code. Moreover, anyone who lawfully obtains a program covered by the GPL automatically inherits the full rights to use, copy, modify or distribute the program and source code in any manner desired, subject only to the terms of the GPL itself (Stallman 1996).

Dalam Perjanjian Lisensi GNU GPL Versi 2 dan 3 dimungkinkan pemberian garansi terhadap program meskipun Perjanjian Lisensi GNU GPL sendiri tidak memberikan jaminan garansi. Sehingga pemberian garansi oleh pencipta dapat dilakukan dengan mengenakan biaya. Dengan demikian, pengecualian yang diberikan atas hak kebebasan diatas adalah ketiadaan garansi atas produk *software* dan larangan untuk mengajukan gugatan atas klaim patent.³⁴²

Bentuk insentif atau keuntungan ekonomi seperti apa yang diperoleh oleh para programer yang berkontribusi dalam OSS, karena

³⁴⁰ Perjanjian Lisensi GNU GPLv3 Angka 10 :” *You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it*”.

³⁴¹ Johnson, Justin Pappas, *Op.Cit*, hlm 4.

³⁴² Lihat Syarat dan Ketentuan Angka Lisensi GNU GPL Versi 3 2007.

pada kenyataan *OSS* telah ada dan berkembang dimasyarakat. Pada dasarnya tidak ada keuntungan ekonomi langsung yang didapat dari pengembangan sebuah software yang kemudian didistribusikan secara bebas kepada siapa saja yang ingin menggunakan. Pandangan yang berargumen bahwa komunitas *OSS* adalah merupakan anugerah budaya atau "*gift culture*" yang didorong oleh altruism dan resiprositas (timbal balik). Berdasarkan pada pandangan ini orang berkontribusi dalam publik good OS karena mereka menikmati menjadi bagian dari komunitas open source dan dikarenakan mereka ingin membantu orang lain dan memberikan timbal balik terhadap orang-orang yang telah membantu mereka.³⁴³

Kontributor *OSS* adalah merupakan *sophisticated users* atau pengguna yang canggih. Bagi mereka biaya perbaikan kerusakan atau fixing bug, merubah software jadi disesuaikan dengan kebutuhan mereka, atau pengembangan aplikasi baru yang seringkali cukup kecil. Kebanyakan dari para kontributor *OSS* telah belajar mengenai *UNIX* (banyak *OSS* diderivasikan dari *UNIX*) sehingga dalam pengembangannya program baru tidak harus belajar lagi.

Akses terhadap *source code* ada merupakan sebuah kemudian untuk mencari titik kelemahan atau kekurangan pada sebuah *OSS*, dan kemudian membuat kode baru untuk perbaikan.

³⁴³ Schmidt, Klaus M., et.al, *Public Subsidies for Open Source? Some Economic Policy Issues of the Software Market*, University of Munich, CEPR and CESifo, November 2002.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh François Lévêque dalam tulisannya *Copyright versus Patents: The Open Source Software Legal Battle*, yaitu :

“...making the source code available is an obligation for the licensor, not for the licensee. As is well known, OSS is synonymous with making the source code available to developers and users. This enables them to correct defects and bugs and customize programs or add features as they deem appropriate. However, they are not required, as licensees, to make available their own source code, that is, the code containing the modifications they introduced into the initial licensed program”.³⁴⁴

Lebih lanjut, perbaikan yang dilakukan tersebut akan langsung menghasilkan manfaat bagi pekerjaan mereka sehari-hari. Kesempatan untuk *cost sharing* dengan orang lain dalam menciptakan sumber kode baru sangat kecil. Karena jika perbaikan yang dilakukan sederhana, maka tidak akan begitu menguntungkan untuk melindungi hak ciptanya dan mencoba untuk menjualnya. Selain itu, keberadaan internet sangat efisien dan murah untuk membuat inovasi yang dihasilkan dapat diakses oleh publik.

Developer OSS adalah merupakan *sophisticated user* dan *IT professional* yang merespon kebutuhan mereka dengan sendiri dan kebutuhan pengguna lainnya serta keinginan untuk mendapatkan pengakuan atas hasil kerja mereka. Dalam bisnis teknologi informasi hubungan antara kualitas tinggi dan biaya murah sering berlaku. Biaya sebuah produk termasuk dua komponen:

³⁴⁴ Lévêque, François, *Op.Cit*, hlm. 7.

pengembangan atau pembuatan komponen (*Research and Development*), dan salinan atau komponen produksi. Keuntungan penggunaan *open source software* adalah sebagai berikut :³⁴⁵

1. Biaya Investasi

- a) Biaya lisensi untuk perangkat lunak, nol atau sangat rendah (karena masih ada biaya distribusi perangkat lunak).
- b) Perangkat keras: berbeda dengan penggunaan proprietary software, yang mensyaratkan spesifikasi perangkat keras tertentu, OSS tidak terlalu bergantung pada jenis perangkat keras tertentu. Pasalnya OSS dapat beroperasi pada PC standar dan berbagai platform perangkat keras. Pengeluaran biaya tertuju pada perawatan (maintenance) sistem OSS.

2. Kualitas dan Kinerja

- a) Kualitas program dibuat dengan memperhatikan reliabilitas dan kinerja yang terkait dengan keseluruhan sistem yang digunakan. Dengan hasil peer review yang diperoleh dari para programmer, kualitas dan kinerja OSS dapat selalu ditingkatkan.
- b) Fleksibilitas Sistem: Perubahan requirement (baik perangkat lunak atau perangkat keras) pada OSS tidak akan terlalu berpengaruh terhadap sistem yang digunakan. Hal ini sangat berbeda dengan proprietary software, ketika requirement

³⁴⁵ Tjahyadi, Firdaus, *Op.Cit*, hlm 19-20

penyusun sistem berubah maka perangkat lunak yang digunakan harus diganti atau diperbaharui (update).

- c) Perangkat lunak yang berbasis open source lebih fleksibel digunakan tanpa terpengaruh oleh perangkat keras atau perangkat lunak lain pada sistem.

3. Keamanan

- a) Dengan menggunakan OSS, faktor keamanan (security) selalu dapat ditingkatkan.
- b) Akses pada source code yang terbuka akan memudahkan pendeteksian kerusakan sistem, sehingga bisa langsung diperbaiki.

4. Lokalisasi

- a) Pengembang dapat memodifikasi program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sekitar, contohnya translasi Linux ke dalam suatu bahasa tertentu atau penggunaan bahasa lokal kedalam program tertentu seperti abiwords.
- b) Meningkatkan kapasitas pengembang perangkat lunak lokal.

5. Independensi (kebebasan)

- a) Berkurangnya ketergantungan terhadap suatu vendor perangkat lunak.

Manfaat ekonomi yang merupakan tujuan dari pemberian hak eksklusif bagi pencipta pada hakikatnya tidak selalu diukur

dengan nilai ekonomi yang biasa diwujudkan dalam sejumlah nominal uang royalti. Akan tetapi ada manfaat ekonomi dalam bentuk lain yang sangat berharga yang dapat dinikmati oleh pencipta maupun developer program, yaitu terkait *Research and Development (R&D)*. Terdapat 2 jenis pengembangan software, yaitu software yang diciptakan oleh seseorang untuk kepentingannya sendiri (*user-initiated software*) dan software yang diciptakan untuk dijual (*vendor-initiated software*). Perbedaan dari kedua jenis tersebut adalah terletak pada pembiayaan awal pengembangan software tersebut.

*“There are two major kinds of software development. One is creating software for one's own use (user-initiated software). Another is creating software for sale (vendor-initiated software). The difference lies in who finances the initial software development”.*³⁴⁶

Berikut ini beberapa pola pendanaan pengembangan OSS (*financing scheme*).³⁴⁷

- 1). Pengembangan yang didanai oleh pribadi-pribadi para pengembang. Banyak sekali produk OSS yang menggunakan metoda semacam ini. Sebagai contoh, sang programmer yang sudah bekerja di tempat lain (baik yang berkaitan dengan IT atau tidak) mengembangkan produk OSS pada waktu luangnya.
- 2). Perusahaan komersil mendanai pengembangan. Contoh untuk

³⁴⁶ http://www.mlug.ca/documents/column2/column_new_rimini.shtml

³⁴⁷ Tjahyadi, Firdaus, *Op.Cit*, hlm 53.

model ini adalah MySQL, Cygwin (didanai oleh Cygnus). Perusahaan pemberi dana mendapat keuntungan dari layanan dukungan (*support*) untuk produk OSS tersebut.

- 3). Perusahaan membiayai programmer untuk turut berkontribusi dalam pengembangan produk OSS. Sebagai contoh, Google secara berkala memberikan bantuan pendanaan untuk programmer mahasiswa yang ingin bekerja untuk membantu mengembangkan paket OSS tertentu. Program ini disebut *Google Summer of Code*^{TM14}. Programmer di seluruh dunia, yang umumnya adalah mahasiswa, bisa melamar untuk mengerjakan sesuatu untuk OSS yang kemudian diberi honor oleh Google.
- 4). Organisasi non-profit membayar programmer untuk mengembangkan produk OSS. Misalnya, pengembangan Apache oleh *Lanka Software Foundation* (LSF) di Srilangka.
- 5). Pengembangan OSS merupakan bagian dari penelitian di perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Pendanaan diperoleh sebagai bagian dari dana penelitian, yang mungkin tidak terkait langsung dengan OSS. Sangat banyak contoh produk OSS yang mengikuti pola ini. Biasanya produknya berupa *tools* yang digunakan untuk penelitian juga, seperti misalnya bahasa pemrograman, *library*, *tools* untuk simulasi, dan sejenisnya.

6). Pemerintah mendanai pengembangan OSS melalui program khusus seperti hal yang dilakukan pada beberapa negara berkembang dan negara maju. Sebagai contoh, pengembangan Linux RedFlag di China atau kebijakan pemanfaatan OSS di lingkungan pemerintahan di Jerman dan Belanda. Pendekatan seperti ini dilakukan di Indonesia dengan produk IGOS Nusantara.

Hasil dari *Research and Development* dalam perkembangan software adalah bagian yang sangat penting yang meningkatkan desain dan fungsi dari perangkat lunak serta menambahkan banyak fitur baru. Dalam open source software salah satu prosesnya adalah *de-bugging*, dimana penyempurnaan program akan terus berkembang dengan sendirinya dimasyarakat yang diadaptasikan dengan kebutuhan yang ada, sehingga pada akhirnya pencipta maupun developer dapat menikmati hasil dari *Research and Development* tersebut. Dalam sebuah perusahaan software *Research and Development* adalah sebuah bidang penting yang memerlukan dana yang sangat besar. Selain itu *Research and Development* juga mengandung resiko yang tinggi jika gagal, sehingga biaya investasi dan management resiko sangat diperlukan dalam mengelola bidang tersebut sehingga dapat dihasilkan sebuah produk yang spektakuler dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Dengan demikian sangat jelas

bahwa proses inovasi dan teknologi memainkan peran penting untuk pengembangan *open source software*.

Eksplorasi software atau komersialisasi hak cipta software yang membutuhkan biaya yang besar, selain untuk pengembangannya (*Research and Development*) juga untuk biaya produksi dan distribusinya. Dengan memilih lisensi seperti GNU GPL maka akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan komersial yang besar tetapi dengan menggunakan lisensi tersebut yang membuka ketersediaan akses terhadap *source code* sehingga memberikan kesempatan pengembang program dengan biaya murah dan hasilnya dapat diakses secara bebas.

Implementasi OSS harus menghasilkan nilai (*value*). Seperti halnya di negara-negara lain, tidak diragukan lagi bahwa OSS memberikan nilai ekonomis yang tinggi. Berbagai nilai tersebut diantaranya mencakup efisiensi biaya pengeluaran, menambah devisa negara, dan kesempatan untuk melakukan pengembangan OSS. Di samping itu ada juga nilai sosial, seperti perluasan akses informasi bagi masyarakat, dan penyediaan sarana untuk pelatihan Teknologi Informasi (IT).³⁴⁸

OSS biasanya diciptakan oleh para penggunanya atas dasar kepentingan mereka. Para pengguna mengeluarkan biaya untuk menciptakannya, dengan bekerja sendiri atau uang. Jika produk yang

³⁴⁸ Tjahyadi, Firdaus, *Op.Cit*, hlm 25.

dikembangkan lebih lanjut oleh pengguna lain, pencipta awalnya atau developer sebelumnya dapat menikmati penambahan atau pengembangannya secara gratis. Jika perangkat lunak memiliki potensi pengguna yang banyak, hal ini akan menyebarkan biaya produksi di antara banyak developer, sehingga biaya produk semakin rendah untuk para developer. Dengan demikian biaya produksi adalah harga lisensi.

Biaya untuk membuat salinan perangkat lunak bebas mendekati nol, meskipun biaya pembangunan dan pengembangannya besar. Total biaya pembangunan Linux, misalnya, diperkirakan berada di kisaran jutaan. Namun, Mandrake-Linux menjual salinan, termasuk cetak manual dan dukungan, untuk harga 39\$ US Dollar, dan pengguna dapat membuat salinan sah (*legal copy*) ke dalam disk secara gratis. Oleh karena itu, salinan (*copy*) atau biaya produksi ditutupi seluruhnya oleh pengguna. Sehingga, perangkat lunak bebas tidak benar-benar bebas tetapi tidak mahal. Proyek *open source software* yang mengajak para programmer diseluruh dunia untuk terlibat dengan membuat perubahan dan perbaikan, sehingga terjadi proses *debugging* yang jauh lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah.³⁴⁹


"...Zero royalty is a key feature of OSS licenses. The source code is available for free. Only payments to cover reproduction costs, if any, are allowed; copies of the

³⁴⁹ http://www.mlug.ca/documents/column2/column_new_rimini.shtml, diakses 25-10-2008.

licensed program are unlimited and free of charge; copies of derived works are themselves also exempted from royalties to pay to the owner of the initial work (i.e., the licensor). In proscribing royalties OSS, licenses slightly contrasts with the licensing of IPRs in economic textbooks wherein patent and copyright licenses are structured to maximize licensor's profit...³⁵⁰

Dari uraian dapat disimpulkan bahwa ada manfaat atau keuntungan ekonomi yang didapatkan melalui penggunaan lisensi publik khususnya GNU GPL dalam proyek software sumber terbuka meskipun tidak secara langsung dalam bentuk uang namun dalam bentuk pembiayaan hasil atau biaya investasi. Dan keuntungan ekonomi yang dihasilkan oleh proyek *open source* melebihi dari pengertian eksploitasi hak ekonomi pencipta yang lebih bersifat *individual profits*, tetapi dalam penggunaan lisensi publik memberikan keuntungan berupa daya ungkit ekonomi dalam skala makro karena proyek pengembangan secara bersamaan dan besar dilakukan oleh para programer diseluruh dunia dengan ketersediaan akses terhadap *source code*.

Gambar 9. Model Siklus Hidup Open Source³⁵¹



³⁵⁰ Lévêque, François, *Op.Cit*, hlm. 7.

³⁵¹ White Paper, *Free and Open Source Licensing*, December 2006.

Eksistensi keuntungan ekonomi yang tidak secara langsung juga sudah mendapatkan pengakuan oleh institusi pengadilan di Amerika Serikat. Berdasarkan Putusan Banding oleh Pengadilan Banding *Circuit Federal* tanggal 13 Agustus 2008 terhadap kasus *Robert Jacobsen Penggugat/Pemohon v. Matthew Katzer and Kamind Associates, Inc. (KAM Industries)* sebagai *Tergugat/Termohon*, menyatakan bahwa ketiadaan keuntungan berupa uang secara langsung lisensi open source tidak dapat diassumsikan untuk menyatakan bahwa tidak ada hasil secara ekonomis (*no economic consideration*).

Dengan demikian secara substansial ada keuntungan, termasuk keuntungan secara ekonomi terhadap kreasi dan distribusi ciptaan dengan hak cipta yang menggunakan lisensi publik yang menjangkau jauh lebih luas dari sekedar royalti atas lisensi. Sebagai contohnya, pencipta program menciptakan sebuah pangsa pasar baru untuk programnya dengan menyediakan komponen tertentu dengan harga gratis. Hal yang sama jika seorang programmer atau sebuah perusahaan dapat meningkatkan reputasinya secara nasional maupun international dengan membangun sebuah proyek *open source*. Pengembangan terhadap sebuah proyek *open source* dapat menjadi sangat cepat dan bebas biaya, dilakukan dari mulai para ahli sampai kepada pemegang hak cipta. Oleh karena itu *The Eleventh Circuit* atau Pengadilan Banding *Circuit Federal* mengakui adanya motivasi

ekonomi yang melekat atau *inherent* dalam lisensi publik, meskipun tidak ada keuntungan yang secara langsung dan serta merta dihasilkan.³⁵²

Putusan Banding oleh Pengadilan Banding *Circuit Federal* terhadap kasus *Robert Jacobsen Penggugat/Pemohon v. Matthew Katzer and Kamind Associates, Inc. (KAM Industries)*, telah membawa implikasi hukum terhadap penerapan *open source licensing*, meskipun kasus ini merupakan interpretasi dari *Artistic License*, tetapi tidak menutup kemungkinan penerapannya *judicial reasoning* (telaah hukumnya) akan sama apabila terjadi kasus serupa terhadap GNU GPL yang juga merupakan lisensi publik.³⁵³ Hal ini juga dikemukakan oleh Erich M. Fabricius, yaitu :³⁵⁴

³⁵² Lihat *Putusan Kasus Robert Jacobsen Penggugat/Pemohon v. Matthew Katzer and Kamind Associates, Inc. (KAM Industries)*, (11th Circuit 2008), hal 9 :

"Traditionally, copyright owners sold their copyrighted material in exchange for money. The lack of money changing hands in open source licensing should not be presumed to mean that there is no economic consideration, however. There are substantial benefits, including economic benefits, to the creation and distribution of copyrighted works under public licenses that range far beyond traditional license royalties. For example, program creators may generate market share for their programs by providing certain components free of charge. Similarly, a programmer or company may increase its national or international reputation by incubating open source projects. Improvement to a product can come rapidly and free of charge from an expert not even known to the copyright holder. The Eleventh Circuit has recognized the economic motives inherent in public licenses, even where profit is not immediate. See Planetary Motion, Inc. v. Techsplosion, Inc., 261 F.3d 1188, 1200 (11th Cir. 2001) (Program creator "derived value from the distribution [under a public license] because he was able to improve his Software based on suggestions sent by end-users. . . . It is logical that as the Software improved, more end-users used his Software, thereby increasing [the programmer's] recognition in his profession and the likelihood that the Software would be improved even further.").

³⁵³ Lihat Pasal 76 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Keberlakuan Undang-Undang Hak Cipta, bahwa Undang-undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;
- c. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:

"It is within this framework that the license issues of Jacobsen must be considered. The case has attracted attention not because of its interpretation of the original Artistic License, but because of concern that similar judicial reasoning could emerge in a case concerning the GPL, which is the most common license."

Dalam Putusan *Eleventh Circuit 2008* terhadap kasus *Robert Jacobsen Penggugat/Pemohon v. Matthew Katzer and Kamind Associates, Inc. (KAM Industries)* secara tidak langsung juga mengakui adanya praktik model bisnis dalam pengembangan *open source software*, bahwa *"...program creators may generate market share for their programs by providing certain components free of charge..."*. Hingga saat ini, model bisnis yang sudah ada dan diterapkan, antara lain:³⁵⁵

1. *Support/Seller*

Pada model bisnis ini, disamping menekankan pada penjualan media distribusi dan branding, juga dapat mengandalkan pada jasa pelatihan, jasa konsultasi kustomisasi dan dukungan teknis purna jual. Hal tersebut bisa dilakukan secara terpisah. Model inilah yang banyak dilakukan oleh perusahaan distro Linux. Perusahaan pembuat distro bisa saja tidak menyediakan dukungan teknis, namun perusahaan lain yang tak membuat

-
- (i) negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; atau
 - (ii) negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

³⁵⁴ Fabricius, Erich M, *Op.Cit*, hlm 6.

³⁵⁵ Indrayanto, Adi, *Op.Cit*, hlm 46-47.

distro menjadi penyedia dukungan teknis-nya. Hal ini sangat dimungkinkan dalam model bisnis open source, karena tidak adanya monopoli.

2. Pemberian Jasa Solusi Terpadu

Pada model bisnis ini, OSS tidak berdiri sebagai produk penjualan. Tetapi akan dikemas menjadi satu dengan jasa lainnya. Misalnya, jasa instalasi, kustomisasi, implementasi, dan pelatihan yang dikemas menjadi satu paket produk. Sebagai contoh, SuSE dengan distribusinya telah membuka peluang untuk memperoleh proyek di beberapa bank di Jerman. Saat distribusi yang dikemas SuSE ditawarkan dengan solusi terpadu, banyak pihak (terutama di Eropa yang berpusat di Jerman) mempercayai SuSE untuk membangun jaringan mereka, lengkap dengan support dan pelatihan. Contoh lainnya adalah akselerator partikel di Jerman, DESY menggunakan SuSE Linux di semua workstation yang digunakannya. Sparkasse Bank di Jerman juga memanfaatkan SuSE Linux.

3. Penjualan Perangkat Lunak dengan Nilai Lebih

Sebagai analogi, bahwa setiap orang bisa memasak air, namun perusahaan Aqua hingga sekarang masih jalan dengan baik. Begitu pula dengan perangkat lunak, jika ditambahkan nilainya, dikemas dengan baik, tentu orang-orang akan membelinya. Yang menjadi tantangan tentulah membangun brand di tengah pasar

yang dituju. Sebagai contoh, RedHat yang membundel *software*-nya dengan Oracle, UnicenterTNG, hingga merambah ke *embedding device* dengan menjalin kerja sama ke Ericsson, Hitachi dan Motorola. Untuk pembundelan dengan hardware, RedHat bekerja sama dengan vendor besar semacam IBM. Penambahan nilai yang diberikan oleh RedHat, tentu akan memberikan jaminan lebih tinggi terhadap distribusinya untuk dibeli dan dimanfaatkan secara massal.

4. Program Open Source Sebagai *Service Enabler*

Sebuah perusahaan yang memiliki *core business* di dalam penjualan *proprietary software* (baik level aplikasi maupun level sistem operasi yang dibundel dengan hardware), dapat memanfaatkan proyek open source sebagai *service enabler* (bagian dari perangkat marketing). Adanya OSS yang diberikan perusahaan itu, menyebabkan konsumen cenderung akan membeli perangkat keras atau perangkat lunak dari perusahaan tersebut. Hal ini juga dilakukan dengan membantu banyak proyek open source yang bila berjalan akan mendorong ke arah pembelian produk perusahaan tersebut lainnya. Hal ini juga membantu perusahaan dalam menciptakan *brand image*, bahwa perusahaan tersebut peduli terhadap komunitas. Perusahaan yang menerapkan hal ini misalnya SUN Microsystem, yang melepas StarOffice dan SGI (*Silicon Graphics*) yang

merelease Journaling File System dan beberapa aplikasi grafisnya. Beberapa vendor card seperti Creative (Sound Blaster) juga melakukan hal serupa.

5. *Software Franchising*

Model bisnis ini merupakan model kombinasi antara *brand licensing* dan *support/seller*. Sebuah perusahaan yang memiliki distribusi Linux, dapat membangun sendiri komunitasnya. Dengan model berlangganan, pelanggannya dapat memperoleh fasilitas gratis, dan upgrade gratis. Selain pengguna, didalamnya juga terdapat komunitas reseller, dan kontributor. Mereka cukup dikenakan biaya berlangganan dengan nilai yang relatif rendah, namun menjadi berarti saat dikumulatifkan dalam jumlah besar (dengan sasaran komunitas yang berjumlah besar). Model ini mirip *trend Application Service Provider* dan telah diterapkan oleh Trustix dengan produk XPloy-nya. Dengan konsep ini, pengguna tidak perlu membeli perangkat lunak. Biaya upgrade pun menjadi tidak dibutuhkan, karena sudah termasuk dalam biaya langganan.

6. *Widget Frosting*

Model semacam ini pada dasarnya dilakukan dengan menjual perangkat keras yang dilengkapi program open source untuk menjalankannya, seperti sebagai driver atau lainnya. Sebagai contoh, pembuatan MP3 player dengan memanfaatkan sistem

operasi Linux. Contoh yang sudah banyak beredar adalah Cobalt server, firewall CyberGuard, Radio Internet, dan sebagainya. Penggunaan Linux memungkinkan ongkos produksi lebih rendah untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.

7. *Accesorizing dan Merchandizing*

Perusahaan mendistribusikan buku, perangkat keras, atau barang fisik lainnya yang berkaitan dengan produk *Open Source*. Sebagai contoh, penerbitan buku O'Reilly, atau pembuatan boneka, topi dan kaos. Pengguna logo ataupun materi *Open Source* relatif tidak membutuhkan biaya lisensi ketimbang materi *closed source*. Penerbitan majalah Linux ini telah diterapkan di Indonesia oleh majalah InfoLinux.

Namun, tidak dapat disimpulkan bahwa antara pemberi dan penerima lisensi *open source* software tidak dapat mendapatkan keuntungan uang dalam penjualan kode. Lisensi OSS adalah merupakan lisensi non eksklusif, dimana pemegang hak cipta juga dapat melisensikan kodenya dengan menggunakan lisensi yang lain, seperti misalnya lisensi yang memberikan garansi.³⁵⁶

Berikut ini daftar lisensi yang *compatible* dan *incompatible* dengan Perjanjian Lisensi GPLv2 dan Perjanjian Lisensi GPLv3 :³⁵⁷

³⁵⁶ L  v  que, Fran  ois, *Op.Cit*, hlm. 7.

³⁵⁷ http://gplv3.fsf.org/wiki/index.php/Compatible_licenses, diakses tanggal 3-1-2008

Tabel 1. Lisensi yang *compatible* dan *incompatible* dengan GNU GPLv3.

Lisensi GNU GPLv3	
Lisensi Compatible	Lisensi In-Compatible
Apache Software License, version 2.0	Lisensi GNU GPLv2

Tabel 2. Lisensi yang *compatible* dan *incompatible* dengan GNU GPLv2.

Lisensi GNU GPLv2	
Lisensi Compatible	Lisensi In-Compatible
1. Berkeley Database License (aka the Sleepycat Software Product License)	1. Academic Free License, version 1.1.
2. Boost Software License	2. Academic Free License, version 2.1.
3. CeCILL version 2	3. Affero General Public License, version 1.0
4. Clarified Artistic License	4. Apache License, version 1.0
5. Cryptix General License	5. Apache License, version 1.1
6. EU DataGrid Software License	6. Apache Software License, version 2.0
7. Eiffel Forum License, version 2	7. Apple Public Source License, version 2
8. Expat License	8. Common Development and Distribution License
9. Intel Open Source License (as published by OSI)	9. Common Public License, version 1.0
10. License of Guile	10. Eclipse Public License, version 1.0
11. License of Netscape Javascript	11. GNU Free Documentation License, version 1.2
12. License of Perl	12. License of Python 1.6b1 and later versions, through 2.0 and 2.1
13. License of Python 1.6a2 and earlier versions	13. License of xinetd
14. License of Vim, version 6.1 or later	14. Lucent Public License version 1.02 (Plan 9 license)
15. License of ZLib	15. Mozilla Public License
16. License of the iMatix Standard Function Library	16. Netizen Open Source License, version 1.0
17. License of the run-time units of the GNU Ada compiler	17. Netscape Public License
18. Modified BSD license	18. Nokia Open Source License
19. Public Domain	19. OpenSSL license
20. Standard ML of New Jersey Copyright License	20. Original BSD license
21. The license of Ruby	21. PHP license, version 3.01
22. W3C Software Notice and License	
23. X11 License	
24. eCos license, version 2.0	

Tabel 3. Daftar *Open Source Software* di Indonesia yang menggunakan Lisensi *GNU General Public License*³⁵⁸


Education	simulation, virtual lab, ...		total : 1
	Physics-Live	1.0	2008
OS	Linux's distro, kernel patch, alternative OS, ...		total : 11
	BlankOn	2	15/11/07
	Kulix	6.0	23/12/06
	IGOS Berdikari	-	2005
	IGOS Dwiwarna	1.0	2008
	IGOS Nusantara	2006 R5	04/12/06
	Moolux	3.3.3	2007
	Rimba Linux	1.1	NA
	Sistem Desktop Nasional IGOS	-	2005
	Trustix Merdeka	1.2-Raung	NA
	WinBI	-	2005
	Waroeng IGOS	-	2005
Productivity	word-processor, spreadsheet, drawing, presentation, TeX, design, business solution, finance, ...		total : 9
	affmarket	0.1 beta	30/03/07
	Bahasa	1994	01/01/05
	Bahasa CMS	1.0.4.2.a	03/11/06
	Compiere Starprise Indonesia	253b	NA
	Billing Open Source Baliwae	Miracle 1.1	2008
	IGOS Billing System	-	2005
	Klorofil Platform	-	2005
	Senayan	3	13/03/08
	TelTexEditor	2.8	02/11/06
Utility	editor, web-tool, network, browser, ...		total : 6
	eNdongesia Portal	84	12/05/06
	IGOS Kwartet	-	2005
	IGOS Laba-laba	-	2005
	Pinux : Pointer Linux	1.0	04/08/06
	Play VoIP	0.1	02/12/05
	Vim (Indonesian) Documentation	-	28/08/03

³⁵⁸ <http://www.oss.lipi.go.id/>, diakses tanggal 3-12-2008

Tabel 4. Daftar Lisensi Open Source Software yang Paling Populer³⁵⁹

	Projects		Developers**	
	Number	Percentage	Number	Percentage
Apache	2196	2,6	5234	2,8
BSD	5968	7,0	15335	8,2
CDDL	114	0,1	171	0,1
CPL	763	0,9	1890	1,0
Eclipse	241	0,3	506	0,3
GPL	54842	64,5	112341	59,9
LGPL	9429	11,1	23673	12,6
MIT	1616	1,9	3876	2,1
MPL	1360	1,6	3937	2,1
Other licenses	8542	10,0	20553	11,0
Total	85071*	100,0	187516	100,0

Gambar 10. Diagram Pemakai Lisensensi Open Source Software³⁶⁰



³⁵⁹ Lévêque, François, *Op.Cit*, nim 5.

³⁶⁰ Lévêque, François, *Op.Cit*, hlm 6.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 3 ayat (1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak dan dapat beralih salah satunya melalui perjanjian tertulis seperti lisensi. Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 juga mengatur ketentuan pidana tentang pelanggaran atas pelaksana hak eksklusif yang mengandung hak ekonomi bagi pencipta :

- (1) *Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) *Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 secara spesifik juga pelanggaran hak cipta program komputer :

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 72 ayat (3) Yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adalah menggandakan, atau menyalin Program Komputer dalam bentuk kode sumber (*source code*) atau program aplikasinya. Menggandakan atau menyalin aplikasi Program Komputer di atas untuk lebih dari yang telah ditentukan atau diperjanjikan, tindakan itu merupakan pelanggaran, kecuali untuk arsip. Namun Pasal 72 ayat (3) ini penerapannya dikhususkan bagi program komputer yang menggunakan perjanjian lisensi seperti pada *proprietary software* (*Sistem Operasi Windows, Ms Office*). Sebagaimana dikemukakan oleh Lévêque, François, yaitu :³⁶¹


"For instance, the Microsoft Office suite license indicates that you are not allowed to distribute the software anywhere for any purpose and gives details on the number of copies you are restricted to. An extra payment is required for additional copies. By contrast, OSS licensees are free to use the licensed software for any purpose and are free to make copies of, and to distribute the licensed software without payment of royalties to the licensor. As far as software modifications are concerned, OSS licensees are not restricted. They can create a derivative work, for instance in debugging the software or in improving its customisation, and distribute it. Moreover, the licensee can redistribute her derived work and does not need to pay royalty to the licensor, not even to report her business".

³⁶¹ Lévêque, François, *Op.Cit*, hlm. 6.

Sebagai contoh adalah paket lisensi *Microsoft Office* yang mengindikasikan bahwa tidak diijinkan untuk mengedarkan *software* secara bebas dengan tujuan apapun bahkan salinan program hanya diberikan dengan jumlah yang dibatasi. Adanya tambahannya biaya jika menginginkan tambahan jumlah salinan program. Hal ini, berlawanan dengan lisensi *OSS* yang memberikan kebebasan untuk menggunakan lisensi *software* dengan tujuan apapun dan bebas untuk membuatnya tanpa harus membayar biaya *royalty* lisensi terhadap pemberi lisensi (*licensor*).


Modifikasi atas program diperbolehkan dalam lisensi *OSS*. Dengan demikian, pengguna atau *developer OSS* dapat menciptakan ciptaan *derivative* seperti melakukan debugging terhadap program atau meningkatkan kelengkapan fasilitas fitur program, dan mengedarkannya. Hal-hal tersebut dapat dilakukan tanpa harus membayar *royalty* pada lisensor bahkan tidak perlu memberikan laporan atas usaha bisnisnya.

Gambar 11. Model Closed Microsoft³⁶²



³⁶² <http://www.cippic.ca/> diakses tanggal 28-09-2008.

Gambar 12. Model Open Source³⁶³



3. Fair Use dalam GNU General Public License Versi 3

Eksplorasi hak ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Ada dua cara pengalihan hak ekonomi yang dikenal dalam praktek. Yang pertama adalah pengalihan hak eksploitasi/hak ekonomi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi (*licence/licentie*) berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang tetap dimiliki oleh pencipta. Untuk pengalihan hak eksploitasi ini pencipta memperoleh suatu jumlah uang tertentu

³⁶³ <http://www.cippic.ca/> diakses tanggal 28-09-2008.

bentuk pelanggaran penggunaan penggandaan hak cipta sebagai bentuk “*fair use*” atau pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum.

Dalam syarat dan ketentuan Angka 2 lisensi GNU GPL yaitu tentang Basic Permissions (hak dasar), yaitu dinyatakan :

“...*This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.*”

Pasal 9 ayat (2) Konvensi Berne memberikan kewenangan terhadap legislasi nasional untuk mengizinkan perlindungan suatu reproduksi dalam hal-hal tertentu, selama terpenuhinya 2 (dua) kondisi khusus, yaitu: (a) reproduksi tidak menyebabkan konflik dengan pemanfaatan dari suatu hasil ciptaan; dan (b) setiap reproduksi tidak menyebabkan hilangnya legitimasi sang pencipta secara wajar.

Fakta ketimpangan yang berjalan dalam pengaturan Hak Kekayaan Intelektual ini, walaupun sudah diberikan ruang meski sedikit untuk mendapatkan keseimbangan antara negara maju dan berkembang tersebut. Hal itu mendorong pula adanya gerakan yang disebut Anti Hak Kekayaan Intelektual atau gerakan *Software Free, Copyleft, atau Open Source*.³⁶⁷

Isu penting bagi berbagai negara berkembang adalah mencari keseimbangan antara perlindungan *copyright* di satu sisi dan di sisi lain juga memastikan bahwa akses yang cukup luas terhadap pengetahuan dan produk-produk berbasis pengetahuan. Dalam

³⁶⁷ Djumhana, Muhamad, *Op.Cit*, hlm 52.

operasionalisasinya, interpretasi "biaya atas akses terhadap pengetahuan tersebut", lalu 'penggunaan yang fair" dan fair dealing adalah isu-isu krusial bagi sejumlah negara berkembang. Isu-isu ini harus dibahas sedemikian rupa sehingga bisa memastikan bahwa negara berkembang mendapatkan akses untuk produk berbasis pengetahuan yang penting karena negara berkembang berkehendak untuk memberikan pendidikan kepada semua orang, menyelenggarakan berbagai penelitian, meningkatkan mutu mereka sambil juga melindungi ekspresi kultural dan mengurangi kemiskinan.

Pada konferensi tahun 1967 di Stockholm tentang Konvensi Bern, negara-negara berkembang minta kelonggaran tambahan karena mereka membutuhkannya untuk pendidikan massal di negaranya. Konferensi yang sama kemudian membuat tambahan protokol yang mengizinkan negara-negara berkembang untuk mendapatkan pengurangan waktu untuk penerjemahan karya-karya ke dalam bahasa-bahasa lokal, dan juga untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan kegiatan ilmiah lain.

Doktrin penggunaan yang pantas (*fair use*) atau juga dikenal dengan penggunaan secara wajar (*fair dealing*) berakar dari hukum kebiasaan (*the Anglo-American common law tradition*) untuk penyelesaian kasus per kasus, yang menyiratkan simbol budaya Amerika Serikat yang pragmatik. Menurut Paul Goldstein, di Amerika Serikat-

sejarah doktrin ini panjang, bermula dari putusan Hakim Joseph Story tahun 1841. Di Australia doktrin penggunaan yang pantas (*fair use*) atau juga dikenal dengan penggunaan secara wajar (*fair dealing*) kadang-kadang dikenal sebagai the "*moral rights*" pemilik hak cipta, semula doktrin fair use ini dikenal dengan istilah fair abridgement.³⁶⁸

Pengertian *Fair use* atau *Fair Dealing* adalah:

...A general limitation on the exclusive right of the owner of copyright. It evolved as a judicial doctrine and was given statutory recognition...Fair use is allowed for purposes such as criticism, commentary, news reporting, teaching, scholarship or research. It is to be determined by considering factors such as whether the use is of a commercial nature or is for non profit educational purposes, the nature of the work protected by copyright, the amount and substantiality of the portion used in relation to the work as a whole and the effect of the use upon the potential market for, or value of, the work. Fair use is a sort of free use of the work.

Dengan adanya pengaturan hukum penggunaan yang wajar (*fair use / fair dealing*), hukum hak cipta memperkenankan seseorang (pihak ketiga) menggunakan atau mengeksploitasi suatu ciptaan tanpa perlu izin dari pencipta, asalkan masih dalam batas-batas yang diperkenankan. Artinya, tidak dilarang atau dibatasi (*restricted*) pengertian fair use seperti yang diatur undang-undang hak cipta. Terhadap penggunaan secara wajar suatu ciptaan oleh orang lain, pencipta atau pemegang hak cipta tidak dapat melarangnya, kecuali jika sejak awal pencipta memutuskan untuk tidak mengumumkan ciptaannya.³⁶⁹

³⁶⁸ Djumhana, Muhamad, *Op.Cit*, hlm. 48.

³⁶⁹ Damian, Eddy, *Op.Cit*, hlm. 114.

Doktrin *fair use* mengandung pengertian bahwa penggunaan yang pantas adalah pemberian izin kepada pihak masyarakat untuk membuat salinan karya yang dilindungi hak cipta, jika dipakai untuk tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pertimbangan-pertimbangan lain yang mendukungnya. Doktrin ini telah banyak dianut dan dipraktekkan di banyak negara, di Amerika Serikat sudah dicantumkan dalam *Copyright Act of 1978* pada Pasal 107. Konsep dari doktrin ini, di Kanada hampir sama dengan yang diterapkan di Inggris dan Australia, yaitu penggandaan secara tunggal untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. Di Inggris *fair dealing* mengandung pengertian "*private study and criticism and review and news reporting*" sebagaimana tercantum dalam *Copyright, Design, and Patents Act (1988) (CDPA)* (s. 29, 30). Di dalam ketentuan hukum Hak Cipta Indonesia, doktrin ini dikenal dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 15.³⁷⁰

Doktrin ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dan kepentingan masyarakat. Penggunaan secara wajar itu, antara lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, dan sebagainya. Dalam praktek, penggunaan secara wajar ini, ada batasan tertentu. Artinya, penggunaan tidak bisa seluruhnya memakai karya cipta pihak lain. Di Australia ditentukan bahwa tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen)

³⁷⁰ Djumhana, Muhamad, *Op.Cit*, hlm. 48.

pengambilan materi karya cipta pihak lain dan apabila difotokopi suatu buku, tidak boleh lebih dari satu bab atau tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh persen).³⁷¹

Fair use di Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu sebagai berikut: "Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:

- a. penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
- b. pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan;
- c. pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan:
 - (i) ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - (ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

³⁷¹ Djumhana, Muhamad, *Op.Cit*, hlm. 49.

- d. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali jika Perbanyak itu bersifat komersial;
- e. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
- f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan;
- g. pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. "

Menyimak ketentuan Pasal 15 huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, mengisyaratkan bahwa untuk program komputer pemberlakuan penggunaan yang wajar (fair use) dibatasi, kurang dibuka adanya fungsi sosial dari ciptaan program komputer. Dengan demikian, ada perlakuan khusus bagi karya cipta program komputer bila dibandingkan dengan karya cipta yang lain, yang membolehkan perbanyak suatu karya jika dipakai untuk kepentingan sendiri, pendidikan, dan tidak dikomersilkan. Dengan aturan seperti itu maka ketentuan yang sering diberlakukan dari pemilik/pemegang Hak Cipta, yaitu satu mesin satu lisensi.

Pada umumnya, praktek-praktek negara tentang *fair dealing* belum menunjukkan adanya keseragaman dalam menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai *fair use*. Bagi negara-negara penganut *Common Law System*, prinsip *fair use* telah berkembang menjadi doktrin judicial (*judicial doctrine*) dan telah mendapatkan dasar hukumnya dalam perundang-undangan nasional negara.³⁷²

Dasar-dasar pengaturan *fair dealing* di Indonesia diatur dalam pasal 13 sampai dengan 25 Undang-Undang Hak Cipta 2002. Sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan dari Pasal 14 UUHC 2002 yang menjadi konsep dasar pemikiran pengaturan atau penggunaan ciptaan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta atau dengan kata lain merupakan *fair dealing*, adalah jika sumbernya dicantumkan dengan jelas. Selain itu, penggunaannya digunakan terbatas untuk kegiatan yang bersifat non komersial termasuk kegiatan sosial.

Pemanfaatan *e-government* digunakan akses informasi bagi masyarakat sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program-program pemerintah. Saat ini aplikasi *e-government* yang telah ada diantaranya adalah IGOS Portal dan IGOS Warintek.³⁷³

Dalam dunia pendidikan, *Open Source Software* (OSS) merupakan salah satu solusi yang sangat tepat dalam upaya peningkatan

³⁷² Damian, Eddy, *Op.Cit*, hlm. 115.

³⁷³ Tjahyadi, Firdaus, *Op.Cit*, hlm 51-52.

kapasitas dan kapabilitas TIK masyarakat Indonesia. Dengan berbagai keunggulan secara teknis dan kebutuhan biaya yang relatif murah, OSS memberikan kesempatan yang besar untuk dapat dimanfaatkan secara luas oleh lembaga pendidikan.³⁷⁴

Pembelajaran dan pemasyarakatan TIK khususnya aplikasi OSS pada tiap jenjang pendidikan salah satunya bertujuan untuk membentuk tenaga-tenaga teknis, tenaga ahli dan profesional di bidang TIK. Dengan demikian, diharapkan perkembangan TIK dan pasar pengguna TIK yang terbentuk (perbankan, militer, UMKM, dan sebagainya) mencapai kemajuan yang pesat. Selain itu, diharapkan Indonesia dapat sejajar dengan negara maju dengan memanfaatkan perangkat lunak OSS yang memiliki *cost* yang sangat rendah.³⁷⁵

Penggunaan asas *fair dealing* atau *fair use* dalam open source software juga tercantum dalam Pasal 15 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 bahwa dengan syarat sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, yaitu memperbanyak suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya.

³⁷⁴ *Ibid.*

³⁷⁵ *Ibid.*

4. Perjanjian Lisensi Copyleft dalam Hukum Kontrak di Indonesia.

Hak Kekayaan Intelektual pada praktiknya banyak merujuk kepada sistem hukum tentang hak milik, perbuatan melawan hukum (*tort*), teori tentang kontrak, prinsip unjust enrichment dan prinsip ganti rugi (Pasal 1365 BW).³⁷⁶

Dalam sistem hukum Indonesia yang mengadopsi prinsip hukum Eropa Kontinental dianut bahwa kontrak atau perjanjian pada umumnya merupakan sumber perikatan (Pasal 1233 BW). Sesuai dengan Pasal 1338 BW bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan pelanggaran terhadap hal tersebut merupakan wanprestasi.³⁷⁷

Asas-asas penting yang wajib ada dalam membuat perjanjian adalah:³⁷⁸

- a) Asas kebebasan berkontrak adalah untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan perjanjian, bentuk perjanjian, dan persyaratan perjanjian.
- b) Asas konsensualisme adalah perjanjian oleh kedua belah pihak disepakati.

³⁷⁶ Ramli, Ahmad M, *Op.Cit*, hlm. 53.

³⁷⁷ Ramli, Ahmad M, *Op.Cit*, hlm. 51.

³⁷⁸ H.S., Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku Kesatu, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 4.

- c) Asas “janji itu mengikat” atau pakta sun servanda perjanjian yang dibuat secara sah (yang membuatnya) bagi kedua belah pihak berlaku sebagai Undang-Undang
- d) Asas itikad baik atau kemauan baik dari para pihak kontrak berdasarkan kepercayaan yang teguh pemberi lisensi dan penerima lisensi harus melaksanakan substansi perjanjian.

Fungsi sosial dari hak milik juga dapat dikaitkan dengan hak eksklusif yang ada pada HKI, meskipun hak-hak tertentu yang melekat pada HKI dapat lepas sama sekali dari fungsi sosial ini seperti hak eksklusif dari seorang pencipta dalam bentuk hak moral (moral rights) dalam hak Cipta.³⁷⁹

Dalam buku Abdulkadir Muhammad tentang Hukum Harta Kekayaan, yang menyatakan : "Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Apabila hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan kekal. Termasuk hak moral adalah yang berikut ini : (a) hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan pada ciptaannya, (b) hak untuk tidak dilakukan perubahan pada ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya, (c) hak

³⁷⁹ *Ibid*, hlm. 54.

pencipta untuk mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat.³⁸⁰

Dengan demikian untuk kepentingan sosial maka selain hak-hak moral (*moral rights*) pendekatan fungsi sosial pada sistem perlindungan HKI ini menjadi amat penting. Konsep dasar kepentingan umum dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia.

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak.

Dalam banyak hal, ketentuan-ketentuan dari GPL mencerminkan kesepakatan lisensi standar (*standard license agreements*), setidaknya dalam ketentuan format dan jenis hal-hal yang dicakup. Distribusi verbatim (potongan-potongan) salinan dari lisensi itu sendiri diijinkan, tetapi tidak seorangpun kecuali dari *Free Software Foundation* diperbolehkan untuk mengubah ketentuan dalam GNU GPL. Oleh karena itu, GNU GPL yang dianggap "*conformant*" dengan Open Source Definition.³⁸¹

Asas penting yang harus ada dalam kontrak perjanjian baku adalah asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 BW. Menyangkut asas kebebasan berkontrak dimana adanya *unequal position* dimana salah satu pihak

³⁸⁰ Ramli, Ahmad M, *Op.Cit*, hlm. 56.

³⁸¹ Kennedy, Dennis M., *Op.Cit*, hlm 18.

tidak mempunyai posisi tawar yang seimbang sehingga kebebasan berkontrak sebagaimana yang tercantum dalam ayat 1338 tidak berlaku ada pihak yang posisinya lemah atau pihak yang disodori kontrak karena ada pembatasan hak-hak. Hal penting yang lainnya adalah itikad baik sebagaimana tercantum pada pasal 1338 BW yang mutlak harus dimiliki oleh para pihak. Itikad baik adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk : membuat atau tidak membuat perjanjian mengadakan perjanjian dengan siapapun menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya menentukan bentuknya perjanjian yaitu lisan atau tertulis.³⁸²

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian baku adalah :³⁸³

a) *Mutual Consent*

Dalam perjanjian baku karena klausul-klausul yang tertuang dalam perjanjian sudah dibuat oleh salah satu pihak maka tidak ada peluang untuk melaksanakan negosiasi. Sehingga ada sebuah kecenderungan berat sebelah, tetapi menghindari penyalahgunaan yang ada maka ada *duty to read* sehingga para pihak terutama bukan pihak pembuat standar kontrak mengetahui dan memahami apa yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Apabila pihak yang disodori perjanjian baku menerima isi daripada perjanjian tersebut maka ia menandatangani perjanjian tersebut, tetapi apabila ia menolak,

³⁸² Fuady, Munir. 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* Buku Kedua. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 75.

³⁸³ H.S., Salim, *Op.Cit*, hlm. 13.

ditentukan, asal jumlah itu kemudian ditentukan atau dihitung. Tetapi mendasar pada BW Pasal 1234 bahwa pretasi bisa berupa *do something, not to do something and gize something*.

d) *Legal Cause*

Pembuatan perjanjian baku tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Didalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah ditentukan berbagai larangan dalam membuat atau mencantumkan klausul baku setiap dokumen dan/atau perjanjian. Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum Menurut Hooge Raad yang dimaksud dengan sebab atau kausa persetujuan ialah sasaran atau tujuan yang kedua belah pihak bermaksud mencapainya (kausa finalis).

Perlindungan ekonomi atas karya cipta sehingga timbul hak ekonomi atau economic rights kepada pencipta. Hak ekonomi ini sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat 1, Pasal 26 ayat 2, dan Pasal 45 ayat 1 UUHC 2002 berupa hak untuk: (1) menerjemahkan; mengadaptasi; mengaranseme; mengalihwujudkan; menjual; menyewakan; meminjamkan; mengimpor; memamerkan; mempertunjukkan kepada publik; menyiarkan; merekam; memperbanyak;

menuntut; mengkomunikasikan kepada publik melalui sarana apa pun; dan memberi lisensi kepada pihak lain.³⁸⁴

Lisensi HKI dikategorikan ke dalam 3 hal, yaitu:³⁸⁵ Pertama, lisensi teknologi (*technology licenses*) yang meliputi lisensi paten, penemuan yang dapat dimintakan paten, rahasia dagang, *know how*, informasi rahasia, hak cipta dalam bentuk teknik (software, database, instruksi manual), dan karya cipta semikonduktor. Kedua, yaitu lisensi penerbitan dan pertunjukan (*publishing and entertainment licenses*) yang meliputi hak cipta buku, sandiwara (*plays*), film (*movies*), videotape, produksi untuk televisi, musik, dan multimedia. Dan ketiga, yaitu lisensi merek dagang dan penjualan (*trademarks dan merchandising licenses*) yang meliputi merek dagang, merek nama, merek baju (produk dan service-nya dipak atau disajikan), dan hak publisitas.³⁸⁶

Lisensi diikuti dengan "*assingment*", yaitu pengalihan hak harus tertulis dan ditandatangani oleh pihak memberi lisensi. Pengalihan boleh seluruh atau sebagian dan dapat terbatas kepada satu atau beberapa hak eksklusif dan juga dapat dibatasi jangka waktu atau wilayah edarnya.³⁸⁷ Open Source adalah merupakan lisensi shrink-wrap. Di dalam lisensi shrink-wrap tidak diberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi persyaratan dan tidak ada penandatanganan (Kennedy, 2001).³⁸⁸

³⁸⁴ Harjowidigdo, Rooseno, *Op.Cit*, hlm. 53..


³⁸⁵ *Ibid*, hlm. 66..

³⁸⁶ *Ibid*, hlm. 67.


³⁸⁷ *Ibid*, hlm. 67.

³⁸⁸ Bonaccorsi, Andrea., *Op.Cit*, hlm 14.

Gambar 13. Shrink-wrap Program Aplikasi Abi-Word (Lisensi GPLv2)



Gambar 14. Perjanjian Lisensi pada Program Microsoft Windows XP



Dalam Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3* Angka 9 menetapkan sebagai jenis lisensi populer yang disebut "*shrink-wrap*" atau "*click-wrap*". Tidak ada tanda tangan (*signature*) yang diminta dan perbuatan sederhana untuk memodifikasi atau mendistribusikan program, atau bekerja berdasarkan program adalah menunjukkan penerimaan (*acceptance*) lisensi atau semua syarat dan ketentuan GPL. Distribusi *downstream* juga memberikan penerima secara lisensi asli secara otomatis dari lisensor.

Syarat dan ketentuan Angka 9 GNU GPL Versi 3 2007 (GPLv3)

:

"Acceptance Not Required for Having Copies":

"You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so".³⁸⁹

Klausul tersebut diatas jelas menyebutkan bahwa dalam Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3* tidak memerlukan penerimaan atau persetujuan dari pihak yang akan menggunakan *software* yang menggunakan Lisensi *GNU GPLv3* atau pun menerima salinan atas *software* tersebut. Namun, apabila melakukan kegiatan modifikasi terhadap *software* tersebut tetap harus tunduk pada syarat dan ketentuan Lisensi *GNU GPLv3* jika tidak maka akan dianggap sebagai pelanggaran

³⁸⁹ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3* Angka 9.

atas hak cipta. Sehingga, kegiatan melakukan modifikasi terhadap *software* tersebut sudah dianggap sebagai bentuk persetujuan atau penerimaan atas Lisensi *GNU GPLv3*.

Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3* Angka 10:

"Automatic Licensing of Downstream Recipients":

*" Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License "*³⁹⁰

Dalam klausul ini jelas bahwa pengguna sebuah *software* yang menggunakan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3* maka akan secara otomatis menerima lisensi dari pemegang lisensi asli, oleh karena itu seluruh kegiatan dalam rangka menjalankan program, menyalin, dan memodifikasi program harus tunduk pada ketentuan lisensi.

Perkembangan baru yang mungkin berpengaruh besar pada lisensi open source adalah Undang-undang Penyeragaman Transaksi Informasi Komputer atau *Uniform Computer Information Transactions Act* ("*UCITA*"). *UCITA* adalah hukum penyeragaman baru yang kontroversial berkaitan dengan "informasi komputer" yang disusun dengan harapan dalam beberapa tahun akan diadopsi di lima puluh negara di Amerika Serikat.³⁹¹

Definisi "informasi komputer" dalam *UCITA* yang sangat luas cukup untuk membawa *lisensi open source* ke dalam *UCITA*. Jika

³⁹⁰ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3* Angka 10.

³⁹¹ Kennedy, Dennis M., *Op.Cit*, hlm 26.

UCITA mencakup *lisensi open source* dan *open source software*, hal tersebut akan menimbulkan implikasi penting. *UCITA* dirancang sebagai pengisi kekosongan perundang-undangan yang memberikan ketentuan standar untuk lisensi software dalam hal terdapat gaps atau celah hukum.³⁹²

UCITA mengambil pendekatan yang kuat dan mendukung dan validitas dari apa yang dikenal sebagai *shrinkwrap* lisensi, yaitu lisensi yang diberikan tanpa ada kesempatan untuk bernegosiasi tentang syarat dan ketentuan dan tidak ada tanda kesepakatan. *Lisensi open source* adalah model klasik lisensi *shrink-wrap* dan *UCITA* akan memberikan dukungan untuk adanya anggapan bahwa ini jenis lisensi yang memiliki kekuatan hukum dan bahwa lisensi *open source* sendiri adalah kekuatan hukum.³⁹³

Perjanjian lisensi HKI dapat menjadi efektif apabila memperhatikan syarat berikut ini:³⁹⁴

- (1) Pertama, orang tersebut harus memiliki kepemilikan hak kekayaan intelektual atau kewenangan pemilik untuk memberikan lisensi.
- (2) Kedua, HKI harus dilindungi oleh hukum paling tidak memenuhi syarat (*eligible*) untuk mendapat perlindungan hukum.

³⁹² Kennedy, Dennis M., *Op.Cit*, hlm 26.

³⁹³ *Ibid*, hlm 26.

³⁹⁴ *Ibid*, hlm. 67

- (3) Ketiga, lisensi harus spesifik hak apa isi pokok (*support*) yang berkaitan dengan HKI yang diberikan kepada penerima lisensi (*licensee*) oleh pemberi lisensi (*licensor*).

Secara umum lisensi dapat bersifat eksklusif (*exclusive license*), yaitu licensor tidak melakukan untuk menyerahkan lisensi kepada pihak lain manapun mencakup wilayah kegiatan; lisensi tunggal (*sole license*), mirip dengan lisensi eksklusif, tetapi licensor kemungkinan boleh menyediakan pengelolaan hak sendiri; dan lisensi non eksklusif (*non exclusive license*), licensor tetap memiliki hak untuk memberi lisensi meliputi obyek dan wilayah yang sama kepada penerima lisensi lainnya.³⁹⁵

Lisensi eksklusif juga berarti licensor berdasarkan perjanjian lisensi yang diberikan kepada licensee tidak boleh memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak lain. Atau, suatu lisensi eksklusif memberikan hak khusus kepada penerima lisensi (licensee) suatu jaminan bahwa hak khusus tersebut dijamin dan tidak akan diberikan kepada orang lain. Lisensi eksklusif dapat menuntut dan mengambil tindakan lain sebagaimana ia sebagai pemilik hak cipta.³⁹⁶

Penerima lisensi eksklusif suatu hak cipta dari pemilik hak dalam hal terjadi pelanggaran pada namanya sendiri maka tanpa gabungan dari pemilik gugatan dengan pantas diperkenankan tanpa gabungan dari pemilik hak cipta. Hak cipta yang digunakan oleh

³⁹⁵ Harjowidigdo, Rooseno, *Op.Cit*, hlm. 68.

³⁹⁶ *Ibid*, hlm. 68.

seseorang yang bukan pemiliknya tanpa lisensi dari pemilik, perbuatan itu akan melanggar hak cipta. Lisensi diberikan berupa sublisensi apabila hal itu diizinkan oleh pemegang lisensi atau oleh seseorang yang memperoleh alas hak dari penerimaan lisensi sesuai dengan tujuan Undang-Undang, guna diberikan dengan lisensi oleh pemberi lisensi (*grantor*, dalam hal ini *licensor*) kepada setiap orang (bilamana ada) dan kepada siapapun lisensi itu mengikat.³⁹⁷

Pada dasarnya "perjanjian lisensi hanya bersifat pemberian izin atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian" untuk dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu menikmati manfaat ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta. Perjanjian lisensi lazimnya tidak dibuat secara khusus atau non eksklusif, artinya pemegang hak cipta tetap dapat melaksanakan hak ciptanya itu atau memberi lisensi yang sama kepada pihak ketiga lainnya. Namun perjanjian lisensi dapat pula dibuat secara khusus atau eksklusif, artinya secara khusus hanya diberikan kepada seorang penerima lisensi saja, dan penerima lisensi ini dapat memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga lainnya. Dengan demikian perjanjian lisensi yang dibuat secara tidak khusus (non eksklusif) maupun khusus (eksklusif) tersebut disebut *voluntary lisenche*, sebab lisensi dibuat berdasarkan kebebasan para pihak yang membuatnya.³⁹⁸

³⁹⁷ *Ibid*, hlm. 68.

³⁹⁸ Harjowidigdo, Rooseno, *Op.Cit*, hlm. 69.

Lisensi eksklusif, seperti pengalihan, harus dalam bentuk tertulis dan ditandatangani. Sedangkan suatu lisensi non eksklusif, adalah suatu izin untuk melakukan satu atau lebih dari hak pencipta. Pemilik hak cipta boleh memberikan beberapa lisensi non eksklusif.³⁹⁹ Dengan demikian, perjanjian lisensi *GNU GPL* baik versi 1, 2, dan 3 adalah merupakan lisensi yang bersifat non-eksklusif oleh karena itu pemegang hak cipta juga dapat melisensikan kodenya dengan menggunakan lisensi yang lain, seperti misalnya lisensi yang memberikan garansi.⁴⁰⁰

Berdasarkan awal tercetusnya gerakan open source telah dikenalkan model lisensi pada perangkat lunak *open source*. *Richard M. Stallman* melalui *Free Software Foundation* memperkenalkan model lisensi *General Public License (GPL)*. Selain itu, ada juga lisensi yang dikeluarkan oleh Open Source Initiative (OSI) diprakarsai oleh *Eric S. Raymond (ERS)* yang didalamnya termasuk juga GPL. Lisensi pada OSS merupakan salah satu bentuk kontrak antara pembuat perangkat lunak dan pengguna sebagai bentuk pernyataan pembuat perangkat lunak mengenai hak cipta pada karya yang dibuatnya untuk digunakan, digandakan, dimodifikasi dan disebarluaskan.⁴⁰¹ Dalam lisensi GNU GPL secara umum ada beberapa kelemahan yaitu :⁴⁰²

- a) Tidak memuat spesifikasi mengenai jangka waktu lisensi.
- b) Tidak ada klausul tentang pilihan hukum atau *choice of law*.

³⁹⁹ *Ibid*, hlm. 68.

⁴⁰⁰ Bonaccorsi, Andrea, *Op.Cit*, hlm 7.

⁴⁰¹ *Tjahyadi, Firdaus, Op.Cit, hlm 58-60.*

⁴⁰² Rubin, Harry, *et.al, Op.Cit*, hlm. 3.

- c) Tidak ada klausul tentang penyelesaian sengketa atau *alternative dispute settlement*.


Dalam upaya pengembangan OSS yang dilakukan oleh suatu komunitas atau sebuah entitas bagi kebutuhan *end user* (pemerintah atau entitas publik), ada beberapa kriteria dalam memilih lisensi yang akan digunakan pada OSS yaitu ;⁴⁰³

1. Frekuensi penggunaan lisensi OSS

Pemilihan kriteria ini didasarkan popularitas dan frekuensi dari lisensi awal yang digunakan. Pada perangkat lunak yang dikembangkan oleh komunitas/entitas dengan lisensi yang telah ditentukan, berbagai komponen tambahan pada perangkat lunak tersebut dapat diintegrasikan tanpa mengubah lisensi sebelumnya. Mengenai kriteria ini ada dua hal yang harus diperhatikan mengenai pemilihan jenis lisensi yaitu banyaknya jumlah aplikasi perangkat lunak yang menggunakan suatu lisensi tertentu, dan lisensi-lisensi yang biasa digunakan pada berbagai program OSS. Data statistika mengenai penggunaan lisensi pada OSS ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

⁴⁰³ *Ibid.*

Gambar 15. Data statistika penggunaan lisensi OSS.



2. “Proprietarisation” pada OSS

Telah disebutkan bahwa sifat “*free*” pada OSS tidak berarti gratis. Hal ini memberi peluang bisnis bagi pengembang OSS. Lisensi pada OSS dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian dalam masalah “*proprietarisation*” OSS ini, diantaranya;

- a) Lisensi “*proprietarisation not allowed*” yang tidak memungkinkan untuk “*proprietarisation*” pada perangkat lunak OSS. Termasuk lisensi seperti ini diantaranya GPL dan LGPL. Lisensi GPL dan LGPL ini memberikan kebebasan penuh penuh bagi setiap orang untuk mengakses dan memodifikasi kode program sesuai dengan kebutuhannya.
- b) Lisensi “*partial proprietarisation allowed*”. Lisensi ini memungkinkan ada keterbatasan bagi pengguna untuk mengakses pada komponen tertentu pada suatu program. Contohnya pada lisensi Mozilla dan Netscape.

c) Lisensi “*complete proprietaryisation tolerated*”. Biasanya lisensi jenis ini digunakan pada versi terbaru dari suatu program tanpa menghiraukan besarnya perubahan dari versi program sebelumnya. Termasuk jenis lisensi ini diantaranya, BSD, Artistic, MIT, Apache and Zope.

3. Kompatibilitas komponen dengan lisensi yang digunakannya

Kriteria ini terkait dengan tingkat integritas dari lisensi yang digunakan pada perangkat lunak. Bagaimana pengaruh pada lisensi yang kita gunakan terhadap penambahan suatu komponen lain yang memiliki lisensi open source yang berbeda. Misal suatu program dengan lisensi GPL memiliki tingkat integritas yang tinggi. Program tersebut dapat diintegrasikan dengan komponen lain yang memiliki lisensi GPL, LGPL, BSD, Artistic, MIT, Zope atau lisensi lain yang kompatibel.

The GNU General Public License Version 3 adalah merupakan perjanjian lisensi hak kekayaan intelektual dibidang teknologi perangkat lunak bebas yang tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta *The GNU General Public License* sebagai lisensi *copyleft* syarat dan ketentuan dalam perjanjiannya merupakan perlawanan dari lisensi *copyright* pada umumnya yang diterapkan pada lisensi *proprietary software* seperti produk *Microsoft*.

Dalam putusan banding kasus kasus *Robert Jacobsen Penggugat/Pemohon v. Matthew Katzer and Kamind Associates, Inc. (KAM Industries)* inti pembelaan dalam pengadilan banding mengenai apakah ketentuan dalam Artistic License adalah merupakan syarat dari, atau hanya sekedar konvenan atau perjanjian untuk, lisensi hak cipta.⁴⁰⁴ Pada umumnya pemilik hak cipta yang memberikan lisensi non-eksklusif untuk menggunakan materi hak ciptanya menghilangkan haknya untuk menggugat penerima lisensi atas pelanggaran hak cipta. Ruang lingkup lisensi dibatasi dan jika penerima lisensi melakukan tindakan diluar batasan ruang lingkup, maka pemberi lisensi dapat melakukan gugatan atas pelanggaran hak cipta.

Pendekatan yang digunakan *Free Software Foundation* sangat penting dalam hal ini karena mendapatkan persetujuan pencipta untuk menyerahkan kepemilikan hak cipta kepada *Free Software Foundation*, *Free Software Foundation* dapat bertindak sendiri untuk menegakkan

⁴⁰⁴ Lihat Putusan Kasus *Robert Jacobsen Penggugat/Pemohon v. Matthew Katzer and Kamind Associates, Inc. (KAM Industries)*, (11th Circuit 2008), hal 11 :

*The District Court held that "Defendants' alleged violation of the conditions of the license may have constituted a breach of the nonexclusive license . . . [and] the Court finds that Plaintiff's claim properly sounds in contract." Jacobsen, 2007 WL 2358628 at *7. Thus, despite the use of the word "conditions," the District Court treated the terms of the Artistic License as contractual covenants which did not limit the scope of the license.*

The 11th Circuit Decision :thus, if the terms of the Artistic License allegedly violated are both covenants and conditions, they may serve to limit the scope of the license and are governed by copyright law. If they are merely covenants, by contrast, they are governed by contract law.....The District Court did not expressly state whether the limitations in the Artistic License are independent covenants or, rather, conditions to the scope; its analysis, however, clearly treated the license limitations as contractual covenants rather than conditions of the copyright license...

syarat dan ketentuan lisensi serta mengambil tindakan dalam hal terjadi pelanggaran tanpa perlu melacak semua pemilik hak cipta.⁴⁰⁵

B. Implikasi Perlindungan *Copyleft* Terhadap Sebuah Ciptaan *Derivative Open Source Software* yang Ciptaan Asalnya Menggunakan Lisensi *Copyleft* (Fenomena Lisensi *Copyleft* sebagai Viral).

Modifikasi adalah salah satu proses yang menghasilkan ciptaan *derivative*. Kegiatan modifikasi menurut GNU GPL didefinisikan sebagai pekerjaan untuk "mengubah" yang berarti bekerja untuk menyalin dari atau mengadaptasi semua atau bagian dari pekerjaan dalam bentuk yang memerlukan izin hak cipta, selain pembuatan salinan yang tepat. Hasil karya yang disebut "versi modifikasi" dari karya sebelumnya atau karya yang berdasarkan karya sebelumnya.⁴⁰⁶ Pengertian modifikasi tersebut tertuang dalam syarat dan ketentuan *GNU GPLv3* sebagai berikut :

"To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work".

Sedangkan kewajiban untuk memberikan atau menyertakan *source code* sebuah software merupakan syarat mutlak untuk menjamin hak pengguna atau pun developer dalam melaksanakan hak untuk modifikasi. Hal ini jelas tertuang dalam pembukaan *GNU GPLv3*, "... *Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to*

⁴⁰⁵ Kennedy, Dennis M., *Op.Cit*, hlm 29.

⁴⁰⁶ Lihat Pembukaan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3*.

distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things... ” dan “...you must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights”.⁴⁰⁷

Penyertaan dan akses terhadap *source code* harus diberitahukan kepada pengguna atau developer selanjutnya sehingga mereka dapat melaksanakan hak-hak tersebut. Hal tersebut menjamin kebebasan untuk memperbaiki program (*The freedom to improve the program, and release your improvements to the public, so that the whole community benefit*) dan akses terhadap *source code* merupakan sebuah prasyarat.⁴⁰⁸ Dengan adanya jaminan kebebasan terhadap *source code* perkembangan siklus modifikasi dan adaptasi sebuah *software* akan melibatkan banyak komunitas dan kalangan yang akan menghasilkan sebuah produk *software* yang disesuaikan dengan kepentingan setiap pengguna.

Source Code (Kode Sumber) adalah kode sumber ditulis dalam bahasa khusus yang didesain untuk pemrograman, akses terhadap kode sumber menjadi syarat dari pengembangan *Free Open Source Software*, dan menjadi prinsip yang dianut semua lisensi *Free Open Source Software*. Pengertian *Source code* dalam *GNU GPLv3* adalah “...for a work means

⁴⁰⁷ Lihat Pembukaan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3*.

⁴⁰⁸ Massimo D'Antoni, *et.al*, *Op.Cit*, hlm. 5.

*the preferred form of the work for making modifications to it... ”.*⁴⁰⁹

Kebebasan untuk mengakses *source code* program, sehingga dapat mengetahui cara kerja program. Sedangkan definisi *source code* atau sumber kode dalam Penjelasan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 adalah sebuah arsip (*file*) program yang berisi pernyataan-pernyataan (*statements*) pemrograman, kode-kode instruksi/perintah, fungsi, prosedur dan objek yang dibuat oleh seorang pemrogram (*programmer*).⁴¹⁰

*Source code, consists of the programming statements created by a programmer, commonly through the use of a text editor, which are readable by humans and which must be compiled before the programming statements can be run on a computer processor.*⁴¹¹

Dengan demikian *source code* terdiri dari bahasa program yang diciptakan oleh seorang programmer melalui sebuah text editor dan dapat dibaca oleh manusia, serta harus disusun dahulu sebelum dijalankan dengan computer.

Dan menurut Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tersebut dilarang menggandakan, atau menyalin Program Komputer dalam bentuk kode sumber (*source code*) atau program aplikasinya Program Komputer di atas untuk lebih dari yang telah ditentukan atau diperjanjikan, tindakan itu merupakan pelanggaran, kecuali untuk arsip.⁴¹²

⁴⁰⁹ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3 Angka 1*.

⁴¹⁰ Lihat Penjelasan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

⁴¹¹ Kennedy, Dennis M, *Op.Cit*, hlm 2.

⁴¹² Lihat Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.

Dengan demikian ketentuan yang ada dalam lisensi GNU GPL merupakan kebalikan atas pembatasan dalam Undang-Undang Hak Cipta karena ada kewajiban bagi *developer* yang menggunakan lisensi GNU GPL untuk menyertakan *source code* dan mencantumkan notifikasinya dalam software yang dibuat atau dimodifikasi. Jika syarat dan ketentuan tentang penyertaan *source code* dan pencantuman notifikasi tidak dipenuhi maka akan membatalkan hak-hak yang dijamin oleh lisensi GNU GPL.⁴¹³

Definisi *Open Source* mensyaratkan ketersediaan *source code* dan menyatakan bahwa program harus menyertakan *source code* bersama dengan *binary form* (Fink, 2002). Bila hal ini tidak terjadi maka perjanjian lisensi harus mencantumkan bagaimana untuk mendapatkan *source code* gratis. Aksesibilitas dari *source code* memungkinkan programmer atau *developer* untuk mendeteksi, melaporkan dan akhirnya melakukan perbaikan atau *fix bugs*. Selain itu memungkinkan programmer untuk memodifikasi software dan menciptakan karya *derrivative*. Hal ini akan meningkatkan kualitas program *Open Source*.⁴¹⁴

Sebagian besar program komputer ditulis dalam satu dari beberapa bahasa tingkat tinggi yaitu bahasa program. Bahasa program yang populer digunakan adalah *C*, *C++*, *Java*, *Visual Basic*, dan *Pascal*. Bahasa-bahasa tersebut biasanya mempunyai perintah yang sama seperti bahasa tulisan (biasanya dalam bahasa Inggris) dan mempunyai arti yang konsisten dengan bahasa tulisannya. Sebagai contoh, "*If*" and "*while*" adalah merupakan

⁴¹³ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3* Angka 8.

⁴¹⁴ Bonaccorsi, Andrea, *Op.Cit*, hlm 9.

perintah umum di banyak bahasa. Perintah dalam bentuk bahasa program untuk memberikan perintah secara singkat kepada komputer dan menghindarkan programmer untuk mengerjakan tugas sama yang berulang-ulang. Sebagai contoh sistem operasi *open source Linux* sebagian besar ditulis dalam bahasa program C. Bahasa tersebut mempunyai *compiler* atau penyusun yang menerjemahkan perintah ke dalam *binary code* berupa seri "1s" dan "0s" yang dapat dibaca oleh hardware komputer.⁴¹⁵

Untuk dapat membaca sebuah *source code* dalam software diperlukan sebuah compiler yang digunakan dalam proses debugging atau modifikasi. *Open Source Software* pada umumnya menggunakan bahasa C.⁴¹⁶ Dibawah ini adalah tabel daftar *compiler* Pascal dan C/C++ dari Wikipedia⁴¹⁷ :

a). *Compiler* Pascal

Tabel 5. Daftar *Compiler* Pascal

<i>Compiler</i>	<i>Author</i>	<i>Windows</i>	<i>UNIX-like</i>	<i>Other OSs</i>	<i>License type</i>
<i>Delphi</i>	<i>CodeGear (Embarcadero Technologies)</i>	Yes	No	No	<i>Proprietary</i>
<i>Free Pascal</i>	<i>Free Pascal</i>	Yes	Yes	Yes	<i>Open Source</i>
<i>GNU Pascal</i>	<i>GNU</i>	Yes	Yes	Yes	<i>Open source</i>
<i>Object Pascal for Windows</i>	<i>Borland (CodeGear)</i>	Yes(3.x)	No	No	<i>Proprietary</i>
<i>Turbo Pascal</i>	<i>CodeGear (Borland)</i>	No	No	Yes	<i>Freeware</i>

⁴¹⁵ Evans, David S., *Op.Cit*, hlm 6.

⁴¹⁶ <http://www.thefreecountry.com/compilers/cpp.shtml>, diakses tanggal 29-01-2009.

⁴¹⁷ http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_compilers, diakses tanggal 29-01-2009.

b). Compiler C/C++

Tabel 6. Daftar Compiler C/C++

Compiler	Author	Windows	UNIX-like	Other OSs	License type
<u>Dev-C++</u>	<u>Bloodshed Software</u>	Yes			Open Source
<u>Turbo C++ Explorer</u>	<u>CodeGear (Embarcadero)</u>	Yes			Freeware
<u>C++ Compiler</u>	<u>CodeGear (Embarcadero)</u>	Yes			Freeware
<u>Clang</u>	<u>Apple Inc.</u>	Yes	Yes	Yes	Open Source
<u>Digital Mars</u>	<u>Digital Mars</u>	Yes		DOS	Proprietary
<u>Djgpp</u>	<u>DJ Delorie</u>			DOS	Open Source
<u>MinGW</u>	<u>MinGW</u>	Yes			Open source
<u>GCC</u>	<u>GNU</u>	Yes	Yes		Open source
<u>HP aC++</u>	<u>Hewlett-Packard</u>		Yes		Proprietary
<u>Local C compiler</u>	<u>Chris Fraser and David Hanson</u>	Yes	Yes	Yes	Open source
<u>Nwcc</u>	<u>Nils Weller</u>	Yes	Yes	Yes	Open source
<u>Open Watcom</u>	<u>Sybase</u>	Yes		Yes	Open source
<u>PathScale</u>	<u>SiCortex</u>		Yes		Proprietary/Open Source
<u>Pelles C</u>	<u>Pelle Orinius</u>	Yes			Freeware
<u>Portable C Compiler</u>	<u>Anders Magnusson and others</u>	Yes	Yes	Yes	BSD style/Open Source
<u>ProDev WorkShop</u>	<u>Silicon Graphics</u>			Yes	Proprietary
<u>Sun Studio</u>	<u>Sun Microsystems</u>		Yes	Yes	Proprietary
<u>TenDRA</u>	<u>TenDRA Project</u>		Yes		Open source
<u>Tiny C Compiler</u>	<u>Fabrice Bellard</u>	Yes	Yes		Open source
<u>Visual Studio</u>	<u>Microsoft</u>	Yes			Proprietary
<u>VisualAge</u>	<u>IBM</u>		Yes	Yes	Proprietary
<u>Intel C++ Compiler</u> ⁴¹⁸	<u>Intel</u>		Yes	Yes	Proprietary

⁴¹⁸ The Intel C++ compiler mempunyai versi dalam bentuk *non-commercial* untuk Linux yang dapat digunakan untuk mengembangkan program untuk tujuan *non-commercial*.

Jenis turunan *Source Code* yang menggunakan bahasa program C adalah C++, C#, PHP, Perl, Java, dan Javascript usw. *Source Code* yang menggunakan bahasa program Pascal adalah Delphi, Turbo Pascal, dan Free Pascal usw

Pengadilan Tinggi Australia pada tahun 1996 menyatakan bahwa *source code* adalah merupakan *literary works* dan dilindungi oleh hak cipta. Sedangkan perlindungan sebagaimana tersebut tidak diberikan bagi *object code* karena merupakan kode yang bersifat *machine-readable* atau hanya dapat dibaca oleh mesin dan tidak dapat dibaca oleh manusia. Jika sebuah software hanya menyediakan *object code* maka akan menyulitkan pengembangan software oleh para developer. Tetapi ada pendapat yang berbeda tentang *object code* yang dianggap sebagai karya sastra dan dilindungi hukuma hak cipta :

*"I have not found anything ... that has persuaded me that [the object code] a sequence of electrical impulses in a silicon chip not capable itself of communicating anything directly to a human recipient, and designed only to operate a computer, is itself a literary work, or is the translation of a literary work within the Copyright Act."*⁴¹⁹

Menurut pendapat tersebut bahwa *object code* tidak dapat dibaca oleh manusia, dan dibuat khusus untuk mengoperasikan computer tetapi tetap merupakan karya sastra.

⁴¹⁹ *Ibid.*

Tabel 7. The Alphabet dalam Binary Code⁴²⁰


Letter	Binary Code	Letter	Binary Code
A	01000001	a	01100001
B	01000010	b	01100010
C	01000011	c	01100011
D	01000100	d	01100100
E	01000101	e	01100101
F	01000110	f	01100110
G	01000111	g	01100111
H	01001000	h	01101000
I	01001001	i	01101001
J	01001010	j	01101010
K	01001011	k	01101011
L	01001100	l	01101100
M	01001101	m	01101101
N	01001110	n	01101110
O	01001111	o	01101111
P	01010000	p	01110000
Q	01010001	q	01110001
R	01010010	r	01110010
S	01010011	s	01110011
T	01010100	t	01110100
U	01010101	u	01110101
V	01010110	v	01110110
W	01010111	w	01110111
X	01011000	x	01111000
Y	01011001	y	01111001
Z	01011010	z	01111010

⁴²⁰ <http://www.tekmom.com/buzzwords/binaryalphabet.html>

Gambar berikut ini menunjukkan tentang bentuk program sederhana. Pada bagian pertama menunjukkan design program, bagian kedua menunjukkan bahasa program kode C++ yang menyelesaikan tujuan design program dan bagian ketiga menunjukkan *binary code* atau *compiled code*.⁴²¹

Gambar 16. Program Sederhana

SIMPLE PROGRAM: FROM DESIGN, TO SOURCE CODE, TO BINARY CODE




Sedangkan aplikasi adalah *software* yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, misalnya *Abi-Word* yang merupakan aplikasi *GNOME Office* untuk mengolah kata (*word processing*). *AbiWord* tergolong dalam salah satu *open source software* yang dilisensi dengan *GNU GPLv3*. Karena bisa digunakan

⁴²¹ Evans, David S., *Op.Cit*, hlm 7.

sebebas-bebasnya termasuk juga melakukan modifikasi sesuai kebutuhan termasuk mengaplikasikan bahasa Indonesia.

Gambar 17. Contoh Software Aplikasi (Abiword)



Nilai sebuah program terletak pada tingginya tingkat kode software (*source code*) yang menyelesaikan tujuan program (bagian kedua) sebagaimana halnya arsitektur, algoritma, dan element lainnya yang membantu programmer menuliskan program. Dengan demikian, jika seorang *programer* mempunyai informasi pada bagian pertama atau design program, maka ia akan dengan mudah untuk menulis *code software* yang akan menyelesaikan tujuan dari sebuah paket *software*. Namun jika programmer hanya mempunyai *source code* pada bagian tengah (kode dalam bahasa program), maka ia akan bekerja dengan program *open source*, dan programmer dimungkinkan untuk untuk membentuk atau membuat arsitektur, algoritma, dan menuliskan kode. Programmer juga mempunyai *source code* yang bisa untuk mengkompilasi dan menjalankan program. Tetapi apabila

programer hanya mempunyai *binary code* yang merupakan bagian ketiga, maka ia menggunakan jenis program *proprietary*, maka programer akan kesulitan untuk membuat kode yang menyusun *binary code*.⁴²²

Sehingga modifikasi atas suatu *software* hanya bias dijalankan ketika seorang *programmer* atau *developer* mendapat akses atas *source code* tersebut. Apabila sebuah *software* hanya dalam bentuk *binary code* atau *compiled* maka tidak bisa dilakukan modifikasi lebih lanjut atas program tersebut, karena *binary code* hanya dapat dibaca oleh computer. Berikut ini adalah perbedaan antara *source code* dan *binary code* atau *compiled code* :

*Source code is the high-level programming language that human programmers use to build computer programs. Anyone educated in a particular programming language (e.g. C++, java) can understand and edit source code in that language.*⁴²³

*Compiled code is source code translated or compiled into a language that computers can understand (compiled code is also called binary code). Humans can not understand or edit compiled code. Even specialized programs, designed to reverse-compile, cannot reproduce perfect source code from compiled code.*⁴²⁴

Dengan demikian secara garis besar perbedaan antara *open source software* dan *proprietary software* terletak pada penggunaan kode dalam distribusinya. Dalam *open source software* menggunakan *source code* dan biasanya *free of charge* atau *no direct charge*. Sedangkan dalam *proprietary software* menggunakan *binary code* dan *direct charge* atau *berbayar*.⁴²⁵

⁴²² *Ibid*, hlm 7.

⁴²³ <http://www.cippic.ca/>

⁴²⁴ *Ibid*.

⁴²⁵ Evans, David S., *Op.Cit*, hlm 7.

Sebuah *software* yang menggunakan lisensi *GNU GPLv3* wajib menyertakan *source code*-nya termasuk versi modifikasinya atau ciptaan *derivative* dari sebuah *software* berlisensi *GNU GPLv3* yang artinya bahwa setiap *developer* yang melakukan modifikasi wajib menyertakan *source code* ke dalam *software* hasil ciptaannya. Penyertaan *source code* tersebut merupakan syarat dan ketentuan yang harus ditaati oleh para *developer* dalam membuat ciptaan *derivative*. Dengan adanya syarat dan ketentuan untuk menyertakan *source code* sehingga *developer* atau pengguna selanjutnya tetap mendapatkan akses terhadap *source code* sehingga kebebasan modifikasi atas versi asli atau versi modifikasi tetap dapat dilaksanakan dan terjamin.⁴²⁶

Siklus modifikasi dalam *software* yang terus berkembang dan dikerjakan oleh komunitas yang luas memerlukan sebuah kepastian bahwa kebebasan tersebut dijamin dan dilaksanakan tanpa diskriminasi dan pembatasan. Terkait dengan diskriminasi, yaitu *No Discrimination Against Persons or Groups* dan *No Discrimination Against Fields of Endeavor*. Lisensi pada *open source* tidak boleh menciptakan diskriminasi terhadap pihak lain baik secara individu atau kelompok dan tidak boleh membatasi seseorang terhadap pemanfaatan *open source* dalam suatu bidang tertentu. Sebagai contoh, tidak ada pembatasan program tersebut terhadap

⁴²⁶ Pembukaan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3*

penggunaan dalam bidang bisnis, atau terhadap pemanfaatan dalam bidang riset genetik.⁴²⁷

Open Source Software tetap mempunyai kemungkinan untuk digunakan secara komersial, tidak ada keterbatasan penggunaan *Open Source Software* untuk dunia bisnis maupun untuk kegunaan lainnya. Sekalipun program diambil dari distribusi tersebut dan digunakan atau didistribusikan selaras dengan lisensi program itu, semua pihak yang menerima harus memiliki hak yang sama seperti pada pendistribusian perangkat lunak asal.⁴²⁸

Source code dari perangkat lunak harus disertakan atau disimpan di tempat yang dapat diakses setiap orang, misalnya melalui jaringan internet dimana setiap orang dapat mengunduh program tanpa dikenakan biaya. Selain itu, pendistribusian ulang secara bebas, misalnya distro-distro Linux yang dapat diperoleh secara gratis. Hak-hak yang dicantumkan pada program tersebut harus dapat diterapkan pada semua yang menerima tanpa perlu dikeluarkannya lisensi tambahan oleh pihak-pihak tersebut. Hak-hak yang tercantum pada suatu program tidak boleh tergantung pada apakah program tersebut merupakan bagian dari satu distribusi perangkat lunak tertentu atau tidak.⁴²⁹

Hasil modifikasi *source code* atau turunan dari program yang menggunakan lisensi *open source*, dapat didistribusikan menggunakan

⁴²⁷ Rubin, Harry, et.al, *The Myths And Realities Of Open Source Code Licensing: Business And Legal*, Heller Ehrman White & McAuliffe LLP.

⁴²⁸ Rubin, Harry, et.al.

⁴²⁹ Indrayanto, Adi, *et.al, Op.Cit*, hlm. 2.

lisensi yang sama seperti program asalnya. Untuk menjaga integritas *source code* milik pembuat perangkat lunak, lisensi yang digunakan pada program dapat melarang pendistribusian *source code* yang telah dimodifikasi, kecuali lisensi itu mengizinkan pendistribusian *patch files* (potongan file program) yang bertujuan memodifikasi program tersebut dengan disertakan *source code* dari program asal. Lisensi itu secara eksplisit harus memperbolehkan pendistribusian perangkat lunak yang dibuat dari *source code* yang telah dimodifikasi. Hal yang mungkin adalah dengan memberikan nama atau versi yang berbeda dari perangkat lunak asalnya.⁴³⁰

Dengan demikian, setiap ciptaan yang didistribusikan atau yang diterbitkan seluruh atau sebagian berisi atau berasal dari program atau bagian yang merupakan *derivate* dari ciptaan yang berlisensi *GNU GPL* maka ciptaan *derivative*-nya tersebut harus berlisensi secara keseluruhan tanpa biaya kepada pihak ketiga dengan syarat dan ketentuan *GNU GPL*.⁴³¹

Ruang lingkup dari *GNU GPLv3* meliputi tiga hal yaitu hak untuk menyalin, memodifikasi, dan mengedarkan atau memodifikasi software. Hak tersebut secara jelas di jamin oleh *GNU GPLv3* dalam pembukaannya yaitu “...offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it...”.⁴³² Eksistensi Ciptaan *Derivative* sangat dimungkinkan oleh *Software* Sumber Terbuka karena dalam *Software* Sumber Terbuka

⁴³⁰ Indrayanto, Adi, *et.al*, *Op.Cit*, hlm. 2.

⁴³¹ Kennedy, Dennis M., *Op.Cit*, hlm 17.

⁴³² Pembukaan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3*.

kebebasan akses terhadap sumber kode merupakan sebagai salah satu bagian dari syarat sebuah software untuk dikategorikan sebagai sumber terbuka.⁴³³

Pengaturan tentang dalam melaksanakan modifikasi diatur pada syarat dan ketentuan Angka 5 Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3* tentang *conveying modified source versions* atau melaksanakan modifikasi versi sumber. Dalam syarat dan ketentuan ini diperbolehkan untuk bekerja berdasarkan program, atau menghasilkan modifikasi dari program tersebut atau program dari hasil modifikasi harus dalam bentuk *source code* sebagaimana diatur dalam syarat dan ketentuan Angka 4, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Ciptaan harus mencantumkan pemberitahuan atau notifikasi awal bahwa telah dilakukan modifikasi karya tersebut dan mencantumkan tanggal dilakukan modifikasi tersebut. (*The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date*). Notifikasi atau pemberitahuan tersebut sebagai salah satu perlindungan terhadap hak moral pencipta asli atau *original author* dan *developer* sebelumnya. Sehingga apabila terjadi kerusakan atau kesalahan dalam program modifikasi tersebut maka nama dari *original author* dan *developer* sebelumnya tidak dirugikan.⁴³⁴
- b) Dalam notifikasi juga wajib mencantumkan semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam lisensi dan ketentuan tambahan yang diijinkan pada Angka 7. Kewajiban mencantumkan notifikasi tersebut juga

⁴³³ http://www.cippic.ca/index.php?page=open-source/#anchor_about-os, diakses tanggal 12-9-2008.

⁴³⁴ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3* Angka 5 huruf a.

merujuk pada syarat dan ketentuan Angka 4⁴³⁵ termasuk kewajiban untuk mencantumkan notifikasi tentang tidak adanya garansi dalam produk *software modifikasi tersebut. (The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to “keep intact all notices”.)*⁴³⁶

- c) Wajib untuk melisensikan seluruh ciptaan sebagai satu kesatuan dengan menggunakan lisensi *GNU GPL* terhadap siapa pun yang memiliki salinannya. Lisensi ini akan berlaku, bersamaan berlakunya persyaratan tambahan pada syarat dan ketentuan Angka 7⁴³⁷, untuk seluruh ciptaan, dan semua komponen, tanpa memperhatikan bagaimana kemasan ciptaan tersebut. Lisensi ini tidak memberikan izin untuk memberikan lisensi dengan cara lain, akan tetapi tidak akan membatalkan izin seperti itu jika telah diterima secara terpisah. *(You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission*

⁴³⁵ *You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.*

⁴³⁶ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3* Angka 5 huruf b.

⁴³⁷ *“Additional permissions” are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.*

*to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it).*⁴³⁸

- d) Jika dalam ciptaan memiliki *interactive user interfaces*, masing-masing harus menampilkan *Appropriate Legal Notices*, namun jika Program interactive interface yang tidak menampilkan *Appropriate Legal Notices*, maka tidak perlu dilakukan hal tersebut dalam ciptaan. *(If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so).*⁴³⁹

Inti dari implementasi konsep *copyleft* terhadap ciptaan *derrivative* dalam Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3* terdapat pada syarat dan ketentuan Angka 5 huruf c “*You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy*”. Dari syarat dan ketentuan ini juga mengandung beberapa pemahaman istilah seperti *viral*, *taint*, *trojan horse* dan prinsip *resiprocitas (reciprocity)* atau prinsip timbal balik. Namun demikian istilah virus atau *viral* kurang tepat dari sudut hukum dan menimbulkan ketakutan perusahaan yang berlebihan karena kesalahan pemahaman tentang konsep lisensi *copyleft*.⁴⁴⁰

Ahli hukum mendefinisikan lisensi *copyleft* sebagai sebuah lisensi yang mempunyai sifat mewarisi seperti *viral* atau dengan kata lain

⁴³⁸ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3* Angka 5 huruf c.

⁴³⁹ Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3* Angka 5 huruf d.

⁴⁴⁰ Bonaccorsi, Andrea, *Op.Cit*, hlm. 10.

“persistent and speak about inheritance property instead of viral provision”.

Sifat warisan Perjanjian Lisensi *GNU GPL* hanya berlaku pada ciptaan *derivative*. Sebuah program diklasifikasikan sebagai ciptaan *derivative* jika merupakan hasil modifikasi dari karya asli.⁴⁴¹

Ciptaan *derivative* meningkatkan jumlah *open source software* yang beredar. Taksonomi dari Perjanjian Lisensi *Open Source* berdasarkan ketentuan untuk membedakan antara ciptaan *derivative copyleft* dan non-*copyleft*. Hal ini tergantung pada apakah mereka mengenakan atau tidak prinsip *reprocity*.” *you must pass on to the recipients the same freedoms that you received*” (Fink, 2002; McGowan, 2000; Stallman 1984). Lisensi *copyleft* menyatakan bahwa sekali sebuah program dilisensikan oleh seorang pengembang dengan sebuah lisen *copyleft* maka program berikutnya harus dilisensikan sama dengan program aslinya (Mustonen, 2003).⁴⁴²

Aspek dari *GNU GPL* yang paling penting untuk dibedakan adalah yang tidak memperbolehkan pemegang lisensi untuk memodifikasi program *GNU GPL* menjadi program *proprietary*.⁴⁴³ Program hasil modifikasi atau ciptaan *derivative* harus didistribusikan dengan syarat dan ketentuan yang sama dari lisensi *GNU GPL*,⁴⁴⁴ termasuk ketentuan *copyleft*. Sementara dalam banyak hal ketentuan dalam *GNU GPL* relatif mudah untuk dipahami, termasuk syarat dan ketentuan Angka 5 huruf c Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3* yang merupakan esensi tentang tentang *copyleft*.

⁴⁴¹ *Ibid*, hlm. 11.

⁴⁴² *Ibid*, hlm. 10.

⁴⁴³ *Reciprocity Principle* dalam *Copyleft*.

⁴⁴⁴ Kennedy, Dennis M., *Op. Cit*, hlm. 17.

Dalam jenis program interaktif tertentu, notifikasi harus dijalankan saat program mulai dijalankan (posisi *starts*). Syarat dan ketentuan tersebut berlaku untuk ciptaan derivative secara keseluruhan, jika ada identifikasi bagian ciptaan yang tidak diderivasikan dari perangkat lunak bebas yang tidak tercakup dalam lisensi dan didistribusikan sebagai ciptaan yang terpisah. Selain itu, hanya penggabungan atau agregasi yang bukan antar program *GNU GPL* dengan program *GNU GPL* dalam "volume penyimpanan atau media distribusi" tidak membuat ciptaan lain tersebut ke dalam ruang lingkup dari lisensi. Dengan demikian, menempatkan program *GNU GPL* pada *CD-ROM* dengan program non-*GNU GPL* tidak mempunyai efek pada *GPL* program atau non-*GPL* program.⁴⁴⁵ Penggabungan program atau agregasi program dicantumkan dalam syarat dan ketentuan Angka 5 Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3*:

*"A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate".*⁴⁴⁶

Pada saat dilakukan modifikasi terhadap *software* atau perangkat lunak berlisensi dibawah *GNU GPL* maka *software derivative*-nya juga harus dirilis di bawah lisensi *GNU GPL*⁴⁴⁷, yang perlu diperhatikan apabila

⁴⁴⁵ *Ibid*, hlm. 17.

⁴⁴⁶ Lihat Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3* Angka 5.

⁴⁴⁷ Lihat Syarat dan Ketentuan Perjanjian Lisensi *GNU GPLv3* Angka 5 huruf c.

memasukkan kode apapun yang ditulis dibawah GPL ke program lain akan mengharuskan kedua kode program yang digabungkan di lisensikan menggunakan *GNU GPL*.

Para pemegang hak cipta dalam *open source software* dapat mengajukan gugatan hukum terhadap pelanggaran atas ketentuan lisensi sebagaimana yang dapat dilakukan dalam proprietary software, salah satu contohnya pada telaah kasus *Robert Jacobsen v. KAM Industries* yang telah diputuskan oleh *Eleventh Circuit Court*. Dimana dalam putusnya menyatakan bahwa "*Copyright holders who engage in open source licensing have the right to control the modification and distribution of copyrighted material*".⁴⁴⁸

⁴⁴⁸ Lihat Putusan Kasus *Robert Jacobsen Penggugat/Pemohon v. Matthew Katzer and Kamind Associates, Inc. (KAM Industries)*, (11th Circuit 2008), hlm. 13.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian dan analisis hukum, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan analisa kajian terhadap implikasi hukum lisensi *copyleft* terhadap perlindungan *Open Source Software* di Indonesia, tidak akan membawa dampak hukum yang berlawanan dengan konsep dasar perlindungan hak cipta yang berlaku dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Konsep dasar perlindungan dalam hukum HKI Indonesia yang masih perlindungan atas hak moral dan hak ekonomi serta penerapan prinsip *fair use*. Lisensi *GNU GPL* secara eksplisit dalam syarat dan ketentuan memberikan jaminan perlindungan hak moral pencipta yang meliputi *paternity right* atau *attribution right* dan *integrity right*.

Pelaksanaan hak eksklusif pencipta maupun pemegang hak cipta (*developer* ataupun *user*) dalam *GNU GPL* dijamin sama yaitu hak untuk menyalin, memodifikasi, dan mendistribusikan. Ketiadaan keuntungan berupa uang secara langsung lisensi *open source* tidak dapat diassumsikan untuk menyatakan bahwa tidak ada hasil secara ekonomis (*no economic*

consideration). Karena secara substansial ada keuntungan, termasuk keuntungan secara ekonomi terhadap kreasi dan distribusi ciptaan dengan hak cipta yang menggunakan lisensi publik yang menjangkau jauh lebih luas dari sekedar royalti atas lisensi. Dengan demikian, motivasi ekonomi yang melekat atau *inherent* dalam lisensi publik, meskipun tidak ada keuntungan yang secara langsung dan serta merta dihasilkan.

- 2) Berdasarkan analisa kajian terhadap implikasi perlindungan copyleft terhadap sebuah ciptaan *Derivative Open Source Software* yang ciptaan asalnya menggunakan lisensi *copyleft*, bahwa *software* yang menggunakan lisensi *GNU GPLv3* wajib menyertakan *source code*-nya termasuk versi modifikasinya atau ciptaan *derrivative* dari sebuah *software* berlisensi *GNU GPLv3*. Inti dari implementasi konsep *copyleft* terhadap ciptaan *derrivative* dalam *GNU GPLv3* terdapat pada syarat dan ketentuan nomor 5 yang mengandung prinsip resiprocitas (*reciprocity*) atau prinsip timbal balik. Dalam sebuah ciptaan *derrivative* menggunakan *copyleft* tetap memungkinkan bagi pengembang melakukan modifikasi gabungan atas sebuah *software* akan terhadap hasil ciptaan *derrivative*-nya tetap berlaku lisensi *GNU GPL*. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 menyatakan bahwa jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta

adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu. Sehingga ketentuan dalam *copyleft* terhadap ciptaan *derivative* yang tetap memberikan tempat bagi pencipta sebelumnya atau pencipta daripada bagian-bagian yang digunakan untuk dicantumkan dan memberikan hak cipta terhadap pencipta *derivative*, sehingga pada dasarnya prinsip *copyleft* tidak bertentangan dengan hukum hak cipta yang berlaku di Indonesia.

B. SARAN

Oleh karena itu, berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka penulis dapat membuat saran bagi *programmer*, *developer*, pemerintah, dan *user OSS* sebagai berikut:

- 1). Perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam tentang Lisensi *GNU GPL* dan Lisensi *Open Source Software* lainnya, sehingga dapat dikaji tentang keuntungan dan kerugian serta implementasi lisensi bagi pengembangan *Open Source Software*.
- 2). Bagi pencipta *software (programmer)* dan *developer OSS* baik disektor pemerintah maupun dalam komunitas perlu untuk memilih lisensi OSS yang dapat menjamin kebebasan berkreasi dan berinovasi, oleh karena itu diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam memilih sebuah perjanjian lisensi OSS.

- 3). Bagi Pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam menjadi pelopor migrasi dari *proprietary software* ke *open source software*, harus lebih aktif lagi dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan pengembangan OSS untuk meluruskan pengertian yang salah mengenai pemahaman arti kebebasan dan keterbukaan dalam sistem OSS dan perjanjian lisensinya.
- 4). Bagi Pengembang (*Developer*) Proyek OSS yang dibiayai oleh pemerintah atau proyek yang akan digunakan untuk pelayanan sektor publik disarankan untuk menggunakan Lisensi *GNU GPLv3* yang memberikan jaminan *copyleft* kuat, sehingga proses *debugging* dan *improvement software* dapat dijamin keberlangsungannya.
- 5). Bagi penggunaan (*user*) Program OSS perlu untuk membaca lebih teliti tentang lisensi program yang digunakan untuk dapat mengetahui syarat dan ketentuan dalam menjalankan sebuah program.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Stapleton, Laura Lee, *E-Copyright Law Handbook*, Aspen Law & Business, New York, USA, 2002.
- Reed, Chris, *et.al*, *Computer Law*, Fourth Edition, Blackstone Press Limited, London, United Kingdom, 2000.
- Leonard, Gregory K., *et.al*, *Economic Approaches to Intellectual Property Policy, Litigation, and Management*, National Economic Research Associates, Inc, New York, 2005.
- Smith, Gordon V., *et.al*, *Intellectual Property Liscensing and Joint Ventures Profit Strategies*, Third Edition, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, 2004.
- Lemley, Mark A., *et.al*, *Software and Internet Law*, Second Edition, Aspen Publisher, New York, 2003.
- Jr., Frascogna, X.M., *et.al*, *This Business of Internet Law*, Billboard Books, New York, United States of America, 2001.
- Baumer, David, *et.al*, *Cyberlaw and E-Commerce*, McGraw-Hill Irwin, New York, 2002.
- Hiller, Janine S., *et.al*, *Internet Law & Policy*, Prentice Hall, New Jersey, 2002.
- Lloyd, Ian J, *Information Technology Law*, Third Edition, Butterworths, London, 2002.
- Rosenoer, Jonathan, *CyberLaw : The Law of the Internet*, Springer-Verlag New York, Inc, New York, 1997.
- Stokes, Simon, *Digital Copyright Law and Practice*, Butterworths Lexis Nexis, London, Great Britains, 2002.
- Viswanathan, Suresh T., *The Indian Cyber Laws*, Bharat Law House, New Delhi, 2001.

- Sweeney, Brendan, *et.al*, *Law in Commerce*, Second Edition, LexisNexis Butterworths, Australia, 2004.
- Ferrera, Gerald R. *et.al*, *Cyber Law Text and Cases*, South-Western College Publishing, Ohio, United States of America, 2001.
- Yelpaala, Kojo, *et.al*, *Licensing Agreements : Patents, Know-How, Trade Secrets and Software*, Kluwer Law and Taxation Publishers, New York, USA, 1988.
- Hutagalung, Shopar Maru, *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Didalam Pembangunan*, Edisi Pertama, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1994.
- Harjowidigdo, Rooseno, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara RI, 2005.
- Indrayanto, Adi, *et.al*, *Panduan Penelitian Open Source Software, Versi 1.00*, the Creative Commons Attribution Attribution-NonCommercial-NoDerivs V2.5, 2007.
- Tjahyadi, Firdaus, *et.al*, *Panduan Pendayagunaan Open Source Software: Perangkat Lunak Bebas dan Open Source*, Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan Yayasan Penggerak Linux Indonesia, Jakarta, 2007.
- Dworkin, Gerald, *et.al*, *Blackstone's Guide to the Copyright, Designs and Paten Act 1988 (The Law of Copyright and Related Rights)*, Blackstone Press Limited, 1994.
- Megantz, Robert C., *How to License Technology*, John Wiley & Son, Inc, USA, 1996.
- Sherwood, Robert M., *Intellectual Property and Economic Development*, Westview Press, Inc, 1990.
- Kumagai, Ken-ichi, *Introduction to Intellectual Property Rights*, Japan Patent Office, Asia_Pacific Industrial Property Center, JIII, 1999.
- WIPO *Glosarry of Term of the Law of Copyright and Neighboring rights*, Published by WIPO, Geneve, 1980.
- Maulana, Insan Budi, *Pelangi HaKI dan Anti Monopoli*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2000.

- Doi, Teruo, *Japanese Copyright Law in the 21st Century*, Oceana Publications, Inc., Dobbs Ferry, NY, 2001.
- Foster, Frank H, *Patents, Copyrights, & Trademarks*, John Wiley & Sons, Inc, New York, 1993.
- Gardner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, West, a Thomson Business, 2004.
- Maulana, Insan Budi, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights "Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten"*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Harjowidigdo, Rooseno, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, Penerbit Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2005.
- Atmaja, Hendra Tanu, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Penerbit Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta : UUHC No. 19 Tahun 2002*, Edisi Kedua, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2004.
- Macpherson, C.B, *Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik (Mainstream and Critical Positions)*, Cetakan Pertama, Penerbit Yayasan LBH Indonesia, Jakarta, 1989.
- Djumhana, Muhamad, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kesatu, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- H.S., Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku Kesatu, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

- Maulana, Insan Budi, *Lisensi Paten*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Harjowidigdo, Rooseno, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Cetakan Pertama, Penerbit Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2005.
- Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights : Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Cetakan Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Chinhengo, Austin M, *Essential Jurisprudence*, Second Edition, Cavendish Publishing Limited, London, 2000.
- Murphy, Jeffrie G., *et.al, Phylosophy of Law : An Introduction to Jurisprudence*, Westview Press, London, 1990.
- Saleh, Roeslan, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Barkatullah, Abdul Halim, *et.al, Bisnis e-Commerce : Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Purba, Achmad Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2005.
- Ramli, Ahmad M, *HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual) Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Cotterrell, Roger, *The Sociology Of Law : An Introduction, Senior Lecturer, Faculty of Laws, Queen Mary College, Univ. of London, London, Butterworths, 1984.*

B. UNDANG-UNDANG, KOVENSI DAN PERJANJIAN

- Agreement On Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights, Annex 1C WTO Agreement.*
- Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (of September 9, 1886, completed at Paris on May 4, 1896, revised at Berlin on November 13, 1908, completed at Berne on March 20, 1914, revised*

at Rome on June 2, 1928, at Brussels on June 26, 1948, at Stockholm on July 14, 1967, and at Paris on July 24, 1971, and amended on October 2, 1979.

WIPO Copyright Treaty.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

The GNU General Public License Version 3, 29 June 2007.

The GNU General Public License Version 2, June 1991.

The GNU Lesser General Public License Version 2.1, February 1999.

The GNU Free Documentation License Version 1.2, November 2002.

The GNU Affero General Public License (AGPL) Version 3, 19 November 2007.

C. KASUS

Decision of The United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 2008-1001, ROBERT JACOBSEN (Plaintiff-Appellant) V. MATTHEW KATZER and KAMIND ASSOCIATES, INC. (Defendants-Appellees), Appeal from the United States District Court for the Northern District of California in case no. 06-CV-1905, Judge Jeffrey S. White, August 13, 2008.

D. JURNAL HUKUM

Massimo D'Antoni, *et.al*, *Copyright vs. Copyleft Licencing and Software Delvelopment*, Dipartimento di Economia Politica, Università di Siena, n.510 - Agosto 2007.

Fitzgerald, Brian, Prof., *et.al*, *Legal Issues for the Use of Free and Open Source Software in Government*, Head of the School of Law, Queensland University of Technology, Australia.

Suber, Peter, *Creating an Intellectual Commons through Open Access*, 3 Oktober 2004.

Krishnamurthy, Sandeep, *An Analysis of Open Source Business Models*, Associate Professor of E-Commerce and Marketing Business Administration Program University of Washington, Bothell 18115

Campus Way NE, Room UW1-233, Februari 2003, Web URL:
<http://faculty.washington.edu/sandeeep>.

Hoe, Nah Soo, *Introduction to Free/Open Source Software (FOSS)*, Malaysian National Computer Confederation MNCC Open-Source SIG, The Malaysian Open Source Group (Dipresentasikan pada FOSSAP 2004, 9-11 Februari 2004, Kuala Lumpur).

Thomas, John R., *Intellectual Property, Computer Software and the Open Source Movement*, Visiting Scholar Resources, Science, and Industry Division, CRS Report for Congress, The Library of Congress Received through the CRS Order Code RL32268, 11 Maret 2004.

Marple, J.D., *et.al, What You Should Know About Open Source Software*, Latham&Watkins LLP, 2003.

José Pedro Pereira Valente de Matos, Paulo Chainho, *Aspects of Open Source in Telecommunications Technical Evaluation of Open Source Products*, EURESCOM, 2001.

Kuan, Jennifer, *Open Source Software as Lead User's Make or Buy Decision: A Study of Open and Closed Source Quality*, Stanford Institute for Economic Policy Research Stanford University, 2003.

Singh, Yatindra, *Open Source Software And Intellectual Property Rights*, Judge Allahabad High Court, 2003.

Haislmaier, Jason, *Open Source License Enforcement Actions : What You Can Expect When There is a Knock on Your Door*, Partner - Holme Roberts & Owen LLP, 2003.

Frank, Hecker, *Open Source Licensing (and Beyond)*, frank@collab.net, 14 Juli 2001.

Chris Hinds, Tennie, *Open Source Licenses*, Open Source Software Initiative.

Kennedy, Dennis M., *A Primer on Open Source Licensing Legal Issues: Copyright, Copyleft and Copyfuture*, www.denniskennedy.com, 2001.

Davidson, Stephen J., *A Primer On Open Source Software For Business People And Lawyers*, Leonard, Street and Deinard Minneapolis, Minnesota, 2004.

- Nikulainen, Kimmo, *Open Source Software: Why Is It Here And Will It Stick Around?*, Volume 1, SCRIPT-ed Open Licence, Issue 1, March 2004.
- Bernstein, Adam, *Introduction to Open Source Software: How it Works, Why it's Free, and How it Might Fit the Needs of Nonprofits*, Tech Underground & Electric Embers Zachary Mutrux, CompuMentor, 21 Mei 2004.
- Välimäki, Mikko: *The Rise of Open Source Licensing. A Challenge to the Use of Intellectual Property in the Software Industry*. Turre Publishing, <http://pub.turre.com/>, 2005.
- Muela Meza, Zapopan Martín, *The Open Access Movement in Latin America. A continuation of the historic clashes between the capitalistic-driven forces against the socializing forces of information and knowledge sharing*, First Workshop on E-LIS (E-prints in Library and Information Science), Geneva, Switzerland, 22 October 2005 (at CERN).
- Mustonen, Mikko, *Copyleft - the economics of Linux and other open software*, FPPE, University of Helsinki, Department of Economics, 2002.
- Murray, Gwyn Firth, *et.al*, *Free And Open Source Software: An Introduction*, This paper was produced at the request of and with the financial support of the Storage Networking Industry Association (www.snia.org), which the authors gratefully acknowledge. www.mataulegal.com.
- Lakhani, Karim R., *et.al*, *How open source software works: "free" user-to-user assistance*, MIT Sloan School of Management, 50 Memorial Drive, Cambridge, MA 02142, USA, Received 14 November 2001; received in revised form 10 July 2002; accepted 12 July 2002.
- Pappas, Johnson Justin, *Economics of Open Source Software*, This paper is an extension of a chapter from my 1999 M.I.T. Ph.D. dissertation, 17 Mei 2001.
- Jaeger, Till, Dr., *et.al*, *Legal Issues in Connection with the Use of Free and Open Source Software in Vietnam*, COSGov Vietnam International Conference and Expo, Hanoi, September 28, 2005.
- Lévêque, François, *et.al*, *Copyright versus Patents: The Open Source Software Legal Battle*, Paper presented at IPR Protection of Software:

Copyright, Patent, and/or Open Source?, Serci Workshop, Helsinki, September 21-22, 2006.

Ghosh, Rishab Aiyer, *Copyleft and dual licensing for publicly funded software*, Presented at Workshop on: Implementing Open Source Software in Public Administrations: Problems and Solutions IDABC and Czech Ministry of Informatics, Prague, 11 April, 2006.

Gomulkiewicz, Robert W., *De-Bugging Open Source Software Licensing*, The Intellectual Property Law and Policy Graduate Program and Research Associate Professor of Law at the University of Washington School of Law.

Bonaccorsi, Andrea, *et.al, Licensing schemes in the production and distribution of Open Source software: An empirical investigation*, Sant'Anna School of Advanced Studies, Institute for Informatics and Telematics (IIT), Pisa, Italy.

Blasi, Robert S., *et.al, Jacobsen V. Katzer: A New Decision Affecting Open Source Licensing*, Goodwin Procter's Intellectual Property Group, <http://www.goodwinprocter.com/Publications/FullIndexPublications.aspx>.

Gollin, Michael A., *Developing a Patent Strategy : Leading Lawyers on Infringement, Litigation, and Protection for Businesses*, First Printing, Partner Venable LLP, Aspatore, Inc., store@aspatore.com, 2006.

Masoudi, Gerald F., *Intellectual Property And Competition: Four Principles For Encouraging Innovation*, Deputy Assistant Attorney General, Antitrust Division, U.S. Department of Justice, Digital Americas 2006 Meeting Intellectual Property and Innovation in the Digital World, Sao Paulo, Brazil, April 11, 2006

<http://news.com.com/2100.1016.5070335.html?tag=nl>, *Asian trio in deal to replace Windows*, last modified: September 2, 2003.

Benussi, Lorenzo, *FLOSS history : Analysing the technological history of the Open Source Phenomenon Stories from the Free Software Evolution*, School of Communication, Department of Economics, University of Turin, working paper, version 3.0 - Turin, lorenzo.benussi@unito.it, September 2005.

- Bonaccorsi, Andrea, *et.al*, *Adaptive entry strategies under dominant standards : Hybrid business models in the Open Source software industry*, LEAST, University of Pisa, bonaccorsi@sssup.it.
- Copyright Office, *Compulsory License for Making and Distributing Phonorecords*, Library of Congress, Licensing Division, 101 Independence Avenue SE, Washington, DC 20557-6400, www.copyright.gov/licensing.
- Raysman, Richard, *et.al*, *Computer Law : Using Open Source Code in Proprietary Products*, *New York Law Journal*, Volume 226—No. 112 Tuesday, December 11, 2001, <http://www.law.com/ny>.
- Rubin, Harry, *et.al*, *The Myths And Realities Of Open Source Code Licensing: Business And Legal*, Heller Ehrman White & McAuliffe LLP.
- White Paper, *Free and Open Source Licensing*, December 2006, <http://www.opensource.org/docs/policy/licenseproliferations.php>.
- Dinkgrave, Ryan Michael, *Copyleft*, Michigan State University, November 20, 2005.
- Haislmaier, Jason D., *The Decision Open Source Has Been Waiting For*, Holme Roberts & Owen LLP, August 26, 2008.
- Open Source Licenses: Key Federal Circuit Ruling on Enforceability. A recent ruling by the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, Jacobsen v. Katzer, No. 08-1001 (Fed. Cir. Aug. 13, 2008)*, Hogan & Hartson LLP, September 10, 2008, www.hhllaw.com.
- Franck, Egon, *et.al*, *Reconciling investors and donators : The governance structure of open source*, Chair of Strategic Management and Business Policy, University of Zurich.
- Jaeger, Till, *et.al*, *Institut For Legal Questions On Free And Open Source Software 2005 Legal Issues in Connection with the Use of Free and Open Source Software in Vietnam*, COSGov Vietnam International Conference and Expo, Hanoi, September 28, 2005
- Kunze, Carol A., *Testimony of Carol A. Kunze, on behalf of Red Hat, Inc. Hearing before the U.S. Copyright Office : Open Source/Free Software, Copyleft, and Section 109 of the Copyright Act*, Library of Congress and the National Telecommunications and Information Administration, Department of Commerce, November 29, 2000.

- Bretthauer, David, *Open Source Software: A History—Open Source Software: A History*, UConn Libraries Published Works, University of Connecticut Libraries, Year 2001, http://digitalcommons.uconn.edu/libr_pubs/7.
- Evans, David S., et.al, *Government Preferences for Promoting Open-Source Software: A Solution in Search of a Problem*, <http://www.mttl.org/volnine/evans.pdf>.
- Paterson J, *Open Source Software And Intellectual Property Rights*, (The article discusses open source software; its relationship with Intellectual property rights; and the result of this relationship: Copylefting. It also discusses Linux the most popular open source software and suits regarding it) Cyber laws, in University of London vs. University of Tutorial Process Ltd. 1916(2) Ch 601.
- Sudirman, Ivan, *Perkembangan Software Komputer*, Copyright © 2003 IlmuKomputer.Com
- Suyanto, Asep Herman, *Peran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Dunia Pendidikan*, Copyright © 2006 IlmuKomputer.Com.
- Yuswanto, Slamet, *Etika Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual*, Kepala Seksi Pengkajian dan Pengembangan HKI pada Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan. Selain itu ia juga sebagai Sekretaris Redaksi Media HKI.
- Ibrahim,Rahmat M. Samik, *Hak atas Kekayaan Intelektual Perangkat Lunak*,<http://rms46.vLSM.org/2/137.pdf>.
- T.Y, Rahmani, *HaKI dan Intervensi Negara*, Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
- Ibrahim, Rahmat M. Samik, *Pengenalan Lisensi Perangkat Lunak Bebas*, <http://rms46.vLSM.org/2/137.pdf>.
- Riswandi, Budi Agus, *Framing dan Deep Linking dalam Perspektif Hukum Hak Cipta di Indonesia*.
- Faiz, Pan Mohamad, *Analisa Pengecualian Terhadap Hak Cipta: Suatu Perbandingan Hukum pada UU Hak Cipta India, 2006*, <http://faizlawjournal.blogspot.com/2007/02/fair-dealing-and-fair-use-on-copyright.html>.

- Kamello, Tan *Karakter Hukum Perdata Dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara Gelanggang Mahasiswa, Kampus Universitas Sumatera Utara Medan, 2 September 2006.
- Fabricius, Erich M., *Jacobsen V. Katzer: Failure Of The Artistic License And Repercussions For Open Source* *North Carolina Journal Of Law & Technology* 9 *Nc Jolt Online* ED. 65 (2008).
- Rosen, Lawrence, *Bad Facts Make Good Law: The Jacobsen Case and Open Source*, this paper was prepared for presentation at the *PLI Open Source Software 2008 program in New York (11/18/2008) and San Francisco (12/10/2008, also webcast)*. It is also published at the author's website, www.rosenlaw.com.
- Johnson, Justin Pappas, *Economics of Open Source Software*, This paper is an extension of a chapter from my 1999 M.I.T. Ph.D. dissertation, May 17, 2001.
- Schmidt, Klaus M., et.al, *Public Subsidies for Open Source? Some Economic Policy Issues of the Software Market*, University of Munich, CEPR and CESifo, November 2002.
- Hak-Fung Chiao, Benjamin, *An Economic Theory Of Free And Open Source Software: A Tour From Lighthouse To Chinese-Style Socialism*, New York University, Dec 15, 2003 (Version B2.0), Nov 26, 2002 (First version).
- Bibek Debroy, *Open To Development: Open-Source Software And Economic Development*.

Lampiran - 1

Lisensi GNU GPLv1

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 1, February 1989

Copyright (C) 1989 Free Software Foundation, Inc. 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The license agreements of most software companies try to keep users at the mercy of those companies. By contrast, our General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software to make sure the software is free for all its users. The General Public License applies to the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. You can use it for your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Specifically, the General Public License is designed to make sure that you have the freedom to give away or sell copies of free software, that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of a such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must tell them their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

**GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION**

0. This License Agreement applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications. Each licensee is addressed as "you".
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this General Public License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this General Public License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, and copy and distribute such modifications under the terms of Paragraph 1 above, provided that you also do the following:
 - a) cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change; and
 - b) cause the whole of any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains the Program or any part thereof, either with or without modifications, to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this General Public License (except that you may choose to grant warranty protection to some or all third parties, at your option).
 - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the simplest and most usual way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this General Public License.
 - d) You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

Mere aggregation of another independent work with the Program (or its derivative) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of these terms.

LAMPIRAN-2 LISENSI GNU GPLv1 1989

3. You may copy and distribute the Program (or a portion or derivative of it, under Paragraph 2) in object code or executable form under the terms of Paragraphs 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
 - a) accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Paragraphs 1 and 2 above; or,
 - b) accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party free (except for a nominal charge for the cost of distribution) a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Paragraphs 1 and 2 above; or,
 - c) accompany it with the information you received as to where the corresponding source code may be obtained. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form alone.)

Source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable file, complete source code means all the source code for all modules it contains; but, as a special exception, it need not include source code for modules which are standard libraries that accompany the operating system on which the executable file runs, or for standard header files or definitions files that accompany that operating system.

4. You may not copy, modify, sublicense, distribute or transfer the Program except as expressly provided under this General Public License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, distribute or transfer the Program is void, and will automatically terminate your rights to use the Program under this License. However, parties who have received copies, or rights to use copies, from you under this General Public License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. By copying, distributing or modifying the Program (or any work based on the Program) you indicate your acceptance of this license to do so, and all its terms and conditions.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein.
7. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar

LAMPIRAN-2 LISENSI GNU GPLv1 1989

in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of the license which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the license, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

8. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

9. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
10. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

Appendix: How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to humanity, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

*<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) 19yy <name of author>*

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 1, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

*Gnomovision version 69, Copyright (C) 19xx name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type
`show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.*

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here a sample; alter the names:

LAMPIRAN-2 LISENSI GNU GPLv1 1989

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (a program to direct compilers to make passes at assemblers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

Lampiran - 2

Lisensi GNU GPLv2

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

**GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION**

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

LAMPIRAN-2 LISENSI GNU GPLv2 1991

- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
 - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding

LAMPIRAN-2 LISENSI GNU GPLv2 1991

source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for non commercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted

LAMPIRAN-2 LISENSI GNU GPLv2 1991

herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

LAMPIRAN-2 LISENSI GNU GPLv2 1991

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

*<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) 19yy <name of author>*

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

*Gnomovision version 69, Copyright (C) 19yy name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.*

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

LAMPIRAN-2 LISENSI GNU GPLv2 1991

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

*Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.*

*<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice*

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <<http://fsf.org/>>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

“This License” refers to version 3 of the GNU General Public License.

“Copyright” also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

“The Program” refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as “you”. “Licensees” and “recipients” may be individuals or organizations.

To “modify” a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a “modified version” of the earlier work or a work “based on” the earlier work.

A “covered work” means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To “propagate” a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To “convey” a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays “Appropriate Legal Notices” to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The “source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. “Object code” means any non-source form of a work.

A “Standard Interface” means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The “System Libraries” of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A “Major Component”, in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The “Corresponding Source” for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available

free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".
- c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
- d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined

with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an “aggregate” if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

- a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
- b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.
- c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.
- d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.

- e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A “User Product” is either (1) a “consumer product”, which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, “normally used” refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

“Installation Information” for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

“Additional permissions” are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
- d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered “further restrictions” within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An “entity transaction” is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A “contributor” is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's “contributor version”.

A contributor's “essential patent claims” are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its

contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, “control” includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a “patent license” is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To “grant” such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. “Knowingly relying” means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is “discriminatory” if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from

you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License “or any later version” applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public

License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local

law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How To Apply These Terms To Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

```
<one line to give the program's name and a brief idea of what it
does.>
```

```
Copyright (C) <year> <name of author>
```

```
This program is free software: you can redistribute it and/or
modify
```

```
it under the terms of the GNU General Public License as
published by
```

```
the Free Software Foundation, either version 3 of the License,
or
```

```
(at your option) any later version.
```

```
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
```

```
You should have received a copy of the GNU General Public
License
```

```
along with this program. If not, see
<http://www.gnu.org/licenses/>.
```

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

LAMPIRAN-3 LISENSI GNU GPLv3 2007

```
<program> Copyright (C) <year> <name of author>
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type
`show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.
```

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, your program's commands might be different; for a GUI interface, you would use an “about box”.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if necessary. For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.